

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	18 Desember 2018	Tanggal Distribusi HMETD	18 Februari 2019
Tanggal Efektif	4 Februari 2019	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	19-25 Februari 2019
Tanggal Terakhir Pencatatan DPS untuk Memperoleh HMETD (<i>Recording Date</i>)	15 Februari 2019	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	19 Februari 2019
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)		Tanggal Terakhir Pembayaran Saham Dalam Pelaksanaan HMETD	27 Februari 2019
• Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Februari 2019	Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	21-27 Februari 2019
• Pasar Tunai	15 Februari 2019	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	27 Februari 2019
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)		Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	28 Februari 2019
• Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Februari 2019	Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga	28 Februari 2019
• Pasar Tunai	18 Februari 2019	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	4 Maret 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

EMITEN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT ALKINDO NARATAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang industri pengolahan kertas serta pemasaran dan penjualan hasil industri baik di dalam dan luar negeri baik sendiri maupun melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Kawasan Industri Cimareme
Jl. Industri Cimareme II No.14
Cimerang, Padalarang
Bandung Barat 40553

Telepon: (022) 6011220, Faksimili: (022) 6036489

Email: alkindo@alkindo.co.id, Website: www.alkindo.co.id

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan menerbitkan sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham dengan Harga Penawaran Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per lembar saham. Dengan demikian nilai PMHMETD ini sebesar Rp200.750.000.000 (dua ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

PT Golden Arista International ("GAI") akan mengambil bagian dalam PMHMETD dengan mekanisme pemasukan saham ("Inbreng"). Setiap pemilik 1 (satu) saham lama akan memperoleh 1 (satu) saham baru hasil PMHMETD. Setiap 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham, setiap saham baru harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan PMHMETD. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham lainnya dalam pelaksanaan PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan PMHMETD akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham tanggal 9 Januari 2019 yang masing-masing dibuat oleh Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto, dinyatakan bahwa sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto masing-masing menyetujui untuk mengesampingkan hak untuk memesan efek terlebih dahulu atau hak-hak lainnya yang serupa yang mungkin dimiliki oleh masing-masing dari mereka berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan ataupun hak-hak yang timbul dengan apapun. Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang HMETD selain Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD selain Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD selain Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli siaga, yaitu PT Golden Arista International berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.30 tanggal 19 Desember 2018 dan Akta Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.23 tanggal 21 Januari 2019 yang keduanya dibuat Doktor Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, telah secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk mengambil bagian sisa saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang menjadi hak dari pemegang saham lain Perseroan jika tidak diambil oleh mereka ("Sisa Saham") dalam PMHMETD ini pada Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM YAITU SEBESAR 50% SETELAH HMETD DILAKSANAKAN

PT Alkindo Naratama Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan nomor surat 87/OJK.18.12.19 tanggal 19 Desember 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”) yang antara lain adalah Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Dalam penyusunan prospektus ini, Henry Kurniadi selaku konsultan keuangan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dan tidak mencabut persetujuan tersebut serta ikut bertanggung jawab atas informasi yang dicantumkan pada prospektus ini.

PMHMETD TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

RENCANA PENGGUNAAN DANA UNTUK PENGAMBILALIHAN PT ECO PAPER INDONESIA MERUPAKAN : TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NOMOR IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU SERTA PERATURAN NOMOR IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, MAKA PERSEROAN TELAH MENGUMUMKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2018 DALAM SURAT KABAR “EKONOMI NERACA” YANG BERPEREDARAN NASIONAL SAHAM DAN TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2018 DALAM SURAT KABAR “EKONOMI NERACA” YANG BERPEREDARAN NASIONAL SERTA TELAH MELAKSANAKAN RUPSLB PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2018.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vii
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD	12
III. KETERANGAN TENTANG TARGET AKUISISI	15
IV. PERNYATAAN UTANG	64
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	75
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	79
1. UMUM.....	79
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERSEROAN	79
3. ANALISA KEADAAN KEUANGAN DAN KINERJA.....	81
4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN.....	98
VII. FAKTOR RISIKO	105
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	108
IX. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	109
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	109
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	110
C. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.....	111
D. IZIN USAHA.....	114
E. ASET	116
F. ASURANSI	118
G. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	120
H. PERSAINGAN USAHA.....	133
I. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.....	133
J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	133
K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	135
L. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	136
M. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK	139
N. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	144
O. PROSPEK USAHA	150
P. TINJAUAN INDUSTRI	151
Q. STRATEGI USAHA	151
R. PERKARA – PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS, DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS, DAN DIREKSI ENTITAS ANAK.	152
X. EKUITAS	153

XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	156
XII.	PERPAJAKAN	157
XIII.	KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA.....	160
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	162
XV.	TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	165
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD, DAN FORMULIR	170

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
BAE	: Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM yang melakukan pengelolaan administrasi saham Perseroan.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
Bapepam & LK	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI	: Berarti Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
Efek	: Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan dimana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut; sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Hari Bursa	: Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Hari Kalender	: Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
HMETD	: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, adalah hak yang melekat pada saham yang bersangkutan untuk membeli dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
Inbreng Saham	: Berarti penyertaan modal saham dalam bentuk lainnya selain uang.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Karyawan	: Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan secara tetap setiap bulan dari Perseroan.
KJPP	: Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.01/2018.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
Masyarakat / Publik	: Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam dan LK yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
Pasar Modal	: Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Pembeli Siaga	: Berarti pihak yang akan membeli baik sebagian maupun sisa saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD. PT Golden Arista International bertindak sebagai Pembeli Siaga dan akan melakukan inbreng saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD lainnya.
Pemerintah	: Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Rekening	: Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pengendali	: Berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
Penitipan Kolektif	: Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
Peraturan IX.E.1	: Berarti Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan IX.E.2	: Berarti Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 19 UUPM juncto Peraturan OJK No 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	: Berarti PT Alkindo Naratama Tbk., berkedudukan di Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
POJK No 32/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No 54/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2014 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No 32/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No 35/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Prospektus	: Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan Peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rekening Efek	: Rekening yang memuat catatan saham milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Saham.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

SINGKATAN

AG	: PT Adara Global
ALDO	: PT Alkindo Naratama Tbk
API	: PT Alfa Polimer Indonesia
EPI	: PT Eco Paper Indonesia
GAI	: PT Golden Arista International
SNI	: PT Swisstex Naratama Indonesia
ES	: Erik Sutanto
HS	: Herwanto Sutanto
LMS	: Lili Mulyadi Sutanto
BEST	: Budi, Edy, Saptono & Rekan

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "**PT ALKINDO NARATAMA**", yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 74 tanggal 31 Januari 1989, yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Widyanto Pranamihardja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan Nomor 409 tanggal 18 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, Notaris di Bale Bandung, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2.2222.HT.01.01.TH.90 tanggal 14 April 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 tanggal 18 September 1990, Tambahan Berita Negara Nomor 3449/1990.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-7256/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Hal tersebut dinyatakan pula dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 5 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Nunuy Rahmayati, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang menyatakan persetujuan status Perseroan dari semula tertutup menjadi terbuka sehingga Nama Perseroan menjadi "**PT ALKINDO NARATAMA Tbk**".

Sejak Laporan 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2015, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 27 tanggal 16 Juni 2015, dibuat oleh Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0947452 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-3527507.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015.

KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 27 tanggal 16 Juni 2015, dibuat oleh Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0947452 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-3527507.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan pengangkutan darat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Kegiatan usaha utama: Menjalankan usaha industri pengolahan kertas serta pemasaran dan penjualan hasil industri baik lokal maupun ekspor;
 - Kegiatan usaha pendukung:
 - a. Menjalankan usaha industri pengolahan kertas bekas/daur ulang menjadi kertas, memproduksi lem kertas dan produk pendukung serta material lainnya;
 - b. Menjalankan usaha perdagangan, impor, ekspor kertas dan produk kertas, lem kertas, produk pendukung serta material lainnya;
 - c. Menjalankan usaha pengangkutan darat, yaitu transportasi pengangkutan.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton.

INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 2 Entitas Anak sebagai berikut:

Nama Entitas Anak	Bidang usaha	Tahun Operasi Komersial	Tahun Perolehan Entitas Anak	Persentase Kepemilikan	Jumlah Aset per 30 September 2018	Status Operasional
PT Alfa Polimer Indonesia (API)	Industri	1998	2013	51%	141.255.112.088	Beroperasi
PT Swisstex Naratama Indonesia (SNI)	Perdagangan	2006	2011	51%	197.741.686.275	Beroperasi

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Sebelum PMHMETD ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham sebanyak 550.000.000 lembar saham di PT Bursa Efek Indonesia yang merupakan seluruh modal dan ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sejak tanggal 12 Juli 2011.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) dan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris nomor 27 tanggal 11 Agustus 2011 dibuat di hadapan Leoilin Jayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-30216 tanggal 23 September 2011, susunan kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Golden Arista International	321.230.769	32.123.076.900	58,41
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18
5. Masyarakat	150.000.000	15.000.000.000	27,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	55.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	1.050.000.000	105.000.000.000	

KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan nomor 7 tanggal 6 Juni 2017, dibuat oleh Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Herwanto Sutanto
 Direktur : Erik Sutanto
 Direktur Independen : Kuswara

KOMISARIS

Komisaris Utama : Lili Mulyadi Sutanto
 Komisaris : Irene Sastroamijoyo
 Komisaris Independen : Gunaratna Andy Tanusasmita

STRUKTUR PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jumlah Saham PMHMETD	: Sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) Saham Baru atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah).
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham
Nilai Emisi dalam rangka PMHMETD	: Rp200.750.000.000 (dua ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Rasio PMHMETD	: 1 (satu) saham lama akan memperoleh 1 (satu) HMETD.
Dilusi Kepemilikan	: 50,00 % (lima puluh persen)
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	: 19 Februari 2019
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 19 – 25 Februari 2019

Sesuai dengan POJK 32/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PMHMETD DILAKSANAKAN

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi:

1. Struktur Pemegang Saham dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham melaksanakan PMHMETD sesuai proporsinya, kecuali Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto, yang sudah menyatakan tidak melaksanakan PMHMETD. GAI akan melaksanakan haknya selaku pembeli siaga atas pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya atas HMETD.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD			Setelah Pelaksanaan PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan dan disetor penuh						
1. PT Golden Arista International	321.230.769	32.123.076.900	58,41%	721.230.769	72.123.076.900	65,57%
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66%	42.153.846	4.215.384.600	3,83%
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48%	24.615.385	2.461.538.500	2,24%
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18%	12.000.000	1.200.000.000	1,09%
5. Publik	150.000.000	15.000.000.000	27,27%	300.000.000	30.000.000.000	27,27%
Jumlah	550.000.000	55.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%
Por tepel	1.050.000.000	105.000.000.000		500.000.000	50.000.000.000	

2. Struktur Pemegang Saham dengan Asumsi Publik melakukan pemesanan dan pembelian atas porsi HMETD yang tidak dilaksanakan oleh Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto, yang sudah menyatakan tidak melaksanakan PMHMETD.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD			Setelah Pelaksanaan PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan dan disetor penuh						
1. PT Golden Arista International	321.230.769	32.123.076.900	58,41%	642.461.538	64.246.153.800	58,41%
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66%	42.153.846	4.215.384.600	3,83%
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48%	24.615.385	2.461.538.500	2,24%
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18%	12.000.000	1.200.000.000	1,09%
5. Publik	150.000.000	15.000.000.000	27,27%	378.769.231	37.876.923.100	34,43%
Jumlah	550.000.000	55.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%
Por tepel	1.050.000.000	105.000.000.000		500.000.000	50.000.000.000	

3. Struktur Pemegang Saham dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham selain GAI tidak melaksanakan PMHMETD. GAI akan melaksanakan haknya selaku pembeli siaga atas pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya atas HMETD.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD			Setelah Pelaksanaan PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan dan disetor penuh						
1. PT Golden Arista International	321.230.769	32.123.076.900	58,41%	871.230.769	87.123.076.900	79,20%
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66%	42.153.846	4.215.384.600	3,83%
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48%	24.615.385	2.461.538.500	2,24%
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18%	12.000.000	1.200.000.000	1,09%
5. Publik	150.000.000	15.000.000.000	27,27%	150.000.000	15.000.000.000	13,64%
Jumlah	550.000.000	55.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%
Por tepel	1.050.000.000	105.000.000.000		500.000.000	50.000.000.000	

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan yakni maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

RENCANA PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PMHMETD

Perseroan merencanakan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD setelah dikurangi biaya emisi saham akan digunakan untuk hal sebagai berikut :

- Sejumlah Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) atau sejumlah 98,63% (sembilan puluh delapan koma enam tiga persen) akan digunakan untuk mengambilalih sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sebanyak 1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor pada EPI milik PT Golden Arista International ("GAI") melalui mekanisme pemasukan saham (inbreng) dan/atau dalam bentuk tunai;
- Sisa dalam bentuk tunai digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dari hasil PMHMETD dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

TRANSAKSI MATERIAL

Obyek transaksi adalah pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI milik GAI oleh Perseroan. Rencana transaksi tersebut merupakan transaksi material, sesuai dengan Peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**"), dikarenakan nilai ekuitas dari Perseroan pada tanggal 30 September 2018 sebesar Rp256.292.183.886 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam Rupiah) dan nilai Rencana Transaksi Perseroan adalah sebesar Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah). Oleh karena nilai Rencana Transaksi lebih besar daripada 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas, maka sesuai dengan Peraturan IX.E.2, Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material.

TRANSAKSI AFILIASI

Atas transaksi pengambilalihan 99%, sesuai dengan Peraturan No.IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), adapun unsur afiliasi dalam Transaksi tersebut yaitu :

- GAI merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan dengan persentase kepemilikan saham sebesar 58,41% (lima puluh delapan koma empat satu persen). GAI saat ini juga merupakan pemilik atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI;
- Herwanto Sutanto adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 37,14% (tiga puluh tujuh koma satu empat persen) saham GAI dan menjabat sebagai Direktur GAI. Herwanto Sutanto juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sekaligus secara perseorangan adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 4,48% (empat koma empat delapan persen) saham Perseroan. Selain itu, Herwanto Sutanto juga menjabat sebagai Komisaris EPI;
- Lili Mulyadi Sutanto adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 37,14% (tiga puluh tujuh koma satu empat persen) saham GAI dan menjabat sebagai Komisaris GAI. Lili Mulyadi Sutanto menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sekaligus secara perseorangan adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 7,66% (tujuh koma enam enam persen) saham Perseroan. Selain itu, Lili Mulyadi Sutanto menjabat sebagai Direktur Utama EPI dan merupakan kakak kandung dari Herwanto Sutanto;
- Erik Sutanto adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 2,18% (dua koma satu delapan persen) saham Perseroan dan menjabat sebagai Direktur Perseroan. Erik Sutanto adalah putra dari Herwanto Sutanto;
- Herlambang Putra Surjadi adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 1% (satu persen) saham EPI dan menjabat sebagai Direktur EPI. Selain itu, Herlambang Putra Surjadi juga merupakan menantu dari Lili Mulyadi Sutanto.

Sehubungan dengan rencana transaksi pengambilalihan EPI oleh Perseroan, merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dipublikasikan pada tanggal 12 Oktober 2018 dalam Surat Kabar "Ekonomi Neraca" yang berperedaran nasional saham dan tambahan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dipublikasikan pada tanggal 14 Desember 2018 dalam Surat Kabar "Ekonomi Neraca" yang berperedaran nasional serta telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 18 Desember 2018.

TRANSAKSI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 3 Desember 2018, rencana transaksi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Kewajaran 124/Best-Bs/lap.SV/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, maupun sosial. Seperti halnya bidang usaha lainnya, Perseroan dan Entitas Anak

menghadapi beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usahanya. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA

Risiko Kelangkaan Bahan Baku Kertas

B. RISIKO-RISIKO USAHA

1. Risiko Persaingan Usaha;
2. Risiko kenaikan harga bahan baku;
3. Risiko Ketergantungan terhadap Pemasok
4. Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan
5. Risiko gangguan produksi;
6. Risiko perkembangan teknologi;
7. Risiko terkait gugatan hukum.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia;
2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar;
3. Risiko Kondisi Sosial Politik Indonesia;
4. Risiko Kebijakan Pemerintah;
5. Risiko Keamanan dan Huru-Hara;
6. Risiko Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi, dll

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

1. Prospek Usaha

Sektor makanan kemasan masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Kian tahun variasi makanan kemasan makin bervariasi. Perseroan memasok *Papercore* ke industri kemasan *flexible* seperti yang dipakai oleh industri makanan ringan (*snack*). Perseroan melihat peluang ini masih besar dan masih akan bertumbuh. Sejauh ini penjualan produk *Papercore* mengalami pertumbuhan yang baik.

Perseroan merupakan pemimpin pasar dalam memproduksi *Papertube*. Produk ini dipakai sebagai gulungan untuk benang *polyester*. Perseroan menyuplai sebagian besar *Papertube* ke industri benang *polyester*. Benang *polyester* adalah substitusi dari benang katun yang lebih stabil dalam hal harga. Sementara harga benang katun sangat dipengaruhi oleh keberhasilan panen kapas dan kondisi cuaca. Contoh produk yang terbuat dari benang *polyester* adalah pakaian olah raga jersey yang menjadi tren di kalangan anak muda.

Perseroan memasok *Papertube* ke industri pendukung otomotif seperti industri benang ban dan jok mobil (*car upholstery*). Sejauh ini penjualan *Papertube* ke industri ini masih stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Perseroan memproduksi *Honeycomb*, *Edge Protector*, Papan Tekstil, dan *Paper Pallette* sebagai produk substitusi yang dari produk berbahan kayu, besi, plastik, dan gabus. Perseroan memasok produk-produk tersebut ke industri furnitur, kaca dan pecah belah, juga elektronik.

Negara-negara seperti Jepang, Canada, dan negara-negara di Eropa telah banyak menggunakan bahan-bahan alternatif selain kayu untuk menunjang industri furnitur mereka. Di dalam negeri pun, produk-produk alternatif ini sudah mulai dikenalkan, terutama di ibu kota Jakarta, dimana produk-produk praktis lebih mudah diterima.

Honeycomb adalah produk substitusi untuk interior dan furnitur berbahan kayu yang pada saat ini harganya semakin mahal. Perseroan telah menguasai dan memiliki teknologi yang mutakhir untuk memproduksi *Honeycomb*. Perseroan memperoleh hak paten atas desain industri *Honeycomb* di Indonesia.

Negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Negara-negara Eropa yang mensyaratkan sertifikasi yang ketat dan mahal atas material kemasan berbahan kayu. Melalui produk *paper pallet* dan *edge protector*, Perseroan memberikan solusi alternatif untuk material kemasan berbahan kertas yang dibebaskan dari karantina oleh negara-negara tersebut.

Untuk menguatkan bisnisnya, Perseroan juga telah dan selalu berusaha untuk mencari peluang-peluang baru dalam bisnis yang berhubungan untuk memperbanyak varian produk untuk memasok kebutuhan pelanggan dari berbagai macam industri.

Penjualan Perseroan didominasi oleh penjualan di market lokal. Penjualan Perseroan ke market internasional hanya sebesar 1.43% saja.

2. Tinjauan Industri

Industri kemasan diperkirakan tumbuh 6% di tahun ini seiring dengan meningkatnya sektor makanan, minuman, dan farmasi. Sektor makanan dan minuman masih menjadi kontribusi terbesar bagi industri kemasan hingga 68%. Hingga tahun 2022 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tren *ready to eat*.

Saat ini penjualan terbanyak Perseroan berasal dari industri makanan dan minuman serta tekstil. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian industri makanan dan minuman mengalami peningkatan hingga 12.7% di kuartal I 2018. Kenaikan ini didukung oleh tinggi pertumbuhan industri makanan hingga 13,01% YoY, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kuartal IV 2017, namun jauh lebih tinggi dari triwulan I 2017 sebesar 8,25%. Sedangkan untuk industri minuman jauh lebih baik dengan mencatatkan kenaikan 5,06% YoY di kuartal I 2018 dibandingkan sepanjang tahun 2017 yang mengalami kontraksi. Kenaikan dalam industri ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan *papercore*.

Industri tekstil & pakaian jadi juga meningkat cukup signifikan sebesar 7.53% di Kuartal I 2018 dan terus mengalami kenaikan sejak Kuartal I 2017. Dengan peningkatan industri ini, permintaan *paper tube* akan mengalami peningkatan.

3. Strategi Usaha

Perseroan menyusun strategi usaha dengan memperhatikan banyak hal baik di internal maupun eksternal Perseroan. Strategi usaha disusun dalam rangka menjalankan komitmen jangka panjang untuk menjaga dan menciptakan loyalitas dari para pelanggan baik pelanggan lama maupun pelanggan baru.

Berikut ini adalah dasar utama dalam menyusun strategi oleh Perseroan:

- Memberikan solusi yang tepat kepada setiap masalah yang dihadapi pelanggan
- Memberikan pelayanan yang berkualitas untuk menciptakan kenyamanan kepada pelanggan
- Pengendalian biaya produksi dan efisiensi produksi sehingga dapat menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga yang bersaing
- Semangat kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi kepada pelanggan dan juga calon pelanggan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Ang An Ki, CPA, tanggal 22 Januari 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Ang An Ki, CPA, tanggal 15 Februari 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasi dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Richard Risambessy & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA, tanggal 17 Maret 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	30 September 2018	31 Desember	
		2017	2016
ASET	504.135.455.996	498.701.656.995	410.330.576.602
LIABILITAS	247.843.272.110	269.278.833.819	209.442.676.180
EKUITAS	256.292.183.886	229.422.823.176	200.887.900.422

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

	Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September		Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2018	2017*)	2017	2016
PENJUALAN BERSIH	589.042.106.662	520.687.055.672	708.740.551.637	666.434.061.412
BEBAN POKOK PENJUALAN	481.363.739.731	431.895.135.486	588.935.699.382	554.275.328.517
LABA KOTOR	107.678.366.931	88.791.920.186	119.804.852.255	112.158.732.895
BEBAN PENJUALAN, UMUM DAN ADMINISTRASI	(56.658.943.437)	(47.808.213.374)	(70.120.926.011)	(69.230.159.739)
PENDAPATAN OPERASI LAINNYA	1.471.094.353	587.717.362	685.976.337	1.371.706.512
BEBAN OPERASI LAINNYA	(7.660.063.323)	(187.045.812)	(2.355.470.476)	(873.091.847)
LABA USAHA	44.830.454.524	41.384.378.362	48.014.432.105	43.427.187.821
LABA BERSIH	27.169.259.339	25.738.178.966	29.035.395.397	25.229.505.223
LABA KOMPREHENSIF	27.749.360.710	25.968.601.249	28.234.922.754	25.161.063.609
LABA BERSIH PER DASAR SAHAM	28,33	20,99	23,95	25,92

*) Tidak Diaudit

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

	Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September		Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2018	2017*)	2017	2016
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(7.166.642.863)	(5.181.930.598)	12.706.380.594	38.255.302.345
KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(7.258.204.995)	(46.326.062.220)	(47.209.615.993)	(4.354.964.692)
KAS BERSIH DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	13.852.248.279	49.474.152.587	34.589.987.766	(33.488.692.547)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(572.599.579)	(2.033.840.231)	86.752.367	411.645.106
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN BANK	75.204.026	(6.387.643)	6.099.482	(47.609.144)
KAS DAN BANKAWAL PERIODE /TAHUN	9.115.361.639	9.022.509.790	9.022.509.790	8.658.473.828
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE /TAHUN	8.617.966.086	6.982.281.916	9.115.361.639	9.022.509.790

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

URAIAN	30 September 2018	31 Desember	
		2017	2016
LIQUIDITY RATIO			
Current Ratio	156,71%	144,04%	147,83%
Quick Ratio	94,00%	83,37%	94,95%
SOLVABILITY RATIO			
Debt to Asset Ratio	49,16%	54,00%	51,04%
Debt to Equity Ratio	96,70%	117,37%	104,26%
PROFITABILITY RATIO			
Gross Profit Margin	18,28%	16,90%	16,83%
Operating Profit Margin	7,61%	6,77%	6,52%
Net Profit Margin	4,61%	4,10%	3,79%
Return on Assets	5,39%	5,82%	6,15%
Return on Equity	10,60%	12,66%	12,56%
ACTIVITY RATIO			
Assets turnover ratio	117,48%	155,93%	171,69%
Working capital turnover ratio	463,66%	664,79%	690,60%

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Saham yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
- dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen Kas.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas dengan skema sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen Kas (berdasarkan persentase dari laba bersih)
Laba bersih setelah pajak sampai dengan Rp15 miliar	maksimal 20%
Laba bersih setelah pajak sampai dengan Rp20 miliar	maksimal 25%
Laba bersih setelah pajak lebih besar dari Rp20 miliar	maksimal 30%

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan sejak *go public* sudah melakukan pembagian dividen yaitu sebesar Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Dec 2013, dan sebesar Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Pihak yang akan menjadi Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD ini adalah:

PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL
Jl. Raya Pasar Minggu No. 5 RT 002 RW 007
Duren Tiga, Pancoran
Jakarta Selatan.
Telp. (021)7974578
Email: goldenaristainternational@gmail.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan merencanakan untuk menerbitkan sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui HMETD atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 15 Februari 2019, dimana pemilik 1 (satu) saham lama akan memperoleh 1 (satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham, dengan demikian nilai penambahan modal dalam rangka HMETD ini sebesar Rp200.750.000.000 (dua ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Saham hasil pelaksanaan PMHMETD sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Tidak ada pembatasan-pembatasan untuk pencatatan saham hasil PMHMETD pada Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tanggal 9 Januari 2019, Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto dan Erik Sutanto telah menyatakan untuk tidak mengambil bagian dari HMETD yang menjadi haknya.

Pemegang saham publik dapat melaksanakan HMETD dengan membayar secara tunai harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham. Saham yang ditawarkan melalui HMETD ini merupakan saham baru dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang HMETD lainnya, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli siaga, yaitu PT Golden Arista International berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.30 tanggal 19 Desember 2018 dan Akta Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.23 tanggal 21 Januari 2019 yang keduanya dibuat Doktor Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, telah secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk mengambil bagian sisa saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang menjadi hak dari pemegang saham lain Perseroan jika tidak diambil oleh mereka ("Sisa Saham") dalam PMHMETD ini pada Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham.

Penambahan modal dengan HMETD akan digunakan untuk mengambilalih 1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam EPI milik GAI. Nilai pasar wajar dari 1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham tersebut sesuai dengan penilaian dari KJPP BEST adalah sebesar Rp209.128.354.000 (dua ratus sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

Transaksi pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI milik GAI akan dibayarkan dengan uang atau saham baru Perseroan hasil HMETD, namun karena mengandung unsur dilusi, maka diberikan kesempatan bagi pemegang saham Perseroan untuk menebus saham baru dengan HMETD dan dana hasil HMETD sepenuhnya digunakan untuk mengambilalih kepemilikan saham GAI di EPI hingga mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan sisanya digunakan untuk proses pengurusan transaksi dan jika terdapat sisa digunakan untuk tambahan modal kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2018 untuk rencana pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) Saham EPI

milik GAI sebesar Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) melalui mekanisme pemasukan saham (inbrens) serta rencana HMETD bagi Pemegang Saham Perseroan.

Obyek transaksi adalah pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI milik GAI oleh Perseroan. Transaksi tersebut merupakan Transaksi Material karena nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) yaitu senilai 77,26% (tujuh puluh tujuh koma dua enam persen) dari total nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2. Nomor 2.a. Transaksi bersifat afiliasi karena GAI merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.



Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang industri pengolahan kertas serta pemasaran dan penjualan hasil industri baik di dalam dan luar negeri baik sendiri maupun melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Kawasan Industri Cimareme
Jl. Industri Cimareme II No.14
Cimerang, Padalaran, Bandung Barat 40553
Telepon: (022) 6011220, Faksimili: (022) 6036489
Email: alkindo@alkindo.co.id
Website: www.alkindo.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS
--

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 16.15 WIB sehingga untuk para Pemegang Saham yang lebih dari tanggal 15 Februari 2019, maka tidak berlaku lagi.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, dapat berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai teoritis dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	= Rp a
- Harga Pelaksanaan HMETD	= Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum HMETD	= A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam HMETD	= B
- Harga teoritis Saham setelah HMETD	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah	= Rp a – Rp c

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham dalam PMHMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan ketentuan pasal 33 POJK No. 32/2015 hak atas pecahan dalam PMHMETD ini wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2014 pada tanggal 18 Desember 2018 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alkindo Naratama Tbk, Nomor 28 tanggal 18 Desember 2018 dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung yang telah diumumkan melalui harian Terbit, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.alkindo.co.id seluruhnya pada tanggal 19 Desember 2018, antara lain sebagai berikut :

1. Menyetujui pelaksanaan transaksi material sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
2. Menyetujui atas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD ini;
3. Menyetujui pemberian pelimpahan kewenangan dari RUPS kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal dalam Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD ini;
4. Menyetujui atas pengambilalihan saham milik PT Golden Arista International pada PT Eco Paper Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham PMHMETD	: Sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) Saham Baru atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah).
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham
Nilai Emisi dalam rangka PMHMETD	: Rp200.750.000.000 (dua ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
Rasio PMHMETD	: 1 (satu) saham lama akan memperoleh 1 (satu) HMETD.
Dilusi Kepemilikan	: 50% (lima puluh persen)
Pencatatan	: BEI

Sesuai dengan Butir V.3 Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 Pencatatan Saham Tambahan yang berasal dari PMHMETD ini memenuhi ketentuan bahwa:

- saham-saham dalam PMHMETD ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor.
- harga teoritis sekurang-kurangnya Rp100 (seratus Rupiah).

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan ketentuan pasal 33 POJK No.32/2015 hak atas pecahan dalam PMHMETD ini wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Perseroan merencanakan untuk menerbitkan sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui HMETD atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah). HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 19 Februari 2019, dimana pemilik 1 (satu) saham lama akan memperoleh 1 (satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham, dengan demikian nilai penambahan modal dalam rangka HMETD ini sebanyak Rp200.750.000.000 (dua ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Penambahan modal dengan HMETD sebesar Rp200.750.000.000 (dua ratus miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk mengambilalih 1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus

lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam EPI milik GAI.

Nilai pasar wajar dari 1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham tersebut sesuai dengan penilaian dari KJPP BEST adalah sebesar Rp209.128.354.000 (dua ratus sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah) dan transaksi pengambilalihan adalah senilai Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) atau 5.32% (lima koma tiga dua persen) dibawah nilai pasar wajar dari KJPP BEST.

Transaksi pengalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI milik GAI akan dibayarkan dengan uang atau saham baru Perseroan hasil HMETD, namun karena mengandung unsur dilusi, maka diberikan kesempatan untuk menebus saham baru dengan HMETD bagi pemegang saham lama Perseroan yang tidak ingin terdilusi dan dana hasil HMETD sepenuhnya digunakan untuk mengambalalih kepemilikan saham GAI di EPI hingga mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen). Berdasarkan pernyataan tanggal 9 Januari 2019, Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto telah menyatakan untuk tidak mengambil bagian dari HMETD yang menjadi haknya.

Pemegang saham publik yang tidak ingin terdilusi, diberikan kesempatan untuk melaksanakan HMETD dengan membayar secara tunai harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per lembar saham.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari PMHMETD di Bursa Efek Indonesia mulai tanggal 19 Februari 2019 dengan jumlah sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) dan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris nomor 27 tanggal 11 Agustus 2011 dibuat di hadapan Leolin Jayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-30216 tanggal 23 September 2011, susunan kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Golden Arista International	321.230.769	32.123.076.900	58,41
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18
5. Masyarakat	150.000.000	15.000.000.000	27,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	55.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	1.050.000.000	105.000.000.000	

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seperti yang disebutkan di bawah adalah sebagai berikut :

1. Struktur Pemegang Saham dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham melaksanakan PMHMETD sesuai proporsinya, kecuali Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto, yang sudah menyatakan tidak melaksanakan PMHMETD. GAI akan melaksanakan haknya selaku pembeli siaga atas pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya atas HMETD.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD			Setelah Pelaksanaan PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan dan disetor penuh						
1. PT Golden Arista Internasional	321.230.769	32.123.076.900	58,41%	721.230.769	72.123.076.900	65,57%
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66%	42.153.846	4.215.384.600	3,83%
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48%	24.615.385	2.461.538.500	2,24%
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18%	12.000.000	1.200.000.000	1,09%
5. Publik	150.000.000	15.000.000.000	27,27%	300.000.000	30.000.000.000	27,27%
Jumlah	550.000.000	55.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%
Por tepel	1.050.000.000	105.000.000.000		500.000.000	50.000.000.000	

2. Struktur Pemegang Saham dengan Asumsi Publik melakukan pemesanan dan pembelian atas porsi HMETD yang tidak dilaksanakan oleh Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto, yang sudah menyatakan tidak melaksanakan PMHMETD.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD			Setelah Pelaksanaan PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan dan disetor penuh						
1. PT Golden Arista Internasional	321.230.769	32.123.076.900	58,41%	642.461.538	64.246.153.800	58,41%
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66%	42.153.846	4.215.384.600	3,83%
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48%	24.615.385	2.461.538.500	2,24%
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18%	12.000.000	1.200.000.000	1,09%
5. Publik	150.000.000	15.000.000.000	27,27%	378.769.231	37.876.923.100	34,43%
Jumlah	550.000.000	55.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%
Por tepel	1.050.000.000	105.000.000.000		500.000.000	50.000.000.000	

3. Struktur Pemegang Saham dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham selain GAI tidak melaksanakan PMHMETD. GAI akan melaksanakan haknya selaku pembeli siaga atas pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya atas HMETD.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD			Setelah Pelaksanaan PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan dan disetor penuh						
1. PT Golden Arista Internasional	321.230.769	32.123.076.900	58,41%	871.230.769	87.123.076.900	79,20%
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66%	42.153.846	4.215.384.600	3,83%
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48%	24.615.385	2.461.538.500	2,24%
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18%	12.000.000	1.200.000.000	1,09%
5. Publik	150.000.000	15.000.000.000	27,27%	150.000.000	15.000.000.000	13,64%
Jumlah	550.000.000	55.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%
Por tepel	1.050.000.000	105.000.000.000		500.000.000	50.000.000.000	

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan yakni maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No.30 tanggal 19 Desember dan Akta Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.23 tanggal 21 Januari 2019 yang keduanya dibuat oleh Doktor Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, GAI bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk mengambil saham hasil HMETD yang tidak diambil bagiannya oleh pemegang saham yang lain.

URAIAN MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

Keterangan tentang obyek penyetoran dalam bentuk lain

Dalam HMETD ini terkandung transaksi afiliasi dimana GAI selaku pemegang saham dari 99% EPI, akan menerima seluruh pembayaran berupa sebanyak 542.465.753 (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga) lembar saham baru Perseroan hasil HMETD senilai Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) yaitu setara Rp365 (tiga ratus enam puluh Rupiah) per saham, atau menerima kombinasi antara uang dari hasil HMETD dan sisa saham HMETD yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan yang lain.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 POJK No. 32/2015 penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan telah menunjuk KJPP BEST untuk menilai saham EPI. Berdasarkan Laporan Penilai No.125/Best-Rr/Lap.SV/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, nilai 99% saham EPI pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp209.128.354.000 (dua ratus sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

Selanjutnya Perseroan telah memperoleh Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang disusun oleh KJPP BEST dengan Laporan No.124/Best-Bs/lap.FO/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi, dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan pendapat kewajaran, maka penambahan modal Perseroan dengan HMETD berupa penyetoran yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang, yang terkait langsung dengan rencana penggunaan dana yaitu pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI milik GAI adalah wajar.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP BEST dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) Nomor: STTD.PB-19/PM.2/2018, tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan Surat Proposal Jasa Penilaian Saham No. 049/rr-BEST/AN-SV/XI/18, tanggal 15 November 2018 sebagai penilaian independen untuk memberikan pendapat atas nilai pasar wajar atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham GAI yang telah ditempatkan dan disetor pada EPI sebesar 1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Ringkasan Laporan Penilaian Saham Nomor 125/Best-Rr/lap.SV/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a) Uraian Objek Penilaian

99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PT Eco Paper Indonesia (EPI). Dalam laporan penilaian ini, yang dimaksud objek penilaian adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI, yang merupakan kepemilikan saham mayoritas dan memiliki sifat pengendalian penuh pada EPI. Objek penilaian merupakan perusahaan tertutup sehingga memerlukan waktu, biaya dan upaya untuk dilakukan penjualan di pasar.

b) Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan opini Nilai Pasar Wajar EPI. Laporan ini disusun sebagai informasi bagi pihak Perseroan untuk tujuan jual beli saham terkait dengan kepentingan transaksi pada perusahaan terbuka sehubungan dengan rencana Inbreng dan Penambahan Modal dengan Memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(PMHMETD). Laporan ini juga disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

c) Asumsi-asumsi

- 1) Laporan penilaian usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 3) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 4) Proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- 5) Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 6) Laporan penilaian usaha yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- 7) Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan penilaian usaha dan kesimpulan nilai akhir.
- 8) Penilai usaha telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
- 9) Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap aset, kepemilikan atau kepentingan bisnis yang menjadi subyek dari penilaian ini, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang.
- 10) Penilai tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
- 11) Kompensasi yang Penilai terima dari penugasan penilaian ini tidak dikaitkan dengan nilai yang dilaporkan didasarkan pada hasil penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.
- 12) Berdasarkan pengetahuan dan keyakinan Penilai, pernyataan-pernyataan mengenai fakta dalam laporan ini yang menjadi dasar dari analisis, kesimpulan dan opini yang Penilai nyatakan adalah benar.
- 13) Analisis, opini dan kesimpulan yang telah dibuat, dalam laporan ini telah disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015 dan Peraturan No. VIII.C.3 Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal.

d) Pendekatan dan Metode Penelitian

Berikut adalah Pendekatan dan Metode yang digunakan dalam penilaian EPI :

1) Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*);

Pada Pendekatan Aset, digunakan metode **Adjusted Book Value Method** dengan melakukan penyesuaian pada nilai buku EPI dengan Nilai Pasar yang berlaku. Pertimbangan menggunakan metode ini karena EPI masih memiliki pendapatan yang berfluktuasi. Dalam penilaian ini Penilai menggunakan Laporan Penilaian Aset yang diperoleh dari Penilai Properti.

2) Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*).

Pada Pendekatan Pendapatan digunakan metode **Diskonto Arus Kas** atau **Discounted Cashflow (DCF)** mempertimbangkan karakteristik dari Objek Penilaian yaitu 99% ekuitas EPI, Penilai berpendapat bahwa jumlah pendapatan yang akan dapat diperoleh pada masa yang akan datang dapat diperhitungkan. Sehingga pendekatan pendapatan tepat digunakan dalam penilaian.

e) Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai saham EPI, maka Penilai usaha berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 99% Saham PT Eco Paper Indonesia pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp209.128.354.000 (dua ratus sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

Perseroan telah menunjuk KJPP BEST dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) Nomor: STTD.PB-07/PM.2/2018, tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Surat Proposal Jasa Pendapat Kewajaran No. 050/bs-BEST/AN-FO/XI/18, tanggal 15 November 2018 sebagai penilaian independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi yang dilakukan, berkaitan dengan rencana pembelian 99% saham EPI yang dimiliki oleh GAI.

Ringkasan Penilaian Kewajaran Nomor 124/Best-Bs/lap.FO/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a) Identitas Pihak

Nama : PT Alkindo Naratama Tbk
Selanjutnya disebut "Alkindo".
Pengguna Laporan : PT Alkindo Naratama Tbk
Bidang Usaha : Bergerak dalam industri pengolahan kertas
Alamat Kantor Pusat : Jl. Industri Cimareme II No.14
Cimerang, Padalarang, Bandung Barat 40553
Telepon : (022) 6011220
Fax : (022) 6036489
Website : www.alkindo.co.id
Email : alkindo@alkindo.co.id

b) Objek Penilaian

Objek penilaian dalam Pendapat Kewajaran adalah rencana transaksi pembelian 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI yang dimiliki oleh GAI.

c) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana transaksi pembelian 99% saham EPI yang dimiliki oleh GAI.

Maksud dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

d) Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

- 1) Laporan penilaian usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
- 2) Laporan pendapat kewajaran ini Penilai persiapkan untuk memenuhi persyaratan, khususnya dalam mendukung Perseroan untuk memperoleh pandangan yang wajar dari sisi pendapat yang independen terkait dengan rencana transaksi pembelian saham EPI, dimana pendapat kewajaran ini akan ditujukan kepada para pemegang saham, namun tidak ditujukan untuk selain hal tersebut. Jika terdapat pihak-pihak lain yang menggunakan laporan ini untuk tujuan lain, maka Penilai menyatakan bahwa laporan ini tidak bisa digunakan, termasuk sebagai acuan atau ditunjukkan kepada pihak lain, kecuali jika atas perintah pengadilan atau pihak berwenang, tanpa izin tertulis dari Penilai. KJPP BEST tidak bertanggung jawab atas penggunaan isi laporan ini kepada pihak lain diluar Perseroan.
- 3) Dalam melakukan penugasan profesional, penilai telah melaksanakan penilaian secara independen.
- 4) Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- 5) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- 6) Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- 7) Laporan penilaian usaha bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- 8) Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.
- 9) Penilai telah memperoleh informasi bahwa tidak terdapat masalah hukum atas objek penilaian.
- 10) Laporan pendapat kewajaran yang menyatakan hasil analisis, pendapat dan kesimpulan ini, dibuat berdasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015 dan Peraturan No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
- 11) Laporan penilaian saham EPI yang disusun oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan, merupakan penilaian per 30 September 2018.
- 12) Laporan keuangan proforma per 30 September 2018 yang digunakan disusun KAP Hendrik & Rekan.
- 13) Menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- 14) Data proyeksi laporan keuangan sebelum dan setelah transaksi serta dampak keuangan dari rencana transaksi Penilai peroleh dari manajemen Perseroan.

e) Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam penyusunan laporan atas transaksi ini, Penilai telah melakukan analisis melalui pendekatan dan metode penilaian rencana transaksi yang meliputi :

- 1) Analisis transaksi;
- 2) Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi;
- 3) Analisis kewajaran nilai transaksi;
- 4) Analisis atas faktor – faktor lain yang relevan.

f) Kesimpulan Nilai

Berikut adalah hasil analisis kewajaran transaksi :

1. Nilai transaksi penjualan saham adalah dibawah nilai pasar wajar saham PT Eco Paper Indonesia. Perbedaan antara nilai pasar wajar, yang dihitung dengan nilai transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp11.128.354.000 atau sebesar 5,62% dari nilai transaksi. Angka tersebut tidak melebihi batas atas dan batas bawah 7,5% dari nilai pasar wajar PT Eco Paper Indonesia per 30 September 2018.
2. Rencana transaksi pembelian saham PT Eco Paper Indonesia yang dimiliki oleh PT Golden Arista International tidak memberikan dampak yang negatif terhadap laporan keuangan PT Alkindo Naratama Tbk.
3. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh PT Alkindo Naratama Tbk, terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan adalah untuk optimalisasi produksi.

g) Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran transaksi, Penilai berpendapat bahwa rencana transaksi afiliasi dan transaksi material melalui transaksi pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI oleh Perseroan adalah wajar.

PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham yang berasal dari portepel yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

HISTORIS HARGA SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam 3 (tiga) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK :

Bulan	Harga tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan
Nov-18	680	675	38.400
Okt-18	685	680	65.700
Sep-18	680	680	-

Sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia yakni tanggal 12 Juli 2011, tidak pernah mengalami penghentian sementara perdagangan efek.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD

Perseroan merencanakan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD setelah dikurangi biaya emisi saham akan digunakan untuk hal sebagai berikut:

- Sejumlah Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) atau sejumlah 98,63% (sembilan puluh delapan koma enam tiga persen) akan digunakan untuk mengambilliih sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sebanyak 1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor pada EPI milik PT Golden Arista International (“GAI”) melalui mekanisme pemasukan saham (inbreng) dan/atau dalam bentuk tunai;
- Sisa dalam bentuk tunai digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan.

Bahwa rencana Perseroan untuk mengambilliih sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sebanyak 1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor pada EPI milik PT Golden Arista International (“GAI”) merupakan;

a) Rencana transaksi afiliasi, sesuai dengan Peraturan No.IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”), adapun unsur afiliasi dalam Rencana Transaksi tersebut yaitu:

- GAI merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan dengan persentase kepemilikan saham sebesar 58,41% (lima puluh delapan koma empat satu persen). GAI saat ini juga merupakan pemilik atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI;
- Herwanto Sutanto adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 37,14% (tiga puluh tujuh koma satu empat persen) saham GAI dan menjabat sebagai Direktur GAI. Herwanto Sutanto juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sekaligus secara perseorangan adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 4,48% (empat koma empat delapan persen) saham Perseroan. Selain itu, Herwanto Sutanto juga menjabat sebagai Komisaris EPI;
- Lili Mulyadi Sutanto adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 37,14% (tiga puluh tujuh koma satu empat persen) saham GAI dan menjabat sebagai Komisaris GAI. Lili Mulyadi Sutanto menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sekaligus secara perseorangan adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 7,66% (tujuh koma enam enam persen) saham Perseroan. Selain itu, Lili Mulyadi Sutanto menjabat sebagai Direktur Utama EPI dan merupakan kakak kandung dari Herwanto Sutanto;
- Erik Sutanto adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 2,18% (dua koma satu delapan persen) saham Perseroan dan menjabat sebagai Direktur Perseroan. Erik Sutanto adalah putra dari Herwanto Sutanto;
- Herlambang Putra Surjadi adalah pemegang dan pemilik yang sah atas 1% (satu persen) saham EPI dan menjabat sebagai Direktur EPI. Selain itu, Herlambang Putra Surjadi juga merupakan menantu dari Lili Mulyadi Sutanto.

b) Rencana transaksi tersebut juga merupakan transaksi material, sesuai dengan Peraturan No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan IX.E.2**”), dikarenakan nilai ekuitas dari Perseroan pada tanggal 30 September 2018 sebesar Rp256.292.183.886 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam Rupiah) dan nilai Rencana Transaksi Perseroan adalah sebesar Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah). Oleh karena nilai Rencana Transaksi lebih besar daripada 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas, maka sesuai dengan Peraturan IX.E.2, Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material.

- c) Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 3 Desember 2018, rencana transaksi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Kewajaran 124/Best-Bs/lap.SV/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan.

Sehubungan dengan rencana transaksi pengambilalihan EPI oleh Perseroan, merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, transaksi tersebut merupakan transaksi material maka dalam hal ini Perseroan harus memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama di mana Perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPS. Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dipublikasikan pada tanggal 12 Oktober 2018 dalam Surat Kabar "Ekonomi Neraca" yang berperedaran nasional saham dan tambahan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham yang dipublikasikan pada tanggal 14 Desember 2018 dalam Surat Kabar "Ekonomi Neraca" yang berperedaran nasional serta telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 18 Desember 2018.

Direksi Perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS EPI. Direksi Perseroan telah mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan pada tanggal 21 Desember 2018 dalam Surat Kabar "Ekonomi Neraca" yang berperedaran nasional. Perseroan juga telah mengumumkan tertulis kepada karyawan Perseroan pada tanggal 21 Desember 2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. Rencana pengambilalihan EPI oleh Perseroan telah mendapatkan persetujuan dalam RUPS EPI yang diadakan pada tanggal 8 Januari 2019

Perbuatan hukum terkait pengambilalihan EPI oleh Perseroan wajib memperhatikan kepentingan (a) EPI, pemegang saham minoritas EPI, karyawan EPI; (b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari EPI; dan (c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007.

Direksi Perseroan yang menerima pengambilalihan wajib mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari EPI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PMHMETD kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil PMHMETD digunakan sesuai POJK no. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD juga akan dipertanggungjawabkan pada RUPST dan/atau disampaikan kepada Bursa Efek untuk memastikan bahwa seluruh rencana penggunaan dana Perseroan memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku sampai seluruh dana hasil PMHMETD di gunakan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil PMHETD ini, maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK disertai dengan dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015 mengenai Keterbukaan Informasi Biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD sekitar 0,86%, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD ini adalah sebagai berikut:

- I. Biaya Jasa Profesi penunjang Pasar Modal
 - Biaya jasa akuntan publik sekitar 0,19%
 - Biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,12%
 - Biaya notaris sekitar 0,07%
 - Biaya jasa penilai sekitar 0,09%
- II. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal
 - Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,04%
- III. Biaya Jasa Konsultasi Keuangan sekitar 0,05%
- IV. Biaya Lain-lain
 - Biaya pencatatan KSEI, BEI dan OJK sekitar 0,13%
 - Biaya Percetakan, iklan dan lain-lain sekitar 0,17%

Perseroan melakukan penawaran perdana saham pada tanggal 12 Juli 2011 dan dari dana yang diperoleh Perseroan telah dilaporkan penggunaan dananya sebagai berikut :

Transaksi	Rencana Penggunaan Dana	Realisasi Penggunaan Dana
Pendapatan Penawaran Umum Perdana setelah dipotong biaya penawaran umum	31.317.394.117	31.317.394.117
Pembayaran hutang bank - PT Bank OCBC NISP Tbk.	(2.000.000.000)	(2.000.000.000)
Pembayaran hutang bank - PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)
Investasi tanah di Jl. Industri Cimareme II No. 14, Padalarang	(11.557.668.000)	(11.557.668.000)
Modal Kerja: pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, pembelian batu bara dll	(14.759.726.117)	(14.759.726.117)
<i>Saldo 31 Desember 2012</i>	-	-

Dana hasil penawaran perdana saham sudah dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan.

III. KETERANGAN TENTANG TARGET AKUISISI

PT ECO PAPER INDONESIA (Perusahaan Target)

PT ECO PAPER INDONESIA (EPI) adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT ECO PAPER INDONESIA**", yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas EPI nomor 9 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Jelly Nasserri, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-92830.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0117493.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 2 Desember 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 31 tanggal 17 April 2009, Tambahan Berita Negara nomor 10641 tahun 2009.

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa EPI yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat EPI Nomor 30 tanggal 15 Agustus 2018, dibuat dihadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0242800 tertanggal 14 September 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0121704.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 September 2018, serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor 463/NOT/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018, dengan ini menyatakan bahwa Berita Negara sedang dalam pengurusan dari Kantor Perum Percetakan Negara Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA EPI

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EPI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian EPI nomor 9 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Jelly Nasserri, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas EPI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-92830.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar EPI nomor AHU-0117493.AH.01.09. Tahun 2008 tertanggal 2 Desember 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 31 tanggal 17 April 2009, Tambahan Berita Negara nomor 10641 tahun 2009, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha EPI adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan EPI ialah berusaha dalam bidang Jasa, Perdagangan, Perindustrian, Percetakan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas EPI dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan (impor, ekspor, antar pulau dan lokal) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi, atas perhitungan sendiri maupun secara komisi, atas perhitungan pihak lain, leveransir, suplier, komisioner, wakil atau agen, baik dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri;
2. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, serta memasarkan hasil-hasil dari industri tersebut;
3. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan, dan penjiilidan;
4. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Pada saat ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh EPI adalah bergerak di bidang Industri Kertas Lainnya.

A. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM EPI

Berikut perkembangan permodalan dan kepemilikan saham EPI 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat EPI Nomor 36 tanggal 15 Desember 2017, dibuat dihadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah

mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar EPI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0000924 tertanggal 3 Januari 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0000179.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018, serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor 318/NOT/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018, dengan ini menyatakan bahwa pencetakan Berita Negara sedang dalam pengurusan dari Kantor Perum Percetakan Negara Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPI sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 197.500 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Modal Disetor : Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 197.500 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Lili Mulyadi Sutanto	19.000	19.000.000.000	9,62
2. Herwanto Sutanto	19.000	19.000.000.000	9,62
3. PT Golden Arista International	157.500	157.500.000.000	79,75
4. Herlambang Putra Surjadi	2.000	2.000.000.000	1,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	197.500	197.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	202.500	202.500.000.000	

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat EPI Nomor 123 tanggal 31 Mei 2018, dibuat dihadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data EPI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0213385 tertanggal 7 Juni 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Peseroan nomor AHU-0078680.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, yang menyetujui:

Memberi ijin (persetujuan) untuk menjual saham yang dimiliki oleh:

- Tuan Lili Mulyadi Sutanto sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) saham kepada PT Golden Arista International, berkedudukan di Jakarta Selatan tersebut, dengan harga pokok (nominal) sebesar Rp1.000.000 (satu juta) Rupiah tiap-tiap sahamnya atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 120 tanggal 31 Mei 2018, dibuat oleh Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bandung Barat;
- Tuan Herwanto Sutanto sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) saham kepada PT Golden Arista International, berkedudukan di Jakarta Selatan tersebut, dengan harga pokok (nominal) sebesar Rp1.000.000 (satu juta) Rupiah tiap-tiap sahamnya atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 121 tanggal 31 Mei 2018, dibuat oleh Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bandung Barat;

- Tuan Herlambang Putra Surjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada PT Golden Arista International, berkedudukan di Jakarta Selatan tersebut, dengan harga pokok (nominal) sebesar Rp1.000.000 (satu juta) Rupiah tiap-tiap sahamnya atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 122 tanggal 31 Mei 2018, dibuat oleh Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bandung Barat;

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPI sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 197.500 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 197.500 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPI sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Golden Arista International	195.525	195.525.000.000	99
2. Herlambang Putra Surjadi	1.975	1.975.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	197.500	197.500.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	202.500	202.500.000.000	

3. Akta Pernyataan Keputusan EPI Nomor 30 tanggal 15 Agustus 2018, dibuat dihadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0242800 tertanggal 14 September 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0121704.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 September 2018, serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor 463/NOT/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018, dengan ini menyatakan bahwa pencetakan Berita Negara sedang dalam pengurusan dari Kantor Perum Percetakan Negara Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang menyetujui untuk merubah nilai saham per lembar menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per lembar.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPI sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.975.000.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Disetor : Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.975.000.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPI sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Golden Arista International	1.955.250.000	195.525.000.000	99
2. Herlambang Putra Surjadi	19.750.000	1.975.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.975.000.000	197.500.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	2.025.000.000	202.500.000.000	

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EPI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham EPI nomor 42 tanggal 13 September 2017, dibuat dihadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data EPI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0173487 tertanggal 22 September 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar EPI Nomor AHU-00117678.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 22 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EPI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Lili Mulyadi Sutanto
 Direktur : Herlambang Putra Surjadi

DEWAN KOMISARIS


Komisaris : Herwanto Sutanto

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah warga negara Indonesia.

TABEL AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA PERSEROAN DAN EPI

Sifat Hubungan Afiliasi

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan dan EPI:



GAI merupakan pemegang saham pengendali pada Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 58,41% (lima puluh delapan koma empat satu persen) dan GAI merupakan pemegang saham pengendali pada EPI dengan kepemilikan saham sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Berikut adalah tabel hubungan kepengurusan antara Perseroan, GAI, dan EPI :

Nama Pengurus	Perseroan	GAI	EPI
Herwanto Sutanto	Direktur Utama	Direktur	Komisaris
Kuswara	Direktur Independen		
Erik Sutanto	Direktur		
Lili Mulyadi Sutanto	Komisaris Utama	Komisaris	Direktur Utama
Gunaratna Andy Tanusasmitta	Komisaris Independen		
Irene Sastroamijoyo	Komisaris		
Herlambang Putra Surjadi			Direktur

B. IZIN USAHA

EPI telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan EPI, yakni:

- Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 8120112031927 tanggal 12 Oktober 2018 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Eco Paper Indonesia
 Alamat Perusahaan : Kp. Padaasih RT 09 RW 004, Kel. Padaasih, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Jawa Barat
 NPWP : 21.051.689.4-439.000
 No. Telepon : 0260-7426000
 No. Fax : 0260-7426001
 Email : abadiluhur@yahoo.com
 Nama KBLI : Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
 Kode KBLI : 17021
 Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
 Status Penanaman Modal : PMDN

- b. Surat Izin Usaha (Usaha Industri) tanggal 17 Oktober 2018 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Eco Paper Indonesia
Nomor Induk Berusaha : 8120112031927
Alamat Perusahaan : Kp. Padaasih RT 09 RW 004, Kel. Padaasih, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Jawa Barat
Kode KBLI : 17021

Lokasi Usaha

- Alamat : Kp. Padaasih Subang
- Desa/Kelurahan : Padaasih
- Kecamatan : Cibogo
- Kabupaten/Kota : Subang
- Provinsi : Jawa Barat

- c. Surat Izin Komersial/Operasional dengan tanggal 12 Oktober 2018 atas nama EPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Eco Paper Indonesia
Nomor Induk Berusaha : 8120112031927
Alamat Perusahaan : Kp. Padaasih RT 09 RW 004, Kel. Padaasih, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Jawa Barat
Nama KBLI : Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
Kode KBLI : 17021

- d. Surat Keterangan Domisili EPI Nomor 474/78/III/Pem/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, yang berlaku mulai dari tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019, sebagai keterangan domisili untuk Kantor EPI yang beralamat di Kp. Padaasih RT 09 RW 004, Kel. Padaasih, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Jawa Barat.

- e. Perpajakan

Surat Keterangan Terdaftar EPI Nomor PEM-02394/WPJ.22/KP.1703/2013 tanggal 04 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : EPI
NPWP : 21.051.689.4-439.000
Klasifikasi Lapangan Usaha : 17019 – Industri Kertas Lainnya
Kewajiban pajak : PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23.

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.051.689.4-439.000 yang terdaftar atas nama EPI.

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham EPI nomor 42 tanggal 13 September 2017, dibuat dihadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data EPI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0173487 tertanggal 22 September 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar EPI Nomor AHU-00117678.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 22 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EPI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Lili Mulyadi Sutanto
 Direktur : Herlambang Putra Surjadi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Herwanto Sutanto

D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMPOSISI JUMLAH KARYAWAN EPI

EPI telah mendapat pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Pemerintah Kabupaten Subang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan EPI tanggal 24 Maret 2017 dan berlaku sampai pada tanggal 24 Maret 2019.

Berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan no. pendaftaran 41285.17019.20181116, karyawan EPI hingga November 2018 terdiri dari 359 karyawan. Adapun komposisi karyawan EPI adalah sebagai berikut:

Komposisi karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang	%
Sarjana (S1)	29	8,08
Diploma	17	4,74
SLTA/Sederajat	259	72,14
Lain-Lain	54	15,04
Jumlah	359	100,00

Komposisi karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Status	Jumlah Orang	%
Laki-Laki	335	93,31
Perempuan	24	6,69
Jumlah	359	100,00

E. ASET

Sehubungan dengan kegiatan usahanya, EPI menguasai dan memiliki beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tanah

No	No. HGB	Luas	Lokasi	Tercatat Atas Nama
1	6	45.200 M2 (empat puluh lima ribu dua ratus meter persegi)	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	EPI
2	5	47.905 M2 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima meter persegi)	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	EPI
3	4	47.220 M2 (empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh meter persegi)	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	EPI
4	22	26.989 M2 (dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi)	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	EPI
5	19	5.931 M2 (lima ribu	Desa Padaasih, Kecamatan	EPI

		sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi)	Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	
6	18	7.386 M2 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi)	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	EPI
7	17	10.183 M2 (sepuluh ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi)	Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	EPI

Aset Kendaraan

No	Tipe/Merk	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat Atas Nama
1	Honda	T 3170 WG	K-04408170	EPI
2	Honda	D 6107 UAT	J-02854927	EPI
3	Honda	T 4534 ZA	O-02299691	EPI
4	Daihatsu	T 8425 TZ	L-13000474	EPI
5	Mitsubishi	T 8443 TL	K-02829892	EPI
6	Daihatsu	D 1645 UF	L-00723388	EPI
7	Toyota	T 1432 TI	K-02528508	EPI
8	Honda	T 3766 WO	K-12507277	EPI
9	Honda	T 5073 ZC	O-03147734	EPI
10	Honda	T 5954 WW	L-08985752	EPI
11	Honda	T 5952 WW	L-08985750	EPI
12	Honda	T 4537 ZA	O-02299693	EPI
13	Honda	T 8327 TO	L-13078257	EPI
14	Toyota	T 1230 TR	M-12541844	EPI
15	Daihatsu	T 1579 TN	L-08878390	EPI
16	Daihatsu	T 1580 TN	L-08878892	EPI
17	Toyota	T 1409 TU	N-00753760	EPI
18	Toyota	T 1442 UC	O-05007260	EPI

F. ASURANSI

Sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha EPI, EPI memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

No	Penanggung	Objek	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu Pertanggung	Tertanggung
1	PT BCA Finance	Komatsu Forklift Diesel Model FD30C-17	Rp352.000.000	21 Maret 2016 – 21 Maret 2019	EPI
2	PT BCA Finance	Komatsu Forklift Diesel Model FD30C-17	Rp335.000.000	31 Mei 2016 – 31 Mei 2019	EPI
3	PT BCA Finance	TMC Forklift Truck Model FHD15C3Z VM300 LF920	Rp239.800.000	30 Agustus 2016 – 30 Agustus 2019	EPI
4	ACA Asuransi	Mistubishi-Colt Diesel FE 73 HD 2013	Rp150.000.000	28 Mei 2018 – 28 Mei 2019	EPI
5	ACA Asuransi	Daihatsu-Xenia-Air Bag X MT DG 1.3 Plus	Rp126.000.000	28 Mei 2018 – 28 Mei 2019	EPI
6	ACA Asuransi	Daihatsu-Xenia-Air Bag X MT DG 1.3 Plus	Rp126.000.000	28 Mei 2018 – 28 Mei 2019	EPI

No	Penanggung	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu Pertanggungan	Tertanggung
7	PT Asuransi Dayin Mitra	Atas stock Barang Jadi (<i>Papper Board</i>) -Atas Stock Spareparts -Atas Stock Bahan Dalam Proses -Atas Stock Bahan Baku -Atas Stock Bahan Pembantu -Atas Stock Batu Bara	Rp107.875.553,43	05 September 2018 – 15 Agustus 2019	EPI
8	PT Asuransi Dayin Mitra	Bangunan Pabrik -Sarana Pelengkap -Mesin-Mesin dan Peralatan	Rp299.004.191.100	05 September 2018 – 15 Agustus 2019	EPI
9	PT Asuransi Dayin Mitra	- Bangunan Tambahan -Bangunan Instalasi Hydrapulper -Tempat Penampungan Reject Drumpulper -Instalasi Hydrapulper -Sarana Pelengkap, seperti saluran air, jalan, pondasi -1 Set Hydra Pulper 30 M3 + Motor Cadangan -1 Set Hydra Pulper 10 M3 -1 SET Paper Laminated 3 Board Production Line	Rp15.678.000.000	05 September 2018 – 15 Agustus 2019	EPI
10	ACA Asuransi	Mitsubishi/L 300 MT BOX,	Rp75.000.000	1 Juli 2018 – 1 Juli 2019	EPI
11	PT Avrist General Insurance	-Honda Revo, No. Polisi T 5954 WW -Honda Revo, No. Polisi T 5952 WW	Rp16.000.000	7 September 2018 – 7 September 2019	EPI
12	PT Avrist General Insurance	-Honda E1F02N11M2 A/T, No. Polisi T 4534 ZA -Honda G2E02R21LO MT, No. Polisi T 4537 ZA	Rp35.725.000	21 Mei 2018 – 21 Mei 2019	EPI
13	ACA Asuransi	Honda Revo NF11T11C01 M/T, No. Polisi T 3766 WO	Rp7.000.000	1 April 2018 – 1 April 2019	EPI
14	PT Avrist General Insurance	Honda NF11B2D1 MT, No. Polisi T 3170 WG	Rp5.000.000	21 Mei 2018 – 21 Mei 2019	EPI

No	Penanggung	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu Pertanggungan	Tertanggung
15	ACA Asuransi	Toyota INNOVA G AT, No. Polisi T 1432 TI	Rp150.000.000	1 Oktober 2018 – 1 Oktober 2019	EPI
16	PT Avrist General Insurance	Honda Revo NF11B2D1 MT, No. Polisi T 6107 UAT	Rp7.000.000	20 Juli 2018 – 20 Juli 2019	EPI
17	ACA Asuransi	Daihatsu Xenia F615 RV-GMRFJ (4X2) M/T, No. Polisi T 1645 UF	Rp75.000.000	3 September 2018 – 3 September 2019	EPI
18	PT Avrist General Insurance	Honda New Vario 110 ESP CBS ISS/2018, No. Polisi T 5073 ZC	Rp17.300.000	3 Agustus 2018 – 3 Agustus 2019	EPI
19	Pan Pacific Insurance	Toyota All New Kijang Inova 2.0 V AT	Rp334.000.000	28 Maret 2016– 28 Maret 2019	EPI
20	ACA Asuransi	Toyota Grand New Avanza 1.5 Veloz A/T, No. Polisi T 1409 TU	Rp220.749.500	7 Februari 2017 – 7 Februari 2020	EPI
21	ACA Asuransi	Toyota/Voxy All New 2.0 CVT, No. Polisi T 1422 UC	Rp455.000.000	25 Mei 2018 – 25 Mei 2021	EPI

G. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha EPI, EPI telah menandatangani perjanjian-perjanjian oleh dan antara EPI dengan pihak ketiga lainnya. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Perjanjian Kredit Investasi** Nomor: CRO.BDG/0260/KI/2014 Akta Nomor 14 tertanggal 18 Agustus 2014 dan **Perjanjian Kredit Modal Kerja** Nomor: CRO.BDG/0261/KMK/2014 Akta Nomor 15 tertanggal 18 Agustus 2014 yang keduanya dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, keduanya dibuat oleh dan antara EPI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah diubah beberapa kali, sebagai berikut:
 - Addendum I Perjanjian Kredit Investasi Nomor: CRO.BDG/0260/KI/2014 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Perubahan dan Pembaharuan *Cross Collateral & Cross Default* Agunan Kredit Akta Nomor 40 tertanggal 27 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
 - Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan (L/C Impor)* Nomor: CDO.BDG/105/NCL/2015 Akta Nomor 41 tertanggal 27 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
 - Perjanjian *Treasury Line* Nomor CDO.BDG/106/NCL/2015 Akta Nomor 42 tertanggal 27 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
 - Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDG/0261/KMK/2014 tentang Perpanjangan Jangka Waktu tertanggal 14 Agustus 2015.
 - Addendum I Perjanjian Fasilitas *Non Cash Loan (L/C Impor)* Nomor CRO.BDG/0105/NCL/2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas tertanggal 14 Agustus 2015.

- Addendum I Perjanjian Fasilitas *Treasury Line* Nomor CRO.BDG/0106/NCL/2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas tertanggal 14 Agustus 2015.
- Addendum II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDG/0261/KMK/2014 tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Limit Kredit Akta Nomor 29 tertanggal 8 September 2015 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
- Addendum II Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan (L/C Impor)* Nomor CDO.BDG/105/NCL/2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Limit Kredit Akta Nomor 30 tertanggal 8 September 2015 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
- Addendum II Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.BDG/0260/KI/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Akta Nomor 196 tertanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung.
- Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDG/0261/KMK/2014 tertanggal 16 Agustus 2016.
- Addendum III Perjanjian Fasilitas *Non Cash Loan (L/C Impor)* Nomor CRO.BDG/0105/NCL/2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas tertanggal 16 Agustus 2016.
- Addendum II Perjanjian Fasilitas *Treasury Line* Nomor CRO.BDG/0106/NCL/2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas tertanggal 16 Agustus 2016.
- Addendum IV Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDG/0261/KMK/2014 tentang Perpanjangan Jangka Waktu tertanggal 10 Agustus 2017.
- Addendum IV Perjanjian Fasilitas *Non Cash Loan (L/C Impor)* Nomor CRO.BDG/0105/NCL/2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas tanggal 10 Agustus 2017.
- Addendum III Perjanjian Fasilitas *Treasury Line* Nomor CRO.BDG/0106/NCL/2015 tentang Perpanjangan Waktu Fasilitas tertanggal 10 Agustus 2017.
- Addendum V Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDG/0261/KMK/2014 tentang Tambahan Limit Kredit Akta Nomor 27 tertanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
- Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.BDG/0245/KI/2018 Akta Nomor 23 tertanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
- Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.BDG/0246/KI/2018 Akta Nomor 24 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
- Addendum VI Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDG/0261/KMK/2014 tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Pembaharuan *Joint Collateral* dan *Cross Default* Agunan Kredit Akta Nomor 25 tertanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
- Addendum V Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan (L/C Impor)* Nomor CDO.BDG/105/NCL/2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Pembaharuan *Joint Collateral* dan *Cross Default* Agunan Kredit Akta Nomor 26 tertanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
- Addendum IV Perjanjian *Treasury Line* Nomor CDO.BDG/106/NCL/2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Pembaharuan *Joint Collateral* dan *Cross Default* Agunan Kredit Akta Nomor 27 tertanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung.
- Addendum V Perjanjian Fasilitas *Treasury Line* Nomor CDO.BDG/106/NCL/2015 tentang Perubahan Ketentuan Syarat Kredit/*Covenant* tertanggal 3 Desember 2018.

- Addendum VI Perjanjian Fasilitas *Cash Loan* L/C Impor Nomor CDO.BDG/105/NCL/2015 tentang Perubahan Ketentuan Syarat Kredit/*Covenant* tertanggal 3 Desember 2018.
- Addendum VII Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BDG/0261/KMK/2014 tentang Perubahan Ketentuan Syarat Kredit/*Covenant* tertanggal 3 Desember 2018.

Adapun syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan perubahan-perubahannya tersebut, yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

Para Pihak	: a. EPI (“ Debitur ”) b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“ Bank ”)
Fasilitas Perbankan	: 1. Fasilitas Kredit Investasi (KI-2) Pembiayaan Proyek Baru – Sub Fasilitas IGF
Limit Kredit	: Rp12.200.000.000 (dua belas miliar dua ratus juta Rupiah)
Jenis Kredit	: Kredit Investasi
Tujuan Penggunaan	: Pembelian mesin <i>coating</i> dari <i>supplier</i> Shanghai Chenguan Import & Export Co., Ltd, dengan spesifikasi <i>coating machine</i> 1760MM beserta instalasi pendukung, mesin laminasi dari <i>supplier</i> Yalian Industrial Co., Ltd dengan spesifikasi 760 mm <i>paper flat board making machine with accesories</i> 1 set serta bangunan gudang area kerja <i>duplex</i> dan Gudang <i>workshop</i> .
Jangka Waktu	: 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk <i>grace period</i> selama 4 (empat) bulan dan <i>availability period</i> selama 12 (dua belas) bulan
Sifat Kredit	: <i>Non Revolving</i>
Penarikan Kredit	: 1. Penarikan kredit dapat dilakukan sekaligus maupun per <i>batch</i> yang dibukukan dalam 1 (satu) rekening pinjaman; 2. Telah menyerahkan asli tagihan/ <i>invoice</i> /kuitansi/faktur/ <i>commercial invoice</i> dari <i>supplier</i> ; 3. Penarikan kredit ditransfer langsung ke rekening <i>supplier</i> bersama-sama/didahului dengan porsi <i>self financing</i> Debitur; 4. Apabila pembelian mesin menggunakan L/C Bank maka pencairan KI-2 digunakan untuk melunasi L/C tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pembukaan L/C maksimal sebesar limit KI dengan porsi Bank sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari COP b) Apabila porsi <i>self-financing</i> telah dibayar terlebih dahulu oleh EPI, maka EPI harus menyerahkan bukti pendukung pembayaran yang dapat diaksep Bank; c) Apabila porsi <i>self-financing</i> belum dibayarkan, maka harus disetor oleh EPI ke rekening <i>escrow</i> yang telah ditunjuk oleh Bank; d) Jenis L/C untuk pembukaan L/C impor dan atau SKBDN adalah L/C <i>sight</i>

Suku Bunga	:	9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) dibayar efektif setiap bulan pada setiap tanggal 23 (dua puluh tiga)
Provisi Kredit	:	0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari limit kredit
<i>Servicing Fee</i>	:	0,375% (nol koma tiga tujuh lima persen) dari limit
<i>Facility Fee</i>	:	Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah)
Denda	:	a. 2% (dua persen) di atas ketentuan suku bunga yang berlaku untuk tunggakan bunga, pokok dan ongkos-ongkos; b. 1% (satu persen) dari <i>outstanding</i> utang untuk pelunasan dipercepat karena di <i>take over</i> oleh Bank lain
<i>Grace Period</i>	:	4 (empat) bulan sejak penarikan fasilitas KI terakhir, namun tidak melebihi <i>availability period</i> selama 12 (dua belas) bulan
Pelunasan Kredit	:	Diangsurkan selama 56 (lima puluh enam) bulan yang dimulai 1 (satu) bulan masa <i>grace period</i> selesai :
Sublimit Fasilitas Import General Facility	:	
1) Limit	:	Rp10.000.000.000 (Sepuluh miliar Rupiah)
2) Jenis Kredit	:	<i>Letter of Credit (L/C)</i> Impor
3) Sifat Kredit	:	<i>Uncommitted</i> dan <i>Advised</i>
4) Tujuan Penggunaan	:	Pembelian mesin <i>coating</i> berikut <i>spare part</i> dan instalasi pendukungnya
5) Jenis LC	:	<i>Sight</i> , dengan jangka waktu LC maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari.
Agunan Kredit	:	1. Mesin sesuai kontrak tagihan/ <i>invoice</i> / kwitansi/faktur <i>comercial invoice</i> akan diikat fidusia notarial sebesar nilai proyek yang diaksept Bank; 2. Bangunan, infrastruktur dan sarana pelengkap yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar nilai proyek yang diaksept Bank.
Asuransi	:	Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat <i>Banker's Clause Bank</i> dan klausula tambahan RSMD (<i>Riot, Strike, Malicious, and Damage</i>). Nilai pertanggungansian sebesar nilai wajar barang agunan, biaya penutupan asuransi menjadi beban EPI. Dalam hal polis asuransi masih berlaku dan diterbitkan oleh asuradur bukan rekanan Bank, maka terhadap polis yang ada akan dilakukan <i>endorsement</i> dengan klausula <i>Banker's Clause</i> untuk kepentingan Bank.
Fasilitas Perbankan	:	2. Fasilitas Kredit Investasi (KI-3) Pembiayaan Aset Eksisting
a. Tranche A		
Limit Kredit	:	Rp5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta Rupiah)
Jenis Kredit	:	Kredit Investasi
Sifat Kredit	:	<i>Non Revolving</i>

Tujuan Penggunaan Kredit	: Pembiayaan aset eksisting mesin yang terdiri dari 2 (dua) unit mesin <i>Hydrapulper</i> dan 3 (tiga) unit mesin laminasi
Jangka Waktu	: 63 (enam puluh tiga) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit
Jadwal Angsuran	: Angsuran pokok dibayar tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya dengan nilai angsuran dibagi <i>prorate</i> sebesar Rp86.666.667 (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) per bulan
Suku Bunga	: 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) dibayar efektif setiap bulan pada setiap tanggal 23 (dua puluh tiga)
Provisi Kredit	: 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari limit kredit
<i>Servicing Fee</i>	: 0,375% (nol koma tiga tujuh lima persen) dari limit kredit
<i>Facility Fee</i>	: Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)
Denda	: a. 2% (dua persen) di atas ketentuan suku bunga yang berlaku untuk tunggakan bunga, pokok dan ongkos-ongkos; b. 1% (satu persen) dari <i>outstanding</i> hutang untuk pelunasan dipercepat karena di <i>take over</i> oleh Bank lain
Penarikan Kredit	: 1. EPI menyerahkan bukti kepemilikan barang berupa tagihan/ <i>invoice</i> /kuitansi/faktur/ <i>commercial invoice</i> ; 2. Maksimum penarikan 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tagihan/ <i>invoice</i> / kuitansi/faktur/ <i>commercial invoice</i> atas aset mesin; 3. Penarikan kredit dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana ke rekening EPI di Bank
Pelunasan Kredit	: Diangsurkan selama 60 (enam puluh) bulan yang dimulai 1 (satu) bulan sejak penarikan
Agunan Kredit	: Mesin sesuai kontrak tagihan/ <i>invoice</i> /kwitansi /faktur/ <i>comercial invoice</i> akan diikat fidusia notarial sebesar nilai proyek yang diakseptasi Bank;
Asuransi	: Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat <i>Banker's Clause</i> Bank dan klausula tambahan RSMD (<i>Riot, Strike, Malicious, and Damage</i>). Nilai pertanggungjawaban sebesar nilai wajar barang agunan, biaya penutupan asuransi menjadi beban EPI. Dalam hal polis asuransi masih berlaku dan diterbitkan oleh asuradur bukan rekanan Bank, maka terhadap polis yang ada akan dilakukan <i>endorsement</i> dengan klausula <i>Banker's Clause</i> untuk kepentingan Bank.

b. Tranche B

Limit Kredit	: Rp11.100.000.000 (sebelas miliar seratus juta Rupiah)
Sifat Kredit	: <i>Non Revolving</i>

Jenis Kredit	: Kredit Investasi
Tujuan Penggunaan Kredit	: Pembiayaan aset eksisting berupa bangunan gudang barang jadi, bangunan tambahan pabrik, infrastruktur, dan sarana pelengkap
Jangka Waktu Kredit	: 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit
Jadwal Angsuran	: Angsuran pokok dibayar tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya dengan nilai angsuran dibagi <i>prorate</i> sebesar Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) per bulan
Suku Bunga	: 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) dibayar efektif setiap bulan pada setiap tanggal 23 (dua puluh tiga)
Provisi Kredit	: 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari limit kredit
<i>Servicing Fee</i>	: 0,375% (nol koma tiga tujuh lima persen) dari limit kredit
<i>Facility Fee</i>	: Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)
Denda	: a. 2% (dua persen) di atas ketentuan suku bunga yang berlaku untuk tunggakan bunga, pokok dan ongkos-ongkos; b. 1% (satu persen) dari <i>outstanding</i> hutang untuk pelunasan dipercepat karena di <i>take over</i> oleh Bank lain
Penarikan Kredit	: a) Penarikan Kredit dilakukan setelah perubahan pemegang saham EPI menjadi dimiliki oleh PT Alkindo Naratama, Tbk., telah efektif; b) EPI menyerahkan tagihan/ <i>invoice</i> /kwitansi/faktur/ <i>commercial invoice</i> /laporan penilaian aset oleh KJPP rekanan Bank kategori A; c) Maksimum penarikan 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tagihan/ <i>invoice</i> /kwitansi/ faktur/ <i>commercial invoice</i> atau laporan penilaian aset atau laporan penilaian aset oleh KJPP; d) Penarikan kredit dilakukan dengan cara pemindahbukukan dana ke rekening EPI di Bank
Pelunasan Kredit	: Diangsur selama 60 (enam puluh) bulan yang dimulai 1 (satu) bulan sejak penarikan
Agunan Kredit	: Bangunan, infrastruktur dan sarana pelengkap yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar nilai proyek yang diaksep Bank
Asuransi	: Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat <i>Banker's Clause Bank</i> dan klausula tambahan RSMD (<i>Riot, Strike, Malicious, and Damage</i>). Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang agunan, biaya penutupan asuransi menjadi beban EPI. Dalam hal polis asuransi masih berlaku dan diterbitkan oleh asuradur bukan rekanan Bank, maka terhadap polis yang ada akan dilakukan <i>endorsement</i> dengan klausula <i>Banker's Clause</i> untuk kepentingan Bank.

Fasilitas Perbankan	: 3. Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) - <i>Revolving</i>
Limit Kredit	: Rp47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar Rupiah);
Sifat Kredit	: <i>Revolving</i>
Tujuan Penggunaan Kredit	: Semula Modal kerja Industri Kertas, <i>Paper Board</i> dan <i>Back Kraft</i> ; Menjadi Modal kerja Industri Kertas
Jangka Waktu	: 18 Agustus 2018 s/d 17 Agustus 2019
Suku Bunga	: 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) dibayar efektif setiap bulan pada setiap tanggal 23 (dua puluh tiga)
Provisi Kredit	: 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari limit kredit
<i>Servicing Fee</i>	: 0,25% (nol koma dua lima) dari limit kredit
<i>Facility Fee</i>	: Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah)
Denda	: a. 2% (dua persen) di atas ketentuan suku bunga yang berlaku untuk tunggakan bunga, pokok dan ongkos-ongkos; b. 1% (satu persen) dari <i>outstanding</i> hutang untuk pelunasan dipercepat karena di <i>take over</i> oleh Bank lain
Penarikan Kredit	: Dilakukan dengan cara pemindahan bukuan ke rekening EPI di Bank, tanpa menggunakan/diberikan Cek atau Bilyet Giro
Agunan Kredit	: a. <i>Stock</i> telah diikat fidusia sebesar Rp47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar Rupiah) dan piutang telah diikat fidusia sebesar Rp47.000.000.000 (empat puluh tujuh miliar Rupiah); b. Tanah dan Bangunan Pabrik kertas atas nama EPI yang terletak di Kampung Padaasih, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat di atas Sertifikat SHGB No. 4, SHGB No. 5, SHGB No. 6 a.n. EPI telah diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp102.000.000.000 (seratus dua miliar Rupiah) dan Hak Tanggungan II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah); c. Tanah dan Bangunan Pabrik kertas atas nama EPI yang terletak di Kampung Padaasih, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, terletak di Subang, Jawa Barat di atas Sertifikat SHM No. 926,927,928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943 seluruhnya a.n. Lili Mulyadi Sutanto telah diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp7.100.000.000 (tujuh miliar seratus juta Rupiah) dan Sertifikat SHM No. 935, 936 keduanya a.n. Herwanto Sutanto telah diikat dengan Hak Tanggungan II sebesar Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan juta Rupiah); d. Tanah atas nama EPI SHGB No. 17, 18 dan 19 yang teletak di Kampung Padaasih, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, terletak di Subang, Jawa Barat

- telah diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah);
- e. Tanah atas nama Herwanto Sutanto SHM No. 944 terletak di Kampung Padaasih, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, terletak di Subang, Jawa Barat telah diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) dan akan diikat Hak Tanggungan II sebesar Rp535.000.000 (lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
 - f. Tanah dan Bangunan di atas SHM No. 381 atas nama Herwanto Sutanto, terletak di Jl. Pancoran Indah Blok D No. 1, Jakarta telah diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp9.800.000.000 (sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) dan Hak Tanggungan II sebesar Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah);
 - g. Tanah dan Bangunan di atas SHM No. 1579 (d/h SHGB No. 506) dan SHGB No. 1578 (d/h SHGB No. 507) seluruhnya atas nama Herwanto Sutanto, terletak di jl Raya Pasar Minggu, Jakarta telah diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp21.000.000.000 (dua puluh satu miliar Rupiah) dan Hak Tanggungan II total sebesar Rp8.670.000.000 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah);
 - h. Mesin dan peralatan pabrik kertas atas nama EPI yang terletak di Kampung Padaasih, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, terletak di Subang, Jawa Barat (daftar terlampir) telah diikat Fidusia sebesar Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar Rupiah);
 - i. Mesin baru akan diikat fiducia sebesar Rp7.449.000.000 (tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta Rupiah);
 - j. *Personal Guarantee* dari Sdr. Lili Mulyadi Sutanto;
 - k. *Personal Guarantee* dari Sdr. Herwanto Sutanto;
- Cash Flow Defisit Guarantee* Notariil Atas nama PT Golden Arista International yang isinya menyatakan menjamin bahwa EPI tidak akan memiliki tunggakan apapun, dalam jumlah berapapun dan karena sebab apapun;

Asuransi

- : Selama kredit belum lunas, terhadap barang jaminan yang dapat diasuransikan (*insurable*) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat *Banker's Clause Bank* dan klausula tambahan RSMD (*Riot, Strike, Malicious, and Damage*). Nilai pertanggungan sebesar nilai barang jaminan yang *Insurable* dan atas persetujuan Bank. dimana biaya penutupan asuransi menjadi beban EPI.

Fasilitas Perbankan

4. Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sublimit fasilitas *Non Cash Loan- Import General Facility*

Limit Kredit	: Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah);
Sifat Kredit	: <i>Revolving</i>
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Tujuan Penggunaan	: Untuk pembelian bahan kebutuhan produksi impor dan lokal
Jangka Waktu	: 18 Agustus 2018 s/d 17 Agustus 2019
Suku Bunga	: 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) dibayar efektif setiap bulan pada setiap tanggal 23 (dua puluh tiga)
Provisi Kredit	: 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari limit kredit
<i>Servicing Fee</i>	: 0,25% (nol koma dua lima) dari limit kredit
<i>Facility Fee</i>	: Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah)
Denda	: a. 2% (dua persen) di atas ketentuan suku bunga yang berlaku untuk tunggakan bunga, pokok dan ongkos-ongkos; b. 1% (satu persen) dari <i>outstanding</i> hutang untuk pelunasan dipercepat karena di <i>take over</i> oleh Bank lain
Penarikan Kredit	: a. Dilakukan atas dasar dokumen dari <i>buyer</i> berupa <i>Purchase Order/Sales Contract/Pesanan Pembelian/Order Pembelian/Order Pesanan/Sales Order/ Purchasing Order/Paper Roll Purchase Order/Purchase Order Kontrak Kertas/ Purchase Order Memo/Surat Permintaan Pembelian (SPP)</i> disertai Surat Sanggup Bayar dengan jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengiriman/ <i>delivery date</i> terakhir. b. Nilai penarikan adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai yang tercantum dalam dokumen penarikan c. Dilakukan dengan cara pemindahan bukuan ke rekening EPI di Bank, tanpa menggunakan/diberikan Cek atau Bilyet Giro d. EPI tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan selanjutnya apabila: 1) Sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan EPI belum menyerahkan <i>copy invoice</i> dimaksud, dan/atau, 2) Sampai dengan berakhirnya tanggal Surat Sanggup Bayar atau pembayaran <i>Invoice</i> (mana yang lebih dulu) EPI belum melakukan pelunasan

Fasilitas Import General Facility Sublimit Fasilitas Kredit Kerja

Limit Kredit : Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah)

Tujuan Penggunaan	:	Untuk pembelian bahan kebutuhan produksi impor dan lokal
Jenis Kredit	:	<i>Letter of Credit (L/C)</i> Impor
Jenis LC	:	<i>Usance</i> maksimal 120 (seratus dua puluh)
Sifat Fasilitas	:	<i>Uncommitted, Advised, dan Revolving</i>
Jangka Waktu Plafond	:	18 Agustus 2018 s/d 17 Agustus 2019
Setoran Jaminan	:	5% (lima persen) dari nilai pembukaan LC dengan blokir giro EPI
Provisi per penerbitan	:	0,5 % (nol koma lima persen) p.q dari nilai LC yang akan diterbitkan
Biaya akseptasi dokumen	:	1% (satu persen) p.a dari nilai dokumen yang diaksep
Nilai pemblokiran KMK	:	95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai LC dengan nilai kurs pada saat penerbitan ditambah dengan <i>risk factor</i> sesuai jangka waktu LC
Fasilitas Bank Garansi Sublimit Fasilitas Kredit Modal Kerja		
Plafond Bank Garansi	:	Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Jaminan Pembelian/ <i>Counter Guarantee</i>
Jangka Waktu	:	18 Agustus 2018 s/d 17 Agustus 2019
Setoran Jaminan	:	5% (lima persen) dari nilai pembukaan BG/ <i>counter guarantee</i> dengan blokir rekening giro EPI
a) Provisi	:	0.75% (nol koma tujuh lima persen) p.a dari nilai BG/ <i>counter guarantee</i> yang akan diterbitkan
b) Biaya Penerbitan	:	Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap penerbitan / <i>amendment</i> BankGaransi/ <i>Counter Guarantee</i>
Nilai pemblokiran KMK	:	95% (sembilan puluh lima persen)
<i>Underlying</i> Penerbitan	:	Copy kontrak pembelian/ <i>Purchasing Order</i> /dokumen sejenis yang diaksep oleh Bank
Agunan	:	Seluruh agunan saling terkait secara <i>Joint Collateral</i> dan <i>Cross Default</i> dengan fasilitas KI-1, KMK <i>Revolving</i> , NCL-IGF sublimit TR dan <i>Treasury Line</i> atas nama EPI
Asuransi	:	Selama kredit belum lunas, terhadap barang jaminan yang dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat <i>Banker's Clause Bank</i> dan klausula tambahan RSMD (<i>Riot, Strike, Malicious, and Damage</i>). Nilai pertanggungan sebesar nilai barang jaminan yang <i>Insurable</i> dan atas persetujuan Bank. dimana biaya penutupan asuransi menjadi beban EPI.
Fasilitas Perbankan	:	5. Fasilitas Non Cash Loan – Import General Facility (IGF) Sub Limit Trust Receipt
Limit	:	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)
Jenis Kredit	:	<i>Letter of Credit (LC)</i> Impor
Sifat Fasilitas	:	<i>Uncommitted, Advised, dan Revolving</i>

Tujuan Penggunaan	: Pembelian bahan kebutuhan produksi impor
Jangka Waktu	: 18 Agustus 2018 s/d 17 Agustus 2019
Setoran Jaminan	: 5% (lima persen) dari nilai pembukuan LC dengan blokir rekening giro EPI
Jenis LC	: <i>Usance</i> maksimal 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal <i>Bill of Lading</i>
Provisi per penerbitan	: 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai LC yang diterbitkan
Biaya akseptasi dokumen	: 1% (satu persen) dari nilai dokumen yang diaksep
<i>Facility Fee</i>	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)

Fasilitas *Trust Receipt* (TR)

1) Limit	: Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)
2) Tujuan Penggunaan	: Melunasi pembayaran atas kewajiban LC untuk pembelian bahan baku produksi
3) Suku Bunga TR	: Suku bunga yang tertinggi antara suku bunga KMK dengan suku bunga EPI <i>commercial</i> yang dikeluarkan oleh <i>Trade Service</i>
4) Biaya Provisi	: <ul style="list-style-type: none"> • Provisi TR sebesar 0,125% p.q. x nilai TR x tenor TR dibayar pada saat dialihkan menjadi TR; • Provisi dikenakan per quarter (3 bulan) flat. Sehingga apabila jangka waktu penerbitan TR kurang dari 3 (tiga) bulan akan dikenakan 3 (tiga) bulan/1quarter, atau apabila jangka waktu penerbitan TR lebih dari 3 (tiga) bulan akan dikenakan 6 (enam) bulan/2 quarter.
5) Jangka Waktu	: Sesuai dengan jangka waktu plafond LC
6) Tenor max pertransaksi	: <ul style="list-style-type: none"> -Semula: 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung mulai tanggal penerbitan LC (apabila LC <i>Usance Inclusive</i> jangka waktu LC <i>Usance</i>). -Menjadi : 150 (seratus lima puluh) hari terhitung mulai tanggal penerbitan LC (apabila LC <i>Usance Inclusive</i> jangka waktu LC <i>Usance</i>)
7) Dokumentasi TR	: Perjanjian TR Transaksional dan/atau <i>T/R Letter</i> yang dibuat dengan format sesuai ketentuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8) Pelunasan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat jatuh tempo harus lunas; 2. Apabila jatuh tempo TR belum dilunasi maka tagihan TR menjadi tagihan <i>past due</i> LC; 3. Apabila kewajiban TR tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo maka seluruh kelonggaran plafond LC dari TR diblokir;
Agunan Kredit	: Saling terkait secara <i>joint collateral</i> dan <i>cross default</i> dengan KI-1, KMK <i>Revolving</i> , KMK <i>sub limit</i> , NCL-IGF & BG dan <i>treasury line</i> atas nama EPI

Asuransi	:	Selama kredit belum lunas, terhadap barang jaminan yang dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat <i>Banker's Clause Bank</i> dan klausula tambahan RSMD (<i>Riot, Strike, Malicious, and Damage</i>). Nilai pertanggungansian sebesar nilai barang jaminan yang <i>Insurable</i> dan atas persetujuan Bank. dimana biaya penutupan asuransi menjadi beban EPI.
Fasilitas Perbankan	:	6. Fasilitas <i>Treasury Line</i>
Limit Fasilitas	:	USD1.000.000 (satu juta USD)
Sifat Fasilitas	:	<i>Advised</i> dan <i>Uncommitted</i>
Tujuan Penggunaan	:	<i>Hedging</i> kebutuhan valas dan tidak untuk spekulasi
Jenis Transaksi	:	<i>Today, Tom</i> dan <i>Forward</i>
Jangka Waktu	:	18 Agustus 2018 s/d 17 Agustus 2019
<i>Facility Fee</i>	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah)
Max. Jangka Waktu Transaksi	:	3 (tiga) bulan
<i>Underlying</i> Transaksi	:	<i>Letter of Credit</i> atau transaksi impor/ekspor lainnya
Agunan <i>Fixed Asset</i>	:	Seluruh agunan saling terkait secara <i>joint collateral</i> dan <i>cross default</i> dengan KI-1, KMK <i>Revolving</i> , KMK sublimit NCL-IGF&BG, dan NCL-IGF sublimit TR atas nama EPI
Fasilitas Perbankan	:	7. Fasilitas <i>Bill Purchasing Line</i>
Limit Fasilitas	:	USD195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu USD)
Sifat Fasilitas	:	<i>Uncommitted</i> dan <i>Advised</i>
Tujuan Penggunaan	:	Negosiasi Wesel Ekspor
Jangka Waktu <i>Line</i>	:	18 Agustus 2018 s/d 17 Agustus 2019
Jenis Transaksi	:	Pengambil alihan Dokumen Wesel Ekspor (WE) atas dasar LC <i>Sight</i> maupun <i>Usance</i> dengan hak <i>recourse</i>
Tenor Wesel	:	- <i>Sight</i> ; - <i>Usance</i> s/d maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari
Biaya-biaya lain	:	Biaya-biaya yang dibebankan oleh Bank sebagai berikut: 1. Biaya Pengambil-alihan Wesel Ekspor (WE): a) Provisi: 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari nilai Wesel Ekspor; b) Bunga saat transaksi: - <i>Transit Interest</i> negosiasi Wesel Ekspor yaitu bunga dibayar dibelakang untuk jangka waktu sejak pengkreditan EPI sampai tanggal pembayaran dari <i>issuing</i> Bank pada rekening Bank; - <i>Discount Interest</i> yaitu bunga dibayar dimuka untuk jangka waktu sejak pengkreditan rekening EPI sampai dengan tanggal jatuh tempo Wesel Ekspor. 2. Biaya pengiriman dokumen sesuai ketentuan yang berlaku saat transaksi

- Kondisi Wesel Ekspor yang memenuhi syarat : a) *Comply with*;
 b) *Discrepart* kecuali *description of good inconsistent with LC* dan *transportation document not presented*.
- Affirmative Covenant* : a. Menyampaikan kegiatan usaha triwulanan dalam kuantum dan nilai setiap triwulan (yang dirinci per bulan) paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan. Laporan diserahkan adalah laporan pendapatan usaha, piutang dagang, jumlah pembelian dan jumlah *stock* bahan baku, dan hutang dagang;
 b. Menyampaikan laporan keuangan *in-house* setiap semester paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan keuangan, dan laporan keuangan *audited* tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan Bank paling lambat diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
 c. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
 d. mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan / pengawasan kegiatan usaha, laporan keuangan EPI termasuk melaksanakan penilaian Persediaan dan Piutang secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh Bank atau penilai independen rekanan Bank apabila ada biaya penilaian menjadi beban EPI;
 e. menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan melalui Bank;
 f. menyampaikan Foto Copy bukti pelunasan PBB setiap tahun atas tanah/bangunan yang menjadi jaminan kredit;
 g. melakukan perpanjangan masa laku perijinan/legalitas usaha sebelum ijin-ijin usaha dimaksud jatuh tempo, dan menyerahkan copy dokumennya kepada Bank;
 h. menjaga baki debet KMK harus tercover oleh persediaan stock & piutang dan kas sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang tercermin pada Laporan kegiatan usaha yang diserahkan kepada Bank secara triwulan;
 i. memelihara rasio keuangan 2017 (dua ribu tujuh belas) dan seterusnya sebagai berikut : *Debt Service Coverage* > 1 kali, DER (Hutang Bank terhadap modal) maksimal sebesar 233% (dua ratus tiga puluh tiga persen) dan *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
 j. menyampaikan PO atau kontrak kerja dengan *buyer* terkait kerja sama pembelian *waste paper*;

- Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan oleh Debitur :
- a. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, EPI tidak diperkenankan untuk:
 - 1) Memindah-tangankan barang agunan kecuali *stock*/persediaan dalam rangka menjalankan usaha;
 - 2) Memperoleh fasilitas kredit dari bank lain atau lembaga keuangan lain, kecuali telah memenuhi *financial covenant*;
 - 3) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan EPI kepada pihak lain;
 - 4) Menarik atau mengambil bagian modal untuk kepentingan diluar usaha;
 - 5) Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktek bisnis;
 - 6) Melunasi hutang kepada pemegang saham;
 - b. Melakukan penilaian agunan *fixed asset* berupa tanah dan bangunan setiap 24 (dua puluh empat) bulan oleh perusahaan kepada penilai Independen rekanan Bank atau atas dasar permintaan Bank atas biaya EPI;
 - c. Bank setiap bulan berhak melakukan verifikasi atau konfirmasi tagihan kepada *bouwheer*;
 - d. EPI membebaskan Bank dari permasalahan perpajakan dan ketenagakerjaan yang dialami oleh perusahaan;
 - e. Bank berhak untuk menanggukhan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) EPI menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit;
 - 2) Posisi seluruh *stock* dan piutang serta kas tidak mengcover baki debit KMK sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebesar 143%. Apabila seluruh nilai *stock* & piutang serta kas tidak mengcover dari baki debit KMK sesuai ketentuan maka Perusahaan wajib menurunkan baki debit sehingga nilai *stock* dan piutang tersebut dapat mengcover baki debit sesuai dengan ketentuan;
 - 3) Berdasarkan informasi data IDI BI diketahui bahwa EPI memiliki Fasilitas kredit dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan atau Macet;
 - f. Apabila EPI tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya tidak diperjanjikan,

belum melakukan pembayaran premi asuransi atas agunan yang diserahkan, belum menyerahkan dokumen yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, Bank dapat mengenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. Apabila fasilitas kredit akan jatuh tempo masa berlakunya dan masih diperlukan oleh EPI, maka surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit harus sudah diterima oleh Bank sebelum masa laku kredit berakhir.

Hukum yang Berlaku	:	Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	:	Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu)/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara di Bandung

Berdasarkan Surat Nomor MC3.BDG/SPPK.134/2018 tanggal 26 November 2018, Bank Mandiri telah memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar EPI termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai nominal saham dan EPI diperkenankan untuk membagikan dividen.

2. **Perjanjian Pembiayaan Konsumen** No. 9021406087 tanggal 02 Januari 2015 untuk Kendaraan Bermotor Nomor T 1580 TN yang dibuat oleh dan antara EPI ("**Debitur**") dan PT Mandiri Tunas Finance ("**Kreditur**") sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	:	1 Unit (Daihatsu-Xenia-Air Bag X MT DG 1.3 Plus)
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Harga Pembelian	:	Rp143.700.000 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah)
Nilai Pembiayaan	:	Rp100.590.000 (seratus juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Debitur berhak untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Lampiran Pembiayaan Konsumen

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib untuk membayar angsuran dan/atau jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- Debitur wajib menjaga dokumen kepemilikan barang ataupun dokumen lain yang terkait dengan barang untuk tetap sesuai dengan kondisi awal saat diserahkan kepada Debitur oleh Kreditur;
- Debitur wajib untuk menyampaikan pernyataan tertulis terkait tidak setuju atas perubahan suku bunga tersebut dalam 30 (tiga puluh) hari kerja;
- Debitur wajib membayar Denda Keterlambatan kepada Kreditur secara bersamaan pada saat pembayaran Angsuran bulan berikutnya;
- Debitur wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan klaim asuransi yang disyaratkan oleh perusahaan asuransi;

Hak Kreditur:

- Kreditur berhak dan tanpa memerlukan persetujuan dari Debitur untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- Kreditur berhak atas biaya Debitur melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Debitur;

- Menguasai simpanan jaminan berupa Perjanjian Pembiayaan, Surat Kuasa Pengikatan Fidusia, Bukti Penerimaan Kendaraan, Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan, Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan, dll;

Kewajiban Kreditur:

- Kreditur menyediakan pelayanan dan pengaduan Debitur atas perbedaan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

3. **Perjanjian Pembiayaan Konsumen** No. 9021406089 tanggal 2 Januari 2015 untuk Kendaraan Bermotor Nomor T 1579 TN yang dibuat oleh dan antara EPI ("**Debitur**") dan PT Mandiri Tunas Finance ("**Kreditur**") sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	:	1 Unit (Daihatsu-Xenia-Air Bag X MT DG 1.3 Plus)
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Harga Pembelian	:	Rp143.700.000 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah)
Nilai Pembiayaan	:	Rp100.590.000 (seratus juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Debitur berhak untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Lampiran Pembiayaan Konsumen

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib untuk membayar angsuran dan/atau jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- Debitur wajib menjaga dokumen kepemilikan barang ataupun dokumen lain yang terkait dengan barang untuk tetap sesuai dengan kondisi awal saat diserahkan kepada Debitur oleh Kreditur;
- Debitur wajib untuk menyampaikan pernyataan tertulis terkait tidak setuju atas perubahan suku bunga tersebut dalam 30 (tiga puluh) hari kerja;
- Debitur wajib membayar denda keterlambatan kepada Kreditur secara bersamaan pada saat pembayaran angsuran bulan berikutnya;
- Debitur wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan klaim asuransi yang disyaratkan oleh perusahaan asuransi;

Hak Kreditur:

- Kreditur berhak dan tanpa memerlukan persetujuan dari Debitur untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- Kreditur berhak atas biaya Debitur melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Debitur;
- Menguasai simpanan jaminan berupa perjanjian pembiayaan, surat kuasa pengikatan fidusia, bukti penerimaan kendaraan, surat kuasa menarik dan menjual kendaraan, ikhtisar kesepakatan pembiayaan, dll;

Kewajiban Kreditur:

- Kreditur menyediakan pelayanan dan pengaduan Debitur atas perbedaan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

4. **Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*)** No. 231630202 tanggal 28 Maret 2016 untuk Kendaraan Bermotor Nomor T 1230 TR, yang dibuat oleh dan antara EPI ("**Debitur**") dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia ("**Kreditur**") sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	:	Toyota All New Kijang Innova 2.0 V AT Minibus
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Harga Pembelian	:	Rp344.000.000 (tiga ratus empat puluh empat juta Rupiah)
Nilai Pembiayaan	:	Rp282.348.000 (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Debitur wajib untuk melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak Barang sesuai ketentuan;
- Menerima Pembiayaan dari Kreditur;
- Debitur menerima pemberian Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk pembelian barang yang dibutuhkan debitur;
- Dapat mempercepat pelunasan;
- Berhak menggunakan kendaraan.

Kewajiban Debitur:

- Untuk menjamin seluruh pembayaran total hutang yang merupakan kewajiban dari Debitur kepada Kreditur, baik yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau dari perjanjian terkait lainnya;
- Debitur baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Penjual (*Supplier*) bertanggung jawab untuk menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor ("**BPKB**") asli;
- Selama Total Hutang belum dibayar lunas oleh Debitur, maka Debitur harus menyerahkan dokumen kepemilikan barang berupa BPKB Asli;
- Memelihara kendaraan selama masa pembiayaan;
- Kendaraan yang dibiayai oleh Kreditur kepada Debitur wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap resiko kerugian;

Hak Kreditur:

- Menerima pembayaran dari Debitur;
- Dapat menagih denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan;
- Kreditur berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kinerja Debitur dalam menguasai dan menggunakan barang;
- Kreditur berhak atas uang klaim asuransi karena barang rusak dan/atau musnah total atau menjadi sama sekali tidak bisa dipakai lagi, maka Kreditur berhak mengakhiri Perjanjian ini;

Kewajiban Kreditur:

- Kreditur menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan Total Hutang, Jangka Waktu Pembiayaan, Bunga Pembiayaan serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

5. **Perjanjian Lease** No. 0022369/1/04/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 untuk Kendaraan Bermotor Nomor T 8327 TO yang dibuat oleh dan antara EPI ("**Lessee**") dan PT Dipo Star Finance ("**Lessor**") sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	:	Mistubishi-Colt Diesel FE 73 HD 2013
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Harga Pembelian	:	Rp238.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah)
Nilai Pembiayaan	:	Rp232.632.000 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Lessor:

- Dengan ini Lessee mengakui bahwa setiap penggantian kerugian atau pengurangan harga atas barang yang diberikan oleh Pemasok karena terjadinya hal-hal tersebut di atas adalah merupakan hak Lessor sepenuhnya;

Kewajiban Lessor:

- Dalam hal Lessee lalai melaksanakan kewajiban ini, maka Lessor berhak mengambil barang itu untuk diperbaiki dan para pihak sepakat bahwa Lessee akan mengganti segala biaya perbaikan yang dikeluarkan;

Hak Lessee:

- Lessee dalam keadaan apapun tidak akan mengizinkan seseorang mengendarai, memakai atau menjalankan kendaraan bermotor itu tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Lessee tidak boleh melakukan atau memperbolehkan atau menyebabkan dilakukannya sesuatu yang dapat atau mungkin dapat meniadakan atau mengurangi atau meniadakan hak atas ganti rugi dari Maskapai Asuransi terhadap atau mengenai barang tersebut;

Kewajiban Lessee:

- Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada Lessee, maka Lessee berkewajiban untuk memeriksa kondisi barang tersebut secara detail dan seksama;
- Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Lessee namun ternyata ditemukan cacat, kerusakan maka Lessee wajib melakukan klaim langsung kepada pemasok dengan memberikan pemberitahuan kepada Lessor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
- Lessee akan membayar kepada Lessor sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan pada saat penandatanganan perjanjian;
- Lessee harus membayar lunas kepada Lessor seluruh Uang Sewa Lessee yang jumlah serta mata uangnya tercantum pada perjanjian ini;
- Lessee harus membayar Uang Sewa Lease secara mengangsur;
- Lessee akan membayar kepada Lessor sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan pada waktu penandatanganan Perjanjian ini;

6. **Perjanjian Pemafaatan Lahan** Nomor 15/DII/20/SPPL/2019 tanggal 21 September 2018 antara Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Divisi Pengelolaan Air III ("**Pihak Pertama**") dengan EPI ("**Pihak Kedua**"), sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	: 1) Bangunan <i>Intake</i> /Rumah Pompa seluas 111,25 m2 2) Lahan Penghijauan/Jalur Hijau seluas 1.229,65 m2
Jangka Waktu	: 01 Oktober 2018 s/d 30 September 2023

- Nilai** :
- a) Periode 01 Oktober 2018 s/d 31 September 2019 (12 bulan) sebesar Rp33.535.425 (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah);
 - b) Periode 01 Oktober 2019 s/d 31 September 2020 (12 bulan) sebesar Rp35.212.199 (tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
 - c) Periode 01 Oktober 2020 s/d 31 September 2021 (12 bulan) sebesar Rp36.972.804 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat Rupiah);
 - d) Periode 01 Oktober 2021 s/d 31 September 2022 (12 bulan) sebesar Rp38.821.442 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah);
 - e) Periode 01 Oktober 2021 s/d 31 September 2022 (12 bulan) sebesar Rp40.762.513 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga belas Rupiah);

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama dan atau pemerintah lainnya berhak atas pengaturan lebih lanjut penggunaan dan atau pengolahan lahan yang disediakan untuk keperluan Pihak Kedua dalam perjanjian ini;
- Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Pihak Kedua;

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama menyediakan lahan untuk keperluan Pihak Kedua yang berlokasi di Sempadan, Sungai Cilamatan sebelah kiri Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Apabila kelak dikemudian hari terdapat gugatan atau tuntutan dari pihak lain mengenai penggunaan lahan dalam Perjanjian yang diakibatkan oleh kelalaian/kesalahan Pihak Pertama, maka segala tuntutan mengenai hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Pertama;
- Kedua belah pihak membuat Berita Acara Hasil Peninjauan Bersama dan Berita Acara Serah Terima atas selesainya perjanjian;
- Menanggung biaya yang timbul dari dan karena adanya penyerahan penyelesaian perselisihan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**");
- Melakukan pengawasan pelaksanaan Perjanjian dengan menunjuk Asisten Manajer Operasional Subang, Unit Usaha Wilayah III untuk pengawasan bimbingan serta memberikan petunjuk teknis;

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak menggunakan lahan untuk keperluan pemanfaatan lahan yang berlokasi di Sempadan, Sungai Cilamatan sebelah kiri Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua tidak diperbolehkan menggunakan lahan tersebut untuk keperluan lain, selain untuk dimanfaatkan oleh Pihak Kedua;
- Mengalihkan hak pemanfaatan lahan dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya menyewakan atau melakukan perbuatan hukum lain dengan nama atau cara apapun juga untuk mengizinkan pihak lain menggunakan lahan termaksud dalam perjanjian;

- Menggadaikan atau menggunakan hak pemanfaatan lahan dalam Perjanjian dengan cara atau dalih apapun juga baik pada saat sekarang maupun pada waktu yang akan datang kepada pihak lain;
- Pihak Kedua wajib memelihara kelestarian lingkungan dan atau mencegah terjadinya kerusakan sarana dan prasarana Pengairan disekitarnya;
- Pihak kedua dikenakan pembayaran tarif pemanfaatan lahan;
- Pihak kedua dikenakan denda setiap hari keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dengan maximum denda sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pembayaran;
- Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari resiko dan atau tuntutan apapun juga dari pihak manapun atas kelalaian/kesalahan Pihak Kedua yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- Menanggung Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi, dan bentuk iuran lainnya menjadi beban Pihak Kedua;
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas beban biaya Pihak Kedua bagi perbaikan pemeliharaan, pengamanan dan kelestarian lingkungan serta kewajiban pelestarian pemulihan ganti rugi sebagai akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pihak kedua;
- Kedua belah pihak membuat Berita Acara Hasil Peninjauan Bersama dan Berita Acara Serah Terima atas selesainya perjanjian;
- Menanggung biaya yang timbul dari dan karena adanya penyerahan penyelesaian perselisihan kepada BANI;

Hukum yang Berlaku : Hukum Indonesia
Penyelesaian Perselisihan : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

7. **Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli** Nomor 1267 tertanggal 28 September 2018 yang dibuat di hadapan M.F Heny Suherling, Sarjana Hukum, Notaris di Subang, oleh dan antara Tuan Herwanto Sutanto dan Ny. Istarustiati Gozali (**Pihak Pertama**) dengan EPI (**Pihak Kedua**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1393 dengan luas 1.691 M ² (seribu enam ratus sembilan puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
Nilai	:	Rp507.300.000 (lima ratus tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah)
Jangka Waktu	:	10 Desember 2018 – 10 Juni 2019

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama menerima uang dari Pihak Kedua yang dibuktikan dengan kwitansi tersendiri dan akta ini juga berlaku sebagai kwitansinya yang sah;
- Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian apabila Pihak Kedua tidak menepati pembayaran-pembayaran tersebut di atas maka jual beli ini batal demi hukum dan uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan/dianggap hangus;

Kewajiban Pihak Pertama:

- Pihak Pertama berjanji dengan ini mengikat diri untuk menjual kepada Pihak Kedua, tanah dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya yang diuraikan di atas dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- Pihak Pertama berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua;
- Pihak Pertama berjanji harus mengurus pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Pihak Pertama menjamin tanah dan bangunan tersebut serta segala sesuatu yang terdapat di atasnya tersebut:

- a. Tidak dikenakan sesuatu sitaan;
- b. Tidak menjadi jaminan sesuatu bidang;
- c. Adalah miliknya/haknya Pihak Pertama dan hanya dapat dijual/dipindah tangankan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atasnya;

Hak Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berhak mendapatkan uang dari Pihak Pertama atas penjualan Tanah tersebut;
- Berhak melakukan tindakan hukum apapun atas Tanah tersebut;

Kewajiban Pihak Kedua:

- Pihak Kedua berjanji akan melunasi sisa pembayaran jual beli, setelah proses penurunan hak selesai;
- Pihak Kedua harus menepati ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua berjanji akan menepati pembayaran-pembayaran yang telah disepakati;
- Pihak Kedua berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri menerima, membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama;
- Membayar biaya akta, Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pembuatan Akta Jual Beli, ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk terdaftarnya hak atas sertipikat Tanah tersebut atas nama EPI.

Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor 313/PPAT/xii/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh M.F. Heny Suherling, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pamanukan, bahwa tanah milik Herwanto Sutanto berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1393/Desa Padaasih, sedang dalam proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan dan balik nama ke atas nama PT Eco Paper Indonesia di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019.

8. **Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah** Nomor 1273 tertanggal 28 September 2018 yang dibuat di hadapan M.F Heny Suherling, Sarjana Hukum, Notaris di Subang, oleh dan antara Tuan Herwanto Sutanto dan Ny.Itarustiati Gozali (**Pihak Pertama**) dengan EPI (**Pihak Kedua**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Sebidang tanah seluas 6.369 m ² (enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat.
Nilai	:	Rp1.592.250.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
Jangka Waktu	:	10 Desember 2018 – 10 Desember 2019

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Pihak Pertama:

- Pihak Pertama menguasai tanah seluas 6.369 m² berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Nomor 32.15.060.004.001.0081.0 dan Akta Pelepasan Hak atas Tanah nomor 598 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan M.F. Heny Suherling, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pamanukan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Bahri
 - Timur : Selokan
 - Selatan : Tanah Restu, Tanah PT Eco Paper Indonesia
 - Barat : Tanah Bahri

- Pihak Pertama telah menerima pelepasan hak atas tanah tersebut di atas dari Pihak Kedua dengan memberi ganti rugi sebesar Rp1.592.250.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Kewajiban Pihak Pertama:

- Bahwa Para Penghadap bermaksud melepaskan tanah tersebut yang Pihak Pertama miliki sementara berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak tersebut di atas kemudian para pihak memohon agar tanah tersebut dapat diberikan kembali prioritasnya kepada Pihak Kedua yang berhak dengan tanah tersebut;

Hak Pihak Kedua:

- Berhak melakukan tindakan hukum apapun atas Tanah tersebut.

Kewajiban Pihak Kedua:

- Membayar tanah sebesar Rp1.592.250.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atas pelepasan hak atas tanah kepada Pihak Pertama;
- Membayar biaya akta, Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pembuatan Akta Jual Beli, ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk terdaptarnya hak atas sertipikat Tanah tersebut atas nama EPI;

Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor 314/PPAT/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh M.F. Heny Suherling, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pamanukan, bahwa Herwanto Sutanto telah menguasai sebidang tanah dengan luas 6.369 m² (enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 32.15.060.004.001.0081.0 dan Akta Pelepasan Hak atas Tanah nomor 598 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan M.F. Heny Suherling, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pamanukan, yang terletak di Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, Desa Padaasih, dan saat ini sedang dalam proses permohonan hak ke atas nama PT Eco Paper Indonesia di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang yang diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019.

9. **Standar dan Pemberian Fasilitas Perbankan** Nomor 146/STC-DBSI/IV/3-4/2017 tertanggal 10 April 2017 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 147/PFPA-DBSI/IV/3-4/2017 tertanggal 10 April 2017, Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 116/PFPA-DBSI/III/3-4/2018 tanggal 21 Maret 2018, dan Surat Persetujuan Sementara Perubahan Pasal-Pasal Perjanjian Fasilitas Perbankan tentang Jangka Waktu Perjanjian nomor 007/I/DBSI/IBG/2019 tanggal 22 Januari 2019 antara EPI dan PT Bank DBS Indonesia, sesuai syarat dan kondisi sebagai berikut:

Para Pihak : a. EPI (“**Nasabah**”);
b. PT Bank DBS Indonesia (“**Bank**”);

Fasilitas Perbankan

a. Jenis Fasilitas : Fasilitas Perbankan dalam bentuk *uncommitted Bank Guarantee Facility* (“Fasilitas BG”)

Plafond Awal : Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)

Jangka Waktu : Berlaku sampai dengan 25 Januari 2019

Tujuan Fasilitas : Tujuan fasilitas ini adalah untuk mendukung kebutuhan Nasabah atas impor bahan mentah dari pemasok.

Bunga dan Denda : a. *Issuance Fee*: 0,5% (nol koma lima persen) per tahun;

Syarat Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Perbankan	:	<ul style="list-style-type: none"> b. Bunga Pelanggaran: 3% (tiga persen) per tahun 1. Surat Permohonan penerbitan bank garansi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah; 2. Dokumen-dokumen yang mendasari penerbitan bank garansi; 3. Format <i>guarantee</i> yang digunakan harus sesuai dengan format yang digunakan oleh Bank; 4. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Bank.
b. Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Perbankan dalam bentuk <i>uncommitted Import Letter of Credit ("L/C") Facility</i> ("sub – Fasilitas L/C Impor")
Plafond Awal	:	Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	Berlaku sampai dengan 25 Januari 2019
Tujuan Fasilitas	:	Tujuan fasilitas ini adalah untuk mendukung kebutuhan Nasabah atas impor bahan mentah dari pemasok.
Bunga dan Denda	:	<ul style="list-style-type: none"> a. UPAS <i>fee</i> 5% (lima persen) per tahun b. <i>Issuance fee</i> 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per triwulan dengan biaya minimum sebesar USD50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya <i>Telex</i>; c. <i>Major Amendment fee</i> 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per triwulan dengan biaya minimum sebesar USD50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya <i>Telex</i>; d. <i>Minor Amendment fee</i> USD20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya <i>Telex</i>; e. <i>Acceptance fee</i> 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun f. <i>Shipping Guarantee</i> 1,2 % (satu koma dua persen) per tahun; g. Biaya <i>Telex</i> USD15 (lima belas Dollar Amerika Serikat); h. Bunga pelanggaran 3% (tiga persen) per tahun.
Syarat Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Perbankan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Formulir aplikasi <i>Sight L/C</i> dan/atau <i>Usance L/C</i> dan/atau UPAS L/C yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah; 2. <i>Covernote</i> atau fotokopi sesuai asli <i>Open Cover Policy</i> dengan nilai pertanggungan minimum 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai barang; 3. Penarikan sub-Fasilitas RFC maksimum 90 (sembilan puluh) hari; 4. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Bank;
c. Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Perbankan dalam bentuk <i>uncommitted Account Payables Financing Facility</i> ("sub-Fasilitas APF")
Plafond Awal	:	Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	26 Januari 2018 s/d 25 Januari 2019
Tujuan Fasilitas	:	untuk membiayai kebutuhan modal kerja Nasabah dalam hal pengadaan bahan mentah dari pemasok.
Bunga dan Denda	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Bunga dengan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, apabila pencairan dalam mata uang IDR dan 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun, apabila pencairan dalam mata uang USD;

- b. Bunga Pelanggaran 3% (tiga persen) per tahun.
- Syarat Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Perbankan : 1. Surat Permohonan Penarikan;
2. Faktur asli atau salinan sah;
3. Formulir transfer yang menunjukkan proses pembayaran harus dibuat secara langsung ke pemasok;
4. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Bank;
5. Nasabah menyetujui ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada sub-Fasilitas APF;
- d. Jenis Fasilitas : Fasilitas Perbankan dalam bentuk *uncommitted Trust Receipt ("T/R") Facility* ("sub-Fasilitas "T/R")
Plafond Awal : Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu : 26 Januari 2018 s/d 25 Januari 2019
Tujuan Fasilitas : untuk melunasi jumlah terhutang yang timbul terkait penerbitan L/C dari Bank dalam hal pengadaan bahan mentah dari pemasok;
Bunga dan Denda : a. Bunga dengan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, apabila pencairan dalam mata uang IDR dan 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun, apabila pencairan dalam mata uang USD;
b. Bunga Pelanggaran 3% (tiga persen) per tahun.
- Syarat Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Perbankan : 1. Surat pemberitahuan penarikan yang telah dilengkapi dan ditandatangani secara lengkap dan benar oleh Nasabah;
2. Formulir T/R yang telah dilengkapi dan ditandatangani secara lengkap dan benar oleh Nasabah;
3. Dokumen-dokumen perkapalan (*shipping documents*), termasuk namun tidak terbatas pada *Bill of Lading* ("B/L");
4. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Bank.
- e. Jenis Fasilitas : Fasilitas Perbankan dalam bentuk *uncommitted Unsance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") Facility* ("sub-Fasilitas SKBDN")
Plafond Awal : Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu : Berlaku sampai dengan 25 Januari 2019
Tujuan Fasilitas : untuk mendukung kegiatan Nasabah dalam hal pembelian bahan mentah dari pemasok.
Bunga dan Denda : a. UPAS SKBDN 10% (sepuluh persen) per tahun;
b. *Issuance fee* 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per triwulan dengan biaya minimum sebesar USD50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya *Telex*;
c. *Major Amendment fee* 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per triwulan dengan biaya minimum sebesar USD50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya *Telex*;
d. *Minor Amendment fee* USD20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) ditambah biaya *Telex*;
e. *Acceptance fee* 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per

- tahun;
- f. Biaya *Telex* USD15 (lima belas Dollar Amerika Serikat);
- g. Bunga pelanggaran 3% (tiga persen) per tahun.
- Syarat Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Perbankan :
1. Formulir aplikasi *Sight* SKBDN yang telah dilengkapi;
 2. *Covernote* atau fotokopi sesuai asli *Open Cover Policy* dengan nilai pertanggungan minimum 110% (seratus sepuluh persen);
 3. Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Bank.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Indonesia
- Penyelesaian Perselisihan : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung

Agunan/Jaminan Kredit:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00762/Cipeundeuy, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), atas sebidang tanah dan segala sesuatu, termasuk bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar atas nama Ernawati, yang akan dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah. Ernawati merupakan istri dari Lili Mulyadi Sutanto atau istri dari Direktur Utama. EPI tidak memiliki kewajiban apapun kepada Ernawati;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00763/Cipeundeuy, seluas 80 m2 (delapan puluh meter persegi), atas sebidang tanah dan segala sesuatu, termasuk bangunan yang melekat di atasnya, yang terletak di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang terdaftar atas nama Herwanto Sutanto, yang akan dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sebesar Rp2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah);
3. Tagihan/Piutang Nasabah sebagaimana akan diikat dengan perjanjian jaminan tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Fasilitas Perbankan, dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah);
4. Jaminan pribadi yang diberikan oleh Lili Mulyadi Sutanto untuk menjamin seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan;
5. Jaminan pribadi yang diberikan oleh Herwanto Sutanto untuk menjamin seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Nasabah:

- Nasabah berhak menggunakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan;
- Dapat melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh utang dan kewajiban Nasabah dengan syarat:
 - Pemberitahuan kepada Bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari;
 - Pelunasan lebih awal yaitu seluruh jumlah terutang;
 - Tidak melakukan penarikan/penggunaan kembali fasilitas yang telah dilunasi di awal tersebut.

Kewajiban Nasabah:

1. Nasabah berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Hutang Nasabah dan kewajiban lainnya kepada Bank berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan ini belum dilunasi secara penuh, Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan sesuai asli laporan keuangan tahunan EPI yang telah diperiksa oleh pemeriksa keuangan independen (*independent financial auditor*) ("**Auditor**") yang termasuk dalam daftar panel auditor Bank dan/atau auditor lain yang disetujui oleh Bank, laporan laba rugi dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan

- prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diterima secara umum setelah laporan tersebut tersedia, akan tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode setiap tahun;
- b. Salinan sesuai asli laporan manajemen Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap akhir setengah tahun, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 - c. Laporan piutang tengah tahunan dari EPI yang dijamin ke Bank selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode setiap tengah tahunan;
 - d. Dokumen asli dari polis asuransi yang akan menjamin semua jaminan yang akan diberikan oleh Nasabah kepada Bank beserta *Banker's Interest Clause*-nya, dimana asli polis tersebut akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank;
 - e. Laporan penilaian oleh perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, atas jaminan tanah dan bangunan, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran 5 (lima) dari Perjanjian Ini, yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh EPI kepada Bank, yang harus dilakukan oleh EPI dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, dimana penilaian kembali tersebut harus dilakukan melalui perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode 2 (dua) tahun berjalan; dan
 - f. Segala informasi, pernyataan, konfirmasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh Bank dari waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah informasi tersebut di atas tersedia;
- 2.a. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, apabila Nasabah mengetahui terjadinya atau potensi terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Terjadi suatu keadaan cidera janji, proses arbitrase atau administratif, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Nasabah;
 2. Segala kerusakan, kerugian, serta adanya potensi perubahan atau pembatalan dari perjanjian yang telah ada antara Nasabah dengan pihak ketiga;
 3. Semua perkara pengadilan, arbitrase, atau forum penyelesaian sengketa lain yang menyangkut Nasabah maupun harta kekayaan Nasabah, pengurus Nasabah, Nasabah dengan pemegang saham Nasabah, antar pemegang saham Nasabah, antar pengurus Nasabah, Nasabah dan pihak ketiga lainnya maupun selaku mitra kerja Nasabah, baik perdata, pidana, maupun serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan nasabah;
 4. Perubahan terhadap Anggaran Dasar Nasabah termasuk namun tidak terbatas perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah sepanjang perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Bank;
 5. Pelanggaran ketentuan anggaran dasar Nasabah oleh pemegang saham dan/atau pengurus Nasabah;
 6. Perubahan atas Pernyataan dan Jaminan;
 7. Segala perubahan secara material yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah dan/atau kondisi keuangan Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank.;
- b. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Nasabah mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban utang terhadap Nasabah yang diajukan oleh kreditur dari Nasabah atau sejak Nasabah menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimaksud;
3. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Nasabah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengubah susunan pemegang saham Nasabah apabila perubahan tersebut terhadap lebih dari 51% (lima puluh satu persen) jumlah saham dengan hak suara sah atau dalam presentase lainnya yang berakibat kepada perubahan pengendalian atas Nasabah;
 - Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya;
 - Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material;
 - Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal;
 - Mengubah jenis usaha Nasabah;
 - Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang;
 - Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga;
 - Memindahtangankan sebagian besar aset (*major aset*) atau aset penting (*material aset*);
 - Mengubah susunan pengurus Nasabah;
4. Nasabah wajib mempertahankan seluruh ijin dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang;
 5. Nasabah wajib menggunakan Fasilitas Perbankan hanya untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Fasilitas Perbankan;
 6. Nasabah wajib menaati seluruh kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan dan Dokumen Jaminan;
 7. Nasabah wajib membayar semua kewajiban pajak, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan/atau pungutan lain dengan nama apapun pada saat kewajiban tersebut harus dibayar;
 8. Nasabah wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan usahanya dengan dengan baik;
 9. Nasabah wajib mengizinkan dan memberikan hak kepada Bank untuk menempatkan stafnya atau kuasanya pada perusahaan Nasabah;
 10. Nasabah wajib, dari waktu ke waktu atas permintaan Bank melakukan semua tindakan, menandatangani dokumen dan memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank dalam melaksanakan Dokumen Fasilitas Perbankan;
 11. Nasabah wajib memberikan prioritas utama kepada Bank dan afliasinya untuk berperan serta apabila Nasabah bermaksud untuk melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) nilai tukar;
 12. Nasabah wajib memberikan hak kepada Bank untuk memasukan penawaran yang sama dengan penawaran yang diberikan oleh lembaga pembiayaan lainnya dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam angka 11 di atas;
 13. Nasabah wajib melakukan seluruh transaksi keuangan dengan Bank termasuk menggunakan jasa pengelolaan keuangan Nasabah melalui produk *cash management*;
 14. Dalam hal Nasabah cidera janji, maka hutang pemegang saham atau afiliasi terkait wajib dikonversi menjadi modal dan dicantumkan dalam anggaran dasar;
 15. Nasabah wajib melakukan transaksi bisnisnya melalui rekeningnya di Bank dengan minimum transaksi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari penjualan setiap bulan;

16. Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali atas setiap penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Perbankan yang telah dilakukan berdasarkan Dokumen Fasilitas Perbankan pada akhir jangka waktu penarikan yang bersangkutan;

Hak Bank:

- Mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas Perjanjian Fasilitas Perbankan;
- Meminta dokumen-dokumen dari Nasabah yang dipersyaratkan di dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan;
- Menerima dokumen-dokumen dari Nasabah yang dipersyaratkan di dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan.

Kewajiban Bank:

- Memberikan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi kepada Nasabah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Perbankan;
- Memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah apabila terdapat perubahan atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Dokumen Fasilitas Perbankan (selain dari perpanjangan jangka waktu Perjanjian);
- Memberikan persetujuan tertulis terkait hal yang dimintakan oleh Nasabah.

Berdasarkan Surat Nomor 046/DBSI/IBG-BDG/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dari PT Bank DBS Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank DBS memberikan persetujuan atas rencana EPI melakukan perubahan Anggaran Dasar EPI termasuk didalamnya pemegang saham.

10. **Perjanjian Kredit** Nomor 1757/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/BAA/2017 tertanggal 10 November 2017 dan perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Perubahan Ke-1 (satu) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 1757/LGL-MSME-JABAR/SME/PK/BAA/2017 tertanggal 9 November 2018 antara EPI dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, sesuai syarat dan kondisi sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. EPI (“ Debitur ”) b. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“ Bank ”)
Jenis Fasilitas Kredit	:	Pinjaman Rekening Koran (“PRK”) – Fasilitas Langsung, <i>On Revolving Basis, Uncommitted</i>
Jumlah Fasilitas Kredit (Plafond)	:	Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Modal kerja di bidang industri kertas
Jangka Waktu	:	10 November 2018 s/d 10 November 2019
Jangka Waktu Penarikan	:	Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit
Syarat Pembukuan	:	-
Media Penarikan	:	Cek dan/atau Bilyet Giro
Bunga	:	8,95% (delapan koma sembilan lima persen) p.a (<i>Simple Interest</i>)
Sistem Perhitungan Bunga	:	<i>Simple Interest</i>
Penalti Pelunasan Dipercepat	:	3% (tiga persen) dari plafond Fasilitas Kredit
Denda	:	16% (enam belas persen)
Agunan Kredit	:	1. Hak Tanggungan No. 10682/2017 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1808 dan 1809, atas nama Lili Mulyadi Sutanto, terletak di Jl. Mekar Utama No. 93 G&H, Bandung, Kabupaten/Kota Bandung Kota dengan luas tanah 225.00 m2

(dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan luas bangunan 176.50 (seratus tujuh puluh enam koma lima) dengan nilai pengikatan sebesar Rp5.375.000.000 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

2. Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 57, atas nama EPI, terletak di JL. Aksan No 20, Bandung, Kabupaten/Kota Bandung Kota dengan luas tanah 400.00 m² (empat ratus meter persegi) dengan luas bangunan 171 (seratus tujuh puluh satu) dengan nilai pengikatan sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah)

Covenant (Kondisi yang Harus Dipatuhi oleh Debitur)

1. Melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas setiap Hutang dalam mata uang asing, kecuali Kreditur menyetujui lain. Apabila Debitur gagal melakukan transaksi lindung nilai ini, maka Kreditur atas beban Debitur berhak (namun tidak berkewajiban) untuk melakukan transaksi lindung tersebut:
- a. Melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan administrasi Debitur;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap Agunan, dengan ketentuan bahwa Debitur dan/atau Pemberi Agunan menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin;
2. Memberikan kepada Kreditur, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta, segala dokumen dan/atau informasi/keterangan/data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai keadaan sebenarnya berkenaan dengan:
- a. Anggaran Dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahannya;
 - b. Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh Debitur kepada orang-orang tertentu (jika ada);
 - c. Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan dalam bentuk dan isi yang disetujui Kreditur;
 - d. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Agunan;
 - e. Dokumen perizinan yang diperlukan oleh Debitur dalam melaksanakan usahanya;
 - f. Peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau keuangan Debitur;
 - g. Keadaan keuangan dan/atau usaha Debitur;
 - h. Dokumen perpajakan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. **Perjanjian Pembiayaan** No. 9021801101 tanggal 25 Mei 2018 untuk Kendaraan Bermotor Nomor T 1442 UC yang dibuat oleh dan antara EPI ("**Debitur**") dan PT Mandiri Tunas Finance ("**Kreditur**") sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	:	1 Unit Toyota Voxy All New 2.0 CVT
Jangka Waktu	:	25 Mei 2018 s/d 25 April 2021
Harga Pembelian	:	Rp455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta Rupiah)
Nilai Pembiayaan	:	Rp341.250.000 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Debitur berhak untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Lampiran Pembiayaan Konsumen.

Kewajiban Debitur:

- Debitur wajib untuk membayar angsuran dan/atau jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- Debitur wajib menjaga dokumen kepemilikan barang ataupun dokumen lain yang terkait dengan barang untuk tetap sesuai dengan kondisi awal saat diserahkan kepada Debitur oleh Kreditur;
- Debitur wajib untuk menyampaikan pernyataan tertulis terkait tidak setuju atas perubahan suku bunga tersebut dalam 30 (tiga puluh) hari kerja;
- Debitur wajib membayar Denda Keterlambatan kepada Kreditur secara bersamaan pada saat pembayaran Angsuran bulan berikutnya;
- Debitur wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan klaim asuransi yang disyaratkan oleh perusahaan asuransi.

Hak Kreditur:

- Kreditur berhak dan tanpa memerlukan persetujuan dari Debitur untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- Kreditur berhak atas biaya Debitur melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Debitur;
- Menguasai simpanan jaminan berupa Perjanjian Pembiayaan, Surat Kuasa Pengikatan Fidusia, Bukti Penerimaan Kendaraan, Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan, Ikhtisar Kesepakatan Pembiayaan, dll;

Kewajiban Kreditur:

- Kreditur menyediakan pelayanan dan pengaduan Debitur atas perbedaan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

12. **Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Financing)** No. 231730018 tanggal 7 Februari 2017 untuk Kendaraan Bermotor Nomor T 1409 TU, yang dibuat oleh dan antara EPI ("**Debitur**") dan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia ("**Kreditur**") sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	:	Toyota Grand New Avanza 1,5 Veloz AT Minibus
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Harga Pembelian	:	Rp220.749.500 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah)
Nilai Pembiayaan	:	Rp179.352.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak Debitur:

- Debitur wajib untuk melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak Barang sesuai ketentuan;
- Menerima Pembiayaan dari Kreditur;
- Debitur menerima pemberian Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk pembelian barang yang dibutuhkan debitur;
- Dapat mempercepat pelunasan;
- Berhak menggunakan kendaraan.

Kewajiban Debitur:

- Untuk menjamin seluruh pembayaran total hutang yang merupakan kewajiban dari Debitur kepada Kreditur, baik yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau dari perjanjian terkait lainnya;
- Debitur baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Penjual (*Supplier*) bertanggung jawab untuk menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") Asli;
- Selama total hutang belum dibayar lunas oleh Debitur, maka Debitur harus menyerahkan dokumen kepemilikan barang berupa BPKB Asli;
- Memelihara kendaraan selama masa pembiayaan;
- Kendaraan yang dibiayai oleh Kreditur kepada Debitur wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap resiko kerugian;

Hak Kreditur:

- Menerima pembayaran dari Debitur;
- Dapat menagih denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan;
- Kreditur berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kinerja Debitur dalam menguasai dan menggunakan barang;
- Kreditur berhak atas uang klaim asuransi karena barang rusak dan/atau musnah total atau menjadi sama sekali tidak bisa dipakai lagi, maka Kreditur berhak mengakhiri Perjanjian ini;

Kewajiban Kreditur:

- Kreditur menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan Total Hutang, Jangka Waktu Pembiayaan, Bunga Pembiayaan serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

13. **Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Alkindo Naratama, Tbk.**, tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan **Perubahan Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (Inbreng) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Alkindo Naratama, Tbk.**, tanggal 30 November 2018, yang dibuat oleh dan antara PT Eco Paper Indonesia (EPI), PT Alkindo Naratama, Tbk., (ALDO), dan PT Golden Arista International (GAI), sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Objek	:	1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham atau milik GAI pada EPI
Harga Pembelian	:	Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah)
Tata Cara Pembayaran	:	<ul style="list-style-type: none">- Pembayaran dengan saham baru hasil HMETD, apabila tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan yang lain; atau- Pembayaran dengan uang dari hasil HMETD dan sisa saham HMETD yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan yang lain.
Kondisi Prasyarat	:	<ul style="list-style-type: none">- GAI wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan GAI untuk memberikan

- akses kepada Perseroan dalam melaksanakan uji tuntas terhadap EPI sehubungan dengan Perjanjian Bersyarat ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Bersyarat ini;
- Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, GAI, dan EPI yang menyatakan:
 - (i) Menyetujui GAI wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan GAI untuk memberikan akses kepada Perseroan dalam melaksanakan uji tuntas terhadap EPI sehubungan dengan Perjanjian Bersyarat Perjanjian Bersyarat ini, pengambilan bagian dari GAlatas saham baru dengan HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, serta sisa saham baru dengan HMETD yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain;
 - (ii) Konfirmasi bahwa masing-masing auditor dari Perseroan dan EPI tidak memiliki tuntutan yang belum diselesaikan terhadap Perseroan dan EPI pada saat penutupan;
 - Bentuk persetujuan, pengesahan, perizinan, pengesampingan dan pengecualian lainnya (secara bersama-sama disebut sebagai ("**Persetujuan**") untuk atau sehubungan dengan Perjanjian Bersyarat dan pengambilan bagian dari saham baru dengan HMETD dan transaksi lainnya berdasarkan perjanjian dari pejabat yang berwenang dan pihak ketiga lainnya (termasuk Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan institusi keuangan lainnya), dan dimana Persetujuan tersebut telah diterima oleh GAI, dan Persetujuan tersebut tetap berlaku secara penuh sampai dengan tanggal penutupan atau pada tanggal lain yang disetujui bersama secara tertulis oleh Perseroan, GAI, dan EPI;
 - Persetujuan pemegang saham Perseroan dalam rapat umum pemegang saham terkait pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas, termasuk peningkatan modal, penerbitan saham baru dengan HMETD kepada GAI dan transaksi berdasarkan Perjanjian Bersyarat ini;
 - Penyampaian pengungkapan untuk pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas, termasuk peningkatan modal, transaksi afiliasi, transaksi material, penerbitan saham baru dengan HMETD untuk GAI dan transaksi berdasarkan Perjanjian Bersyarat ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan lainnya termasuk peraturan BEI, OJK, dan sebagainya;
 - Bahwa Perseroan wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan bersamaan dengan pengumuman keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS;
 - Pernyataan efektif dari OJK kepada Perseroan untuk melaksanakan Penerbitan Saham Baru dengan HMETD atau Penawaran Umum Terbatas;
 - Diterimanya pemberitahuan perubahan modal dan susunan pemegang saham Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Ditandatanganinya akta pemindahan hak atas Saham EPI oleh Direksi GAI dan Perseroan mengenai persetujuan atas pengalihan Saham EPI tersebut;
- Diterbitkannya bukti kepemilikan saham baru dengan HMETD atas nama GAI yang tercatat pada Perseroan dalam Biro Administrasi Efek dan/atau Perusahaan Sekuritas dimana saham-saham Perseroan disimpan berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku;
- Dicatatkannya saham baru dengan HMETD yang dialihkan oleh Perseroan kepada GAI dalam daftar pemegang saham EPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selain dari Persetujuan yang dibutuhkan, penyelesaian hanya dapat dilakukan pada saat pemenuhan ketentuan-ketentuan dibawah ini, dan telah dilaksanakan dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan pada saat tanggal penyelesaian atau pada tanggal lain yang dapat disepakati secara tertulis oleh Perseroan, GAI, dan EPI yaitu ketentuan sebagai berikut:

- GAI telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan sehubungan dengan Perseroan dan kegiatan usahanya dan hasil dari pelaksanaan uji tuntas tersebut memuaskan bagi GAI dan Perseroan telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan sehubungan dengan Perjanjian Bersyarat;
- Perseroan mematuhi seluruh kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas, termasuk peningkatan modal, penerbitan dan penjabatan saham baru dengan HMETD kepada GAI dan transaksi berdasarkan Perjanjian Bersyarat sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan-peraturan lain termasuk peraturan BEI, OJK, dan sebagainya;
- Perjanjian Bersyarat tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan, putusan pengadilan, ketentuan, panduan atau permintaan (baik yang memiliki maupun tidak memiliki kekuatan hukum) yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, atau badan yang berwenang di Indonesia atau di yurisdiksi hukum lainnya;
- Pernyataan dan jaminan GAI adalah benar dan akurat secara material;
- Pernyataan dan jaminan Perseroan adalah benar dan akurat secara material;
- Tidak ada tindakan yang dilakukan atau diancamkan oleh pihak yang berwenang (atau lembaga negara lainnya) atau setiap pihak ketiga manapun yang menghambat transaksi yang telah disepakati;
- Tidak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, GAI, dan EPI dan tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Perseroan, GAI, dan EPI dalam keadaan pailit.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:**Hak EPI:**

- Menerima informasi terkait pelaksanaan pemasukan modal (inbreng) dalam bentuk saham baik dari GAI maupun ALDO.

Kewajiban EPI:

- EPI harus menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan oleh GAI dan/atau ALDO terkait dengan pelaksanaan Perjanjian;
- EPI harus menandatangani akta peralihan hak atas saham antara GAI dan ALDO.
- EPI harus mencatatkan perubahan pemegang saham baru;

Hak ALDO:

- ALDO berhak menerima setoran modal dalam bentuk saham dari GAI.

Kewajiban ALDO:

- ALDO harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan GAI untuk pelaksanaan Perjanjian;
- ALDO akan membayar kepada GAI dalam bentuk uang atau saham baru dengan HMETD;
- ALDO harus menandatangani akta pemindahan hak atas saham terkait pengalihan saham ECO dari GAI ke ALDO;
- ALDO harus mencatatkan susunan pemegang saham baru kepada Bursa Administrasi Efek ("BAE");

Hak GAI:

- GAI berhak mendapatkan pembayaran dari ALDO, baik berupa uang maupun dengan saham baru dengan HMETD yang akan diterbitkan oleh ALDO.

Kewajiban GAI:

- GAI harus memastikan bahwa Saham GAI pada EPI yang akan dialihkan kepada ALDO telah bebas dari semua tuntutan dan resiko hukum;
- GAI harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan ALDO untuk pelaksanaan Perjanjian;
- GAI harus menandatangani akta pemindahan hak atas saham untuk mengalihkan Saham kepada ALDO;

H. KINERJA USAHA

Kinerja usaha EPI didasarkan laporan keuangan audit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. S. Arsyad, CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Arsyad & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, laporan keuangan audit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014-2015 yang diaudit oleh Akuntan Publik Ang An Ki, CPA dari KAP Arsyad & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, laporan keuangan audit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Akuntan Publik Pradhono, CPA dari KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, laporan keuangan audit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Akuntan Publik Chrisnadi Suwarta, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 yang diaudit oleh Akuntan Publik Ang An Ki, CPA dari KAP Hendrik & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Berikut adalah kinerja usaha EPI:

Tabel 3.1 Laporan Laba Rugi EPI

(Rp000)

U R A I A N	2013 Jan-Des	2014 Jan-Des	2015 Jan-Des	2016 Jan-Des	2017 Jan-Des	2018 Jan-Sep
Penjualan	0	7.239.986	165.714.982	295.948.009	383.265.907	346.249.954
Beban Pokok Penjualan	0	(10.814.346)	(164.202.688)	(261.385.697)	(336.531.267)	(272.279.169)
Laba Kotor	0	(3.574.360)	1.512.294	34.562.312	46.734.640	73.970.785
Beban Operasional						
Beban Penjualan	(70.249)	(158.869)	(6.652.115)	(9.769.280)	(12.751.226)	(10.936.625)
Beban Umum dan Adm	(6.017.121)	(12.324.100)	(16.086.853)	(7.926.020)	(11.037.396)	(10.390.214)
Pendapatan Operasi Lainnya	213.953	2.026.832	0	485.574	382.537	42.099
Beban Operasi Lainnya	0	0	0	(5)	(209.200)	(2.204.138)
Jumlah	(5.873.417)	(10.456.137)	(22.738.968)	(17.209.731)	(23.615.285)	(23.488.877)
Laba (Rugi) Operasi	(5.873.417)	(14.030.497)	(21.226.674)	17.352.581	23.119.354	50.481.908
Pendapatan Keuangan	245.244	77.194	1.410.839	59.924	78.224	53.147
Beban Keuangan	(1.202.665)	(14.969.576)	(26.117.089)	(23.991.067)	(21.958.553)	(13.856.297)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(6.830.838)	(28.922.879)	(45.932.925)	(6.578.562)	1.239.025	36.678.758
Manfaat (Beban) Pajak	1.899.608	7.233.807	11.430.299	1.570.165	(443.245)	(11.071.975)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.931.230)	(21.689.072)	(34.502.626)	(5.008.397)	795.780	25.606.783
Penghasilan Komprehensif Lain	0	75.163	(46.156)	12.242	(762.978)	94.090
Total Laba (Rugi) Komprehensif	(4.931.230)	(21.613.909)	(34.548.782)	(4.996.155)	32.802	25.700.873

Pendapatan EPI berasal dari penjualan bersih atas *B-Kraft*, *Grey Board* dan *Core Board*. Pada periode 31 Desember 2013, EPI belum menghasilkan pendapatan karena kegiatan operasi secara komersial baru dimulai pada bulan Desember 2014. Pendapatan pada periode 31 Desember 2014 hingga 2017, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun-tahun awal produksi komersial dimana pada periode 31 Desember 2014 pendapatan hanya tercatat sebesar Rp7,23 miliar sedangkan pada periode 31 Desember 2015 pendapatan yang berhasil dibukukan mencapai Rp165,71 miliar. Kegiatan produksi dan penjualan yang mulai stabil ditunjukkan pada periode 31 Desember 2016 dan 2017, dimana pendapatan pada periode 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp383,26 miliar atau naik 29,50% dibandingkan dengan pendapatan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp295,94 miliar. Sementara itu, pendapatan Perseroan pada periode 30 September 2018 tercatat sebesar Rp346,25 miliar.

Pada periode 31 Desember 2015 hingga 2017, beban pokok pendapatan terhadap total pendapatan rata-rata mencapai 91,74%. Pada periode 31 Desember 2017, beban pokok pendapatan adalah sebesar Rp336,53 Miliar atau mencapai 87,81% dari total pendapatan. Beban usaha Perseroan terdiri atas beban penjualan serta beban umum dan administrasi. Beban usaha Perseroan pada periode 31 Desember 2015 hingga 2017 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 30,30%. Pada periode 31 Desember 2017, total beban usaha Perseroan adalah Rp22,99 miliar. Laba tahun berjalan Perseroan pada periode 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp795,78 juta atau mengalami kenaikan hingga 115,89% dibandingkan dengan laba tahun berjalan periode sebelumnya, meningkatnya laba dikarenakan adanya peningkatan pada pendapatan yang diperoleh Perseroan. Sementara itu, pada periode 30 September 2018, beban pokok pendapatan adalah sebesar Rp272,28 miliar atau mencapai 78,64% dari total pendapatan dengan laba tahun berjalan Perseroan untuk periode tersebut tercatat sebesar Rp25,60 miliar.

Tabel 3.2 Laporan Posisi Keuangan EPI (Rp000)

URAIAN	2013 Jan-Des	2014 Jan-Des	2015 Jan-Des	2016 Jan-Des	2017 Jan-Des	2018 Jan-Sep
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan Bank	1.476.910	6.287.821	4.008.437	10.442.382	12.060.844	13.643.891
Piutang Usaha						
Pihak berelasi	0	0	0	546.269	1.394.683	11.958.072
Pihak ketiga	0	5.681.148	21.625.646	47.352.489	65.902.205	73.191.323
Piutang Lain-lain	98	47.959	52.576	99.373	83.130	82.036
Persediaan	2.023.729	19.431.029	32.991.500	51.954.323	56.275.720	48.286.987
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	38.949.144	2.696.873	410.839	1.137.278	1.138.090	3.290.348
Pajak Dibayar Dimuka	5.645.447	11.586.392	2.940.586	0	0	0
Total Aset Lancar	48.095.328	45.731.222	62.029.585	111.532.114	136.854.673	150.452.657
Aset Tidak Lancar						
Uang Muka Pembelian Aset	0	0	1.711.287	1.540.801	3.110.568	3.973.369
Taksiran Tagihan Pajak	0	0	0	1.221.616	2.593.965	4.504.497
Aset Pajak Tangguhan	1.899.608	9.107.453	20.553.137	22.119.221	21.930.302	10.826.964
Aset Tetap – Net	77.219.822	222.516.912	230.872.303	217.538.087	220.099.797	217.243.437
Beban Ditangguhkan	554.100	542.556	430.542	301.642	370.667	213.536
Total Aset Tidak Lancar	79.673.529	232.166.921	253.567.269	242.721.366	248.105.300	236.761.803
TOTAL ASET	127.768.857	277.898.143	315.596.853	354.253.480	384.959.973	387.214.459
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang Bank	0	22.000.000	56.594.000	51.000.000	55.266.569	32.640.080
Utang Muka Penjualan	0	0	0	0	96.123	1.150.096
Utang Usaha						
Pihak berelasi	0	0	0	1.823.061	3.463.279	5.308.026
Pihak ketiga	0	20.165.925	17.915.804	31.948.880	43.691.297	43.774.026
Utang Pajak	134.668	81.624	40.215	1.698.222	1.452.537	2.602.466
Utang Lain-lain	5.586.507	4.417.273	5.700	5.700	0	14.798
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	14.127	2.012.506	2.045.946	2.864.697	3.303.677	3.259.847
Liabilitas Jk Panjang Tempo 1 Tahun :						
Utang Bank Jk. Panjang	8.126.774	22.576.271	900.000	8.400.000	15.000.000	27.290.000
Utang Sewa Pembiayaan	161.590	251.068	199.157	425.353	387.481	546.297
Total Liabilitas Jk Pendek	14.023.666	71.504.668	77.700.822	98.165.914	122.660.963	116.585.637
Liabilitas Jangka Panjang						
Liabilitas Jk. Panjang Sth Dikrngi Jth Tempo 1 Thn :						
Utang Bank Jk. Panjang	52.432.043	142.685.729	151.502.364	143.490.785	128.490.785	110.064.118
Utang Sewa Pembiayaan	290.537	198.909	158.021	448.219	163.930	615.228
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	156.565	253.979	529.570	938.640	2.401.570	3.005.878
Total Liabilitas Jk Panjang	52.879.145	143.138.616	152.189.955	144.877.644	131.056.285	113.685.224
TOTAL LIABILITAS	66.902812	214.643.284	229.890.776	243.043.557	253.717.248	230.270.861
EKUITAS						
Modal Saham	66.000.000	66.000.000	100.000.000	147.000.000	147.000.000	197.500.000
Tambahan Modal Disetor	0	24.000.000	47.000.000	30.500.000	50.500.000	0
Penghasilan Komprehensif Lain	0	78.138	31.982	44.225	(718.753)	(624.663)
Defisit	(5.133.954)	(26.823.279)	(61.325.905)	(66.334.302)	(65.538.522)	(39.931.739)
TOTAL EKUITAS	60.866.046	63.254.859	85.706.077	111.209.922	131.242.725	156.943.598
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	127.768.857	277.898.143	315.596.853	354.253.480	384.959.973	387.214.459

Sumber : Laporan keuangan audit per 31 Desember 2013 – 2017 dan per 30 September 2018

Dari sisi aset, jumlah total aset Perseroan per 31 Desember 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 38,00% setiap tahunnya. Kenaikan total aset terbesar terjadi per 31 Desember 2014 dengan jumlah aset

sebesar Rp277,89 miliar dari sebelumnya Rp127,76 miliar atau mengalami kenaikan sebanyak 117,50%, dengan kenaikan terbesar terjadi karena peningkatan pada jumlah aset tetap, dari sebelumnya sebesar Rp77,2 miliar per 31 Desember 2013 menjadi Rp222,51 miliar per 31 Desember 2014. Jumlah aset total per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp384,95 miliar atau naik sebesar 8,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Komposisi aset lancar dan aset tidak lancar Perseroan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 35,55% dan 64,45% terhadap total aset. Sementara itu, jumlah total aset Perseroan per 30 September 2018 adalah sebesar Rp387,12 miliar dengan komposisi aset lancar dan aset tidak lancar masing-masing sebesar 38,86% dan 61,14% terhadap total aset.

Pada sisi liabilitas dan ekuitas, rata-rata kenaikan jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2013 hingga 2017 sebesar 59,51%. Kenaikan jumlah liabilitas terbesar terjadi per 31 Desember 2014 yang mencapai 220,85% dikarenakan adanya kenaikan pada utang bank. Total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp253,71 miliar atau naik 4,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan saldo utang usaha. Dari sisi ekuitas, saldo ekuitas per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp131,24 miliar atau naik 18,01% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan modal disetor oleh pemegang saham sebesar Rp50,50 miliar. Sementara itu, per 30 September 2018 total liabilitas dan ekuitas Perseroan masing-masing tercatat sebesar Rp230,27 miliar dan Rp156,94 miliar.

Tabel 3.3. Laporan Arus Kas Perseroan (Rp000)

U R A I A N	2013 Jan-Des	2014 Jan-Des	2015 Jan-Des	2016 Jan-Des	2017 Jan-Des	2018 Jan-Sep
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(32.212.321)	(38.066.501)	(59.465.435)	(13.846.610)	3.757.596	40.696.866
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(59.509.321)	(107.823.620)	(21.455.514)	(3.787.260)	(17.480.665)	(9.740.777)
Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	89.409.688	150.701.032	78.641.564	24.067.815	15.341.531	(29.373.042)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(2.311.954)	4.810.911	(2.279.384)	6.433.945	1.618.462	1.583.047
Kas dan Bank Awal Tahun	3.788.864	1.476.910	6.287.821	4.008.437	10.442.382	12.060.844
Kas dan Bank Akhir Tahun	1.476.910	6.287.821	4.008.437	10.442.382	12.060.844	13.643.891

Sumber : Laporan keuangan audit per 31 Desember 2013 – 2017 dan per 30 September 2018

Secara umum, kinerja arus kas Perseroan dari periode 31 Desember 2013 hingga 2017 cenderung berfluktuasi. Kinerja arus kas tertinggi terjadi pada periode 31 Desember 2016 sebesar Rp6,43 miliar dikarenakan adanya penerimaan kas dari aktivitas pendanaan berupa setoran untuk penempatan modal dan penerimaan utang bank. Pada periode 31 Desember 2017, kinerja arus kas Perseroan mengalami penurunan menjadi negatif Rp5,44 miliar dikarenakan adanya penggunaan kas untuk aktivitas operasi untuk pembayaran ke pemasok dan penggunaan kas untuk aktivitas investasi untuk pembelian aset tetap. Pada periode 30 September 2018, saldo kas dan bank akhir tahun Perseroan adalah sebesar Rp13,64 miliar.

Tabel 3.4. Analisis Rasio

U R A I A N	2013 Jan-Des	2014 Jan-Des	2015 Jan-Des	2016 Jan-Des	2017 Jan-Des	2018 Jan-Sep
A. LIKUIDITAS (%)						
<i>Current Ratio</i>	342,96%	63,96%	79,83%	113,62%	111,57%	129,05%
<i>Quick Ratio</i>	10,53%	16,81%	33,06%	59,53%	64,76%	84,81%
B. SOLVABILITAS (%)						
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	109,91%	339,33%	268,23%	218,54%	193,32%	146,80%
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	52,36%	77,24%	72,84%	68,61%	65,91%	59,48%
C. RENTABILITAS (%)						
<i>Gross Profit Margin</i>	0,00%	-49,37%	0,91%	11,68%	12,19%	21,36%
<i>Operating Profit Margin</i>	0,00%	-193,88%	-12,81%	5,86%	6,03%	14,58%
<i>Net Profit Margin</i>	0,00%	-299,66%	-20,82%	-1,69%	0,21%	7,40%
<i>Rate of Return on Asset</i>	-3,86%	-7,80%	-10,93%	-1,41%	0,21%	6,61%
<i>Rate of Return on Equity</i>	-8,10%	-34,29%	-40,26%	-4,50%	0,61%	16,32%

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek melalui aset lancar yang dimiliki. Rata-rata *current ratio* dan *quick ratio* Perseroan per 31 Desember 2014 hingga 2017 adalah sebesar 92,24% dan 43,54%. Sementara itu, per 30 September 2018, *current ratio* dan *quick ratio* Perseroan masing-masing sebesar 129,05% dan 84,81%.

Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan seluruh liabilitas melalui seluruh aset yang dimiliki ataupun melalui ekuitas. Rata-rata *debt to equity ratio* Perseroan per 31 Desember 2014 hingga 2017 mencapai 254,86%. Sedangkan rata-rata total *debt to assets ratio* per 31 Desember 2014 hingga 2017 adalah sebesar 71,15%. Sementara itu, besar *debt to equity ratio* dan *debt to assets ratio* per 30 September 2018 masing-masing sebesar 146,72% dan 59,47%.

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Dilihat dari laba (rugi) usaha, rata-rata *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM) dan *Net Profit Margin* (NPM) per 31 Desember 2014 hingga 2017 adalah sebesar -6,15%, -48,68% dan -80,47%, sedangkan besar GPM, OPM dan NPM Perseroan per 30 September 2018 masing-masing sebesar 21,36%, 14,58% dan 7,40%.

Tingkat balikan terhadap total aset (*Return on Asset / ROA*) menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah aset. ROA Perseroan per 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017 rata-rata sebesar -4,99%. Sementara, tingkat balikan terhadap total ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. ROE Perseroan per 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017 rata-rata sebesar -19,61%. Sementara itu, ROA dan ROE Perseroan per 30 September 2018 masing-masing sebesar 6,61% dan 16,32%.

KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan (“KJPP BEST”) telah ditunjuk oleh Perseroan, dengan maksud untuk memberikan opini Nilai Pasar Wajar saham **PT Eco Paper Indonesia (“EPI”)**.

KJPP BEST menggunakan **Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*)** dengan metode Diskonto Arus Kas atau ***Discounted Cash Flow (DCF)*** dan **Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*)** dengan metode **Penyesuaian Nilai Buku (*Adjusted Book Value*)** untuk menetapkan harga saham.

Pemilihan Metodologi Penilaian

Dalam melakukan penilaian saham EPI, digunakan Pendekatan Pendapatan dengan metode DCF dan Pendekatan Aset dengan metode Penyesuaian Nilai Buku (*Adjusted Book Value*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pendekatan Pendapatan dapat diaplikasikan dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh Objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu. Mempertimbangkan karakteristik dari Objek Penilaian yaitu 99% ekuitas Perseroan, KJPP BEST berpendapat bahwa jumlah

pendapatan yang akan dapat diperoleh pada masa yang akan datang dapat diperhitungkan. Sehingga pendekatan pendapatan tepat digunakan dalam penilaian.

- Pendekatan lain yang Penilai gunakan adalah pendekatan aset dengan metode Penyesuaian Nilai Buku (*Adjusted Book Value*). Pertimbangan menggunakan metode ini karena EPI masih memiliki pendapatan yang berfluktuasi. Dalam penilaian ini KJPP BEST menggunakan Laporan Penilaian Aset yang diperoleh dari Penilai Properti untuk melakukan penyesuaian pada besarnya aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan.

Pada metode **Diskonto Arus Kas** atau **Discounted Cashflow (DCF)**, operasi EPI diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan yang direncanakan oleh Perseroan. Pendapatan mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut dikurangi oleh perubahan modal kerja. Nilai ekuitas yang dihasilkan juga memperhitungkan utang berbunga yang ditanggung Perseroan.

Pada Pendekatan Aset, digunakan metode **Adjusted Book Value Method** dengan melakukan penyesuaian pada nilai buku Perseroan dengan Nilai Pasar yang berlaku.

Asumsi-asumsi Yang Digunakan

Volume Produksi

Tabel 3.5 Proyeksi Kapasitas Terpasang (Ton)

Tahun	B-Kraft	Grey Board	Core Board	Total
Okt-Des 2018	47.150	17.250	17.250	81.650
2019	47.150	17.250	19.500	83.900
2020-2022	51.750	17.250	19.500	88.500

Sumber : *Business Plan* Perseroan

Tingkat utilisasi untuk *B-Kraft*, *Grey Board* dan *Core Board* pada tahun 2019-2022 masing-masing sebesar 85%, 65% dan 90%. Berikut adalah proyeksi kapasitas produksi Perseroan pada Oktober-Desember 2018 dan tahun 2019 hingga 2022 :

Tabel 3.6. Proyeksi Kapasitas Produksi (Ton)

Tahun	B-Kraft	Grey Board	Core Board	Total
Okt-Des 2018	1.803	3.967	9.101	14.871
2019	40.078	11.213	17.550	68.840
2020-2022	43.988	11.213	17.550	72.750

Harga Jual

Harga jual produk *B-Kraft*, *Grey Board* dan *Core Board* diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 2,4% selama periode proyeksi. Berikut adalah proyeksi harga jual produk :

Tabel 3.7. Proyeksi Harga Jual (Rp000/ Ton)

Tahun	B-Kraft	Grey Board	Core Board
Okt-Des 2018	7.010	7.371	6.192
2019	7.139	7.652	6.241
2020	7.310	7.836	6.390
2021	7.486	8.024	6.544
2022	7.665	8.217	6.701

Berdasarkan hasil perhitungan nilai pasar wajar saham Perseroan dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar tersebut, maka hasil rekonsiliasi nilai pasar wajar saham pada tanggal 30 September 2018 atas 99,00% Saham PT Eco Paper Indonesia sebagai berikut :

Tabel 3.8. Rekonsiliasi Nilai

Pendekatan	Metode	Nilai Pasar Wajar Sebelum Pembobotan (Rp)	Bobot	Nilai Pasar Wajar Setelah Pembobotan (Rp)
Pendapatan	Diskonto Arus Kas	228.275.924.000	60,00%	136.965.554.000
Aset	Penyesuaian Nilai Buku	180.407.000.000	40,00%	72.162.800.000
Nilai Pasar Wajar (Rp.)				209.128.354.000

Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai saham Perseroan, maka KJPP BEST berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 99% Saham PT Eco Paper Indonesia pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp209.128.354.000 (dua ratus sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

IV. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Ang An Ki, CPA, tanggal 22 Januari 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasi, Perseroan mempunyai total liabilitas konsolidasian sebesar Rp247.843.272.110 yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp224.018.389.987 dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp23.824.882.123 dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	88.830.196.113
Utang usaha	
Pihak berelasi	12.541.885.252
Pihak ketiga	108.967.018.485
Utang pajak	3.306.150.896
Beban masih harus dibayar	2.723.741.397
Uang muka penjualan	6.316.758
Utang lain-lain	1.116.262.484
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	5.120.000.004
Utang sewa pembiayaan	1.406.818.598
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	224.018.389.987
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan	316.681.023
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	13.653.333.324
Utang sewa pembiayaan	1.404.986.592
Liabilitas imbalan paska-kerja	8.449.881.184
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	23.824.882.123
Jumlah Liabilitas	247.843.272.110

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

A. Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang bank jangka pendek

Pada tanggal 30 September 2018, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka pendek dalam mata uang Rupiah kepada:

PT Bank HSBC Indonesia	67.168.584.687
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.239.468.157
PT Bank Permata Tbk	8.022.143.269
PT Bank DBS Indonesia	5.400.000.000
Jumlah	88.830.196.113

PT Bank HSBC Indonesia

Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas pembiayaan terhadap piutang (*financing againts receivable*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp40.000.000.000. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2019 dibebankan bunga per tahun masing-masing sebesar 5,75% untuk pinjaman Dolar Amerika Serikat (US\$) dan 4,85% untuk pinjaman Rupiah dibawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp32.021.456.942.
- b. Fasilitas cerukan (*overdraft*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp5.000.000.000. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2019 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 4,65% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp1.418.162.775.
- c. Fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp8.000.000.000. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2019 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 4,65% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini adalah nihil.
- d. Fasilitas pembiayaan import 1 (*clean import loan 1*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp5.000.000.000. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2018 dan dibebankan bunga per tahun masing-masing sebesar 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 4,15% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman terutang dari fasilitas ini adalah nihil.

Jumlah limit gabungan dari fasilitas tersebut di atas adalah sebesar Rp45.000.000.000. Fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap mesin milik Entitas Anak, aset tetap tanah dan bangunan milik Perusahaan dan Entitas Anak, jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Entitas Anak.

PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$900.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,7% untuk pinjaman US\$ dan 4,65% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp7.000.000.000.
- b. Fasilitas pembiayaan terhadap piutang (*financing againts receivables*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp20.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,85% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp3.642.159.492.
- c. Fasilitas cerukan (*overdraft*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp1.500.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,65% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp1.135.317.193.
- d. Fasilitas pinjaman import (*clean import loan*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$800.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun masing-masing sebesar 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 4,85% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini adalah nihil.
- e. Fasilitas kredit berdokumen (*documentary credit facility*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$250.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 5,75% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini adalah nihil.
- f. Fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda (*deferred payment credit facility*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$1.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 5,75% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini adalah nihil.
- g. Fasilitas pinjaman yang dibayar atas unjuk (*Usance paid at sight*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$300.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 4% untuk pinjaman Renminbi di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini adalah nihil.
- h. Fasilitas pembiayaan import 1 (*clean import loan 1*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$1.500.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 4,85% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini adalah nihil.

- i. Fasilitas treasury (*treasury facility*) sebesar US\$75.000. Saldo pinjaman ini adalah nihil.
- j. Fasilitas pembiayaan import pra-pengapalan (*pre-shipment import loan facility*) sebesar US\$500.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 4,85% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman ini adalah nihil.

Jumlah limit gabungan dari fasilitas tersebut di atas sebesar US\$3.500.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2019.

Fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan milik Entitas Anak, piutang usaha, aset tetap tanah dan bangunan milik Perseroan, jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Entitas Anak.

PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas Anak mempunyai komitmen dengan menjamin utang bank PT Swisstex Naratama Indonesia, pihak berelasi, yang diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia dengan jaminan berupa piutang usaha, persediaan, aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan dan jaminan perusahaan serta menjamin utang bank Perseroan, yang diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia dengan jaminan berupa piutang usaha, aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan dan jaminan perusahaan.

PT Swisstex Naratama Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas pembiayaan impor 1 (*clean import loan 1*) dengan pagu pinjaman sebesar US\$1.500.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 5,75% untuk pinjaman US\$ dan 4,85% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp7.386.667.108.
- b. Fasilitas pembiayaan piutang (*financing against receivables*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp8.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,85% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp6.690.000.000.
- c. Fasilitas cerukan (*overdraft*) dengan pagu pinjaman sebesar Rp2.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,65% di bawah bunga pinjaman terbaik (*best lending rate*). Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp1.874.821.177.
- d. Fasilitas bank garansi (*bank guarantee facility*) sebesar US\$2.500.000. Fasilitas ini dibebankan *commission fee* sebesar 1%. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah nihil.
- e. Fasilitas treasury (*treasury facility*) sebesar US\$50.000. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah nihil.
- f. Fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) sebesar US\$500.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,7% untuk pinjaman US\$ dan 4,65% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman berjangka (*term lending rate*). Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah Rp6.000.000.000.

Jumlah limit gabungan dari fasilitas tersebut di atas sebesar US\$4.250.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2019.

Fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan milik Entitas Anak, piutang usaha, aset tetap tanah dan bangunan milik Perseroan, jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Entitas Anak.

PT Swisstex Naratama Indonesia, Entitas Anak mempunyai komitmen dengan menjamin utang bank PT Alfa Polimer Indonesia, pihak berelasi, yang diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia dengan jaminan berupa piutang usaha dan jaminan perusahaan serta menjamin utang bank Perseroan, yang diperoleh dari PT Bank HSBC Indonesia dengan jaminan berupa jaminan perusahaan.

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan kepada PT Bank HSBC Indonesia selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Perusahaan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali untuk penjaminan aset terkait dengan tambahan pinjaman dari perusahaan leasing dengan akumulasi limit tahunan sebesar maksimum Rp2.000.000.000.
- Membuat, mengadakan atau mengizinkan/ menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk a) utang yang timbul berdasarkan perjanjian ini; b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari dan; c) penambahan pinjaman dari perusahaan leasing dengan akumulasi limit tahunan sebesar maksimum Rp2.000.000.000.
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga termasuk perusahaan terafiliasi kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari.

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Swisstex Naratama Indonesia dan PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas Anak kepada PT Bank HSBC Indonesia selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Entitas Anak. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan dari PT Bank HSBC Indonesia No. 001/CMBBAN/II/2019 tanggal 9 Januari 2019, pasal ini dirubah menjadi Debitur harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank HSBC Indonesia dalam bentuk dokumen keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembayaran dividen maksimum 30 hari setelah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Entitas Anak, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali untuk penjaminan aset terkait dengan tambahan pinjaman dari perusahaan leasing dengan akumulasi limit tahunan sebesar maksimum Rp2.000.000.000.
- Membuat, mengadakan atau mengizinkan/ menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk a) hutang yang timbul berdasarkan perjanjian ini; b) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari dan; c) penambahan pinjaman dari perusahaan leasing dengan akumulasi limit tahunan sebesar maksimum Rp2.000.000.000.
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga termasuk perusahaan terafiliasi kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai berikut:

- Fasilitas kredit jangka pendek berupa pinjaman *fixed* dan *demand loan* dengan jumlah maksimum sebesar Rp3.000.000.000 dan dikenakan bunga per tahun sebesar 10,25%. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp3.000.000.000.
- Fasilitas kredit jangka pendek berupa kredit rekening koran dengan jumlah maksimum sebesar Rp7.000.000.000 dan dikenakan bunga per tahun sebesar 10,25%. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp5.239.468.157.
- Fasilitas kredit jangka pendek berupa kredit *Letter of Credit* (LC) dengan jumlah maksimum sebesar US\$500.000. Fasilitas ini dikenakan biaya komisi sebesar 0,125% dari nilai nominal *Letter of Credit* yang diterbitkan serta biaya akseptasi sebesar 1% dari nilai wesel yang ditarik dan jatuh tempo dalam waktu 7 bulan setelah penerbitan LC. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah nihil.

Fasilitas dari PT Bank OCBC NISP Tbk tersebut di atas yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2018 telah diperpanjang menjadi tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 645/CL-Bdg/MP/PPP/XI/2018 tanggal 20 Desember 2018.

Pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk tersebut di atas dijamin dengan tanah dan bangunan milik Perseroan.

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank OCBC NISP Tbk selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/ atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung). Dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka/ Publik, maka Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian Pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk No. 049/CL-BDG/RU/PPP/II/2019 tanggal 18 Januari 2019, pasal ini dirubah menjadi keluarga Sutanto harus menjaga kepemilikan saham minimum 51% baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Menurunkan modal disetor Perusahaan.
- Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh Bank; (iii) untuk fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai.
- Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.
- Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Perusahaan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Dalam hal Perusahaan adalah suatu Perusahaan Terbuka/ Publik dan/ atau fasilitas dengan agunan tunai 100%, maka Perusahaan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut. Berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian Pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk No. 049/CL-BDG/RU/PPP/II/2019 tanggal 18 Januari 2019, pasal ini dirubah menjadi pemberitahuan dengan memberikan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berhubungan dengan pembayaran dividen kepada Bank, maksimum 30 hari setelah tanggal RUPS
- Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Perusahaan dan/ atau penjamin atas pinjaman yang telah atau di kemudian hari diberikan oleh pemegang saham Perusahaan dan/ atau penjamin.
- Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (trade payable) selama DER di bawah 1,5x; atau membuat pembayaran di muka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran di muka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari selama DER di bawah 1,5x. Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/ kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain selama DER di bawah 1,5x; atau menjamin kewajiban orang/ pihak lain.
- Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun kecuali memberi pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari; atau penempatan deposito di bank; atau memberi pinjaman uang kepada karyawan Perusahaan yang merupakan fasilitas karyawan.
- Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya.
- Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/ atau kekayaan Perusahaan kecuali

- terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Bank dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari Bank selama DER di bawah 1,5x.
- Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Perusahaan membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - Membayar lebih awal utang lainnya yang manapun selain dari (i) utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan (ii) utang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

PT Bank Permata Tbk

PT Swisstex Naratama Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Permata Tbk sebagai berikut:

- a. Fasilitas *revolving loan 1* dengan pagu pinjaman sebesar Rp6.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 10%. Saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp6.000.000.000.
- b. Fasilitas pinjaman rekening koran dengan pagu pinjaman sebesar Rp4.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 10%. Saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp2.022.143.269.
- c. Fasilitas *revolving loan 2* dengan pagu pinjaman sebesar Rp2.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 10%. Saldo pinjaman ini adalah nihil.

Fasilitas dari PT Bank Permata Tbk tersebut di atas yang jatuh tempo pada tanggal 14 September 2018 telah diperpanjang menjadi tanggal 15 September 2019 berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/18/4128/AMD/BDG/SME pada tanggal 12 Oktober 2018.

Pinjaman dari PT Bank Permata Tbk tersebut di atas dijamin dengan tanah dan bangunan milik Entitas Anak dan jaminan pribadi dari Herwanto Sutanto, pemegang saham.

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Permata Tbk selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari.
- Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
- Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjamin atau mengagunkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Entitas Anak dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/ mengagukannya kepada PT Bank Permata Tbk) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Entitas Anak kepada PT Bank Permata Tbk.
- Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Entitas Anak kepada Bank) atau mengadakan suatu utang atau kewajiban apapun juga: yang melebihi 10% dari nilai aktiva atau yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Entitas Anak kepada Bank. Pembatasan di atas hanya berlaku untuk nasabah dengan pinjaman diatas Rp150.000.000.000 atau ekuivalennya.
- Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.
- Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Perseroan kepada bank.
- Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terutang kepada bank.
- Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/*merger* dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.

- Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan langsung saham Perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN).
- Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Entitas Anak.
- Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Entitas Anak kepada Entitas Anak baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain dalam jumlah uang yang wajib dibayar.

PT Bank DBS Indonesia

PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas *uncommitted revolving credit* dengan pagu pinjaman sebesar Rp650.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2019 dan dibebankan bunga per tahun sebesar sebesar 10,5%. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah nihil.
- b. Fasilitas jaminan perbankan berupa *uncommitted bank guarantee* pagu pinjaman sebesar US\$ 750.000 atau ekuivalennya. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2019 dan dibebankan *commission fee* sebesar 0,5%. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah nihil.

Fasilitas dari PT Bank DBS Indonesia tersebut di atas yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2019 telah diperpanjang menjadi tanggal 25 Maret 2019 berdasarkan Surat No. 008/DBSI/IBG/2019 pada tanggal 22 Januari 2019.

Pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha, tanah dan bangunan milik Entitas Anak, dan jaminan pribadi dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham.

PT Swisstex Naratama Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia sebagai berikut:

- a. Fasilitas *uncommitted revolving credit* dengan pagu pinjaman sebesar Rp5.500.000.000 atau ekuivalennya. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2019 dan dibebankan bunga per tahun sebesar 10,75% jika ditarik dalam mata uang Rupiah dan sebesar 5,25% apabila ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp5.400.000.000.
- b. Fasilitas jaminan perbankan berupa *uncommitted bank guarantee* dengan pagu pinjaman sebesar US\$ 4.000.000 atau ekuivalennya. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2019 dan dibebankan *commission fee* sebesar 0,5%. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah nihil.

Fasilitas dari PT Bank DBS Indonesia tersebut di atas yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2019 telah diperpanjang menjadi tanggal 25 Maret 2019 berdasarkan Surat No. 006/DBSI/IBG/2019 pada tanggal 22 Januari 2019.

Pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia tersebut di atas dijamin dengan deposito dan tanah dan bangunan milik Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham, piutang usaha Entitas Anak dan jaminan pribadi dari Lili Mulyadi Sutanto dan Herwanto Sutanto, pemegang saham.

Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank DBS Indonesia selama masa kredit adalah sebagai berikut:

- Mengubah susunan pemegang saham lebih dari 51% dari jumlah saham dengan hak suara sah atau dalam persentase lainnya yang berakibat kepada berubahnya pengendalian. Berdasarkan Surat Konfirmasi Persetujuan perubahan Covenant dari PT Bank DBS Indonesia No. 001&2/DBSI/BG-BDG/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, pasal ini berubah menjadi Entitas Anak wajib menyampaikan

- pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sebelum Entitas Anak melakukan perubahan susunan pemegang saham Entitas Anak.
- Mengubah bentuk dan/atau status hukum, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya.
 - Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham atau pihak-pihak terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya.
 - Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pembelanjaan modal (*capital expenditure*).
 - Mengubah jenis usaha.
 - Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga.
 - Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.
 - Mengubah susunan pengurus.

Pada tanggal 30 September 2018, Perusahaan dan Entitas Anak telah mematuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian fasilitas kredit.

2. Utang Usaha

Rincian utang usaha berdasarkan nama pemasok adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi:

PT Eco Paper Indonesia	11.958.072.097
PT Dymatic Chemicals Indonesia	583.813.155
Sub-Jumlah	12.541.885.252

Pihak ketiga:

Huntsman (Singapore) Pte. Ltd	36.991.784.892
PT Adiguna Eka Sentra	12.408.980.760
PT Papertech Indonesia	11.550.639.799
PT Pabrik kertas Indonesia	11.220.207.570
PT Huntsman Indonesia	9.955.049.208
PT Cakrawala Mega Indah	6.552.080.700
Jiangsu Zhongda Biotechnology Group Co., Ltd	1.411.689.080
PT Pintu Mas Mulia Kimia	1.364.352.330
PT Sarana Berkat Sejahtera	1.278.970.704
Japan Vam & Poval Co.,Ltd	1.166.611.776
PT Tirta Wana Semesta Kencana	1.127.170.000
Polygal Trading AG	985.314.000
Wacker Chemicals Korea	755.735.838
PT CLP Indonesia	749.463.000
PT Multibox Indah	691.379.040
PT Enggal Subur Kertas	686.600.200
Kisnila International Ltd.	537.190.954

Lain-lain	9.533.798.634
Sub – Jumlah	<u>108.967.018.485</u>
Jumlah	<u><u>121.508.903.737</u></u>

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang	
Belum Jatuh Tempo	83.715.127.050
Jatuh Tempo	
1 - 30 hari	26.979.838.469
31 - 60 hari	10.067.753.828
61 - 90 hari	744.934.390
> 90 hari	<u>1.250.000</u>
Jumlah	<u><u>121.508.903.737</u></u>

Rincian utang usaha menurut jenis mata uang	
Rupiah	77.978.733.618
Dolar Amerika Serikat	41.183.684.619
CNY	<u>2.346.485.500</u>
Jumlah	<u><u>121.508.903.737</u></u>

3. Utang pajak

Pada tanggal 30 September 2018, posisi utang pajak adalah sebagai berikut:

Perseroan	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	47.619.614
Pasal 23	11.311.080
Pasal 25	72.584.854
Pasal 29	<u>713.359.188</u>
Sub – jumlah	<u><u>844.874.736</u></u>
Entitas Anak	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	217.163.683
Pasal 23	6.752.984
Pasal 25	393.840.753
Pasal 29	802.942.502
Pajak pertambahan nilai	<u>1.040.576.238</u>
Sub – jumlah	<u><u>2.461.276.160</u></u>
Jumlah	<u><u><u>3.306.150.896</u></u></u>

4. Beban masih harus dibayar

Beban masih harus dibayar pada tanggal 30 September 2018 terdiri dari:

Jasa professional	1.112.681.818
Bonus karyawan	601.618.870
Perbaikan dan pemeliharaan	416.476.426
Lain – lain	<u>592.964.283</u>
Jumlah	<u><u><u>2.723.741.397</u></u></u>

B. Liabilitas Jangka Panjang

I. Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 30 September 2018, posisi liabilitas pajak tangguhan merupakan liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak adalah sebesar Rp316.681.023.

II. Utang bank jangka panjang

Rincian utang bank jangka panjang pada 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

PT Bank HSBC Indonesia	18.773.333.328
Dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun	5.120.000.004
Bagian jangka panjang	<u>13.653.333.324</u>

PT Bank HSBC Indonesia

PT Alfa Polimer Indonesia, Entitas Anak, mendapatkan fasilitas kredit pinjaman dari PT Bank HSBC Indonesia berupa fasilitas pinjaman dengan cicilan tetap sebesar Rp25.600.000.000. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2022 dan dikenakan bunga per tahun berkisar antara 8,43% sampai dengan 10,34%. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan milik Entitas Anak, piutang usaha, aset tetap tanah dan bangunan milik Perseroan, jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Entitas Anak. Saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar Rp18.773.333.328.

Pada tanggal 30 September 2018, Entitas Anak telah mematuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian fasilitas kredit.

III. Utang sewa pembiayaan

Rincian utang sewa pembiayaan pada 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

PT BCA Finance	1.110.819.600
PT Orix Indonesia Finance	676.147.000
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	402.182.000
PT Astra Sedaya Finance	381.212.000
PT Mandiri Tunas Finance	320.958.000
PT Toyota Astra Financial Services	140.592.000
PT Maybank Indonesia Finance	66.126.000
Jumlah	<u>3.098.036.600</u>
Dikurangi beban bunga	286.231.410
Bersih	<u>2.811.805.190</u>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.406.818.598
Bagian jangka panjang	<u>1.404.986.592</u>

Utang sewa pembiayaan ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh. Perjanjian utang lembaga pembiayaan ini membatasi Perseroan untuk, antara lain, menjual dan mengalihkan kepemilikan aset.

IV. Liabilitas imbalan paska kerja

Perseroan dan Entitas Anak mencatat liabilitas imbalan pasti atas imbalan paska kerja pada tanggal 30 September 2018 berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen dengan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Tingkat diskonto tahunan		8,7%
Tingkat kematian	Tabel mortalita Indonesia III Tahun 2011	
Tingkat kenaikan gaji tahunan		6%
Usia pensiun normal		55 tahun

Saldo liabilitas imbalan paska kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp8.449.881.184.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN KECUALI YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN OPERASIONAL NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG DAN MASUKNYA DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Ang An Ki, CPA, tanggal 22 Januari 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasian, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Ang An Ki, CPA, tanggal 15 Februari 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasian dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA, tanggal 17 Maret 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	30 September 2018	31 Desember	
		2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	8.617.966.086	9.115.361.639	9.022.509.790
Piutang usaha			
Pihak berelasi	9.361.811.518	8.939.925.782	6.434.893.393
Pihak ketiga	192.071.865.251	183.485.698.733	175.992.492.125
Piutang lain-lain	530.603.915	249.268.986	122.441.440
Persediaan	129.511.389.807	131.015.702.213	95.547.717.345
Taksiran tagihan pajak	8.846.258.067	14.382.833.746	9.359.463.307
Biaya dibayar di muka dan uang muka	2.120.368.328	1.473.546.163	1.778.542.832
Jumlah Aset Lancar	351.060.262.972	348.662.337.262	298.258.060.232
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	2.503.183.602	2.416.800.701	933.483.583
Aset tetap – bersih	149.041.657.083	147.610.455.698	111.122.445.703
Beban ditangguhkan – bersih	1.530.352.339	12.063.334	16.587.084
Jumlah Aset Tidak Lancar	153.075.193.024	150.039.319.733	112.072.516.370
JUMLAH ASET	504.135.455.996	498.701.656.995	410.330.576.602

	30 September 2018	31 Desember	
		2017	2016
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	88.830.196.113	68.511.770.044	52.372.608.462
Utang usaha			
Pihak berelasi	12.541.885.252	1.821.362.462	1.023.100.012
Pihak ketiga	108.967.018.485	157.173.372.449	135.899.680.378
Utang pajak	3.306.150.896	2.965.100.020	3.361.637.724
Beban masih harus dibayar	2.723.741.397	4.439.692.279	4.254.005.482
Uang muka penjualan	6.316.758	-	-
Utang lain-lain	1.116.262.484	992.980.168	1.203.553.156
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	5.120.000.004	5.120.000.004	2.209.617.380
Utang sewa pembiayaan	1.406.818.598	1.026.914.754	1.432.465.263
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	224.018.389.987	242.051.192.180	201.756.667.857
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	316.681.023	178.454.739	176.222.532
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	13.653.333.324	17.493.333.327	-
Utang sewa pembiayaan	1.404.986.592	816.972.457	746.098.495
Liabilitas imbalan paska-kerja	8.449.881.184	8.738.881.116	6.763.687.296
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	23.824.882.123	27.227.641.639	7.686.008.323
Jumlah Liabilitas	247.843.272.110	269.278.833.819	209.442.676.180
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar – 1.600.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 550.000.000 saham	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000
Tambahan modal disetor	16.913.109.711	16.913.109.711	16.913.109.711
Pendapatan komprehensif lain	(842.990.267)	(1.180.532.786)	(437.154.669)
Komponen ekuitas lainnya	2.193.000.000	2.193.000.000	2.040.000.000
Saldo laba			
Yang telah ditentukan penggunaannya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Yang belum ditentukan penggunaannya	95.163.504.237	80.460.374.600	67.290.156.777
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	168.526.623.681	153.485.951.525	140.906.111.819
Kepentingan non pengendali	87.765.560.205	75.936.871.651	59.981.788.603
Jumlah Ekuitas	256.292.183.886	229.422.823.176	200.887.900.422
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	504.135.455.996	498.701.656.995	410.330.576.602

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

	Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September		Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2018	2017*)	2017	2016
PENJUALAN BERSIH	589.042.106.662	520.687.055.672	708.740.551.637	666.434.061.412
BEBAN POKOK PENJUALAN	481.363.739.731	431.895.135.486	588.935.699.382	554.275.328.517
LABA KOTOR	107.678.366.931	88.791.920.186	119.804.852.255	112.158.732.895
Beban penjualan, umum dan administrasi	(56.658.943.437)	(47.808.213.374)	(70.120.926.011)	(69.230.159.739)
Pendapatan operasi lainnya	1.471.094.353	587.717.362	717.327.529	1.371.706.512
Beban operasi lainnya	(7.660.063.323)	(187.045.812)	(2.386.821.668)	(873.091.847)
LABA OPERASI	44.830.454.524	41.384.378.362	48.014.432.105	43.427.187.821
Pendapatan keuangan	21.330.406	21.454.097	28.080.052	44.057.063
Beban keuangan	(8.117.297.518)	(7.026.078.223)	(9.420.721.207)	(9.623.919.526)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	36.734.487.412	34.379.754.236	38.621.790.950	33.847.325.358
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(9.565.228.073)	(8.641.575.270)	(9.586.395.553)	(8.617.820.135)
LABA BERSIH	27.169.259.339	25.738.178.966	29.035.395.397	25.229.505.223
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	773.468.495	307.229.710	(1.067.296.857)	(91.255.485)
Pajak penghasilan terkait	(193.367.124)	(76.807.427)	266.824.214	22.813.871
LABA KOMPREHENSIF	27.749.360.710	25.968.601.249	28.234.922.754	25.161.063.609
Jumlah laba sebelum proforma yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	15.583.129.637	11.544.349.971	13.170.217.823	14.255.362.744
Kepentingan non pengendali	11.586.129.702	14.193.828.995	15.865.177.574	10.974.142.479
Jumlah	27.169.259.339	25.738.178.966	29.035.395.397	25.229.505.223
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	15.920.672.156	11.580.672.182	12.426.839.706	14.118.520.103
Kepentingan non pengendali	11.828.688.554	14.387.929.067	15.808.083.048	11.042.543.506
Jumlah	27.749.360.710	25.968.601.249	28.234.922.754	25.161.063.609
Laba bersih per dasar saham	28,33	20,99	23,95	25,92

*) Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	30 September 2018	31 Desember	
		2017	2016
LIQUIDITY RATIO			
Current Ratio	156,71%	144,04%	147,83%
Quick Ratio	94,00%	83,37%	94,95%
SOLVABILITY RATIO			
Debt to Asset Ratio	49,16%	54,00%	51,04%
Debt to Equity Ratio	96,70%	117,37%	104,26%
PROFITABILITY RATIO			
Gross Profit Margin	18,28%	16,90%	16,83%
Operating Profit Margin	7,61%	6,77%	6,52%
Net Profit Margin	4,61%	4,10%	3,79%
Return on Assets	5,39%	5,82%	6,15%
Return on Equity	10,60%	12,66%	12,56%
ACTIVITY RATIO			
Assets turnover ratio	117,48%	155,93%	171,69%
Working capital turnover ratio	463,66%	664,79%	690,60%

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang telah diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.alkindo.co.id. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VII mengenai Risiko Usaha.

Pembahasan di bawah ini berisi perkiraan kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan dan analisa Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VII Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. UMUM

PT Alkindo Naratama Tbk, selanjutnya dalam laporan ini disebut “**Perseroan**”, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur konversi kertas dengan produk yang dihasilkan antara lain *honey comb paper, paper core, paper tube* dan *supporting product*. **PT Eco Paper Indonesia (EPI)** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan industri. Saat ini, kegiatan usaha utama EPI adalah dibidang manufaktur kertas dengan memproduksi berbagai macam kertas dengan konsep ramah lingkungan dengan menggunakan produk kertas dan kardus bekas sebagai bahan bakunya. Produk kertas yang dihasilkan EPI merupakan bahan baku untuk produk-produk yang dihasilkan Perseroan. Dengan keterbatasan kertas industri daur ulang, maka pengambilalihan EPI akan menjaga stabilitas ketersediaan bahan baku bagi Perseroan. Dalam rangka optimalisasi produksi, Perseroan berencana untuk mengambilalih 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham EPI yang dimiliki oleh **PT Golden Arista International (GAI)**.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERSEROAN

Perseroan sebagai suatu entitas bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang dapat berdampak positif dan juga negatif terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perusahaan.

A. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Indonesia

1) Kondisi Sosial dan Politik

Kondisi Politik Indonesia dalam proses menuju kedewasaan awal dalam berdemokrasi. Proses perubahan ini dapat menimbulkan berbagai peristiwa sosial dan politik yang menimbulkan adanya ketidakpastian perubahan lingkungan politik di Indonesia. Tahun 2018 hingga 2019 Indonesia menghadapi *event* politik yang sangat penting yaitu dilangsungkannya pemilihan presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat baik Pusat maupun Daerah. Potensi suhu politik yang meningkat serta pada setiap tahapan Pemilihan awalnya diprediksi akan memanas, namun berkaca pada pengalaman bangsa Indonesia sebelumnya dan adanya kewaspadaan dan kesiagaan aparat keamanan serta bertambahnya kesadaran dan kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia maka pemilihan Kepala Daerah tersebut dapat berlangsung relatif aman, damai dan terkendali. Tidak adanya jaminan bahwa kondisi sosial dimasa depan baik secara langsung atau tidak langsung tidak mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

2) Kondisi Perekonomian Indonesia

Bank dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada tahun 2018. Pondasi ekonomi yang kuat dan harga komoditas yang lebih tinggi dipandang bakal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Meskipun demikian, masih ada beberapa risiko yang dapat menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini baik bersal dari dalam negeri maupun eksternal. Dari dalam negeri, beberapa risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah defisit neraca perdagangan serta *current account deficit* yang akan membengkak di tahun ini. Selain itu risiko dari eksternal merupakan penguatan nilai tukar USD serta kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* dan perang dagang.

3) Kebijakan Pemerintah

Dalam program pembangunan lima tahun, pemerintah fokus pada sektor; infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia akan fokus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia (termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi), akses, kesehatan & kebersihan dan juga meningkatkan kampanye promosi *online (marketing)* di luar negeri.

Kebijakan pemerintah dalam infrastruktur diharapkan akan mengurangi secara signifikan beban logistik yang harus ditanggung entitas bisnis karena efisiensi dalam angkutan darat dan laut. Makin rendahnya biaya logistik akan mempercepat dan mengurangi biaya pengiriman barang baik kepada konsumen dalam negeri maupun luar negeri sebagai pasar ekspor dari Perseroan maupun Entitas Anak dari Perseroan.

B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Asia dan Global

Faktor perubahan kebijakan serta kecenderungan industri di Asia khususnya dan Global juga mempengaruhi prospek bisnis dan keuntungan dari perusahaan. Beberapa hal yang terjadi dalam kurun waktu 2017 dan hingga saat ini antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah China untuk mengurangi dan membatasi bahkan secara bertahap dengan menutup beberapa jenis industri tertentu dan antara lain kertas
- 2) Kecenderungan pasar global negara maju yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup dan bisnis berkelanjutan berdasarkan sumber daya alam yang terbarukan

Dengan dibatasinya industri berbasis kertas di China, maka *supply* produk kertas dari China dapat dipastikan akan berkurang dan akan semakin menurun seiring dengan kebijakan China yang ingin bergerak lebih ke industri berdasarkan teknologi yang lebih maju dan bersih.

Kebijakan industri di China tersebut akan sangat berpengaruh bagi industri kertas di Indonesia karena akan mendukung meningkatnya ekspor kertas ke China sehingga ketersediaan kertas di Indonesia akan semakin berkurang. Hal ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan bahan baku kertas bagi Perseroan.

Keterbatasan bahan baku kertas maupun bahan pendukung lain sangat diperlukan bagi Perseroan untuk mempersiapkan diri dengan lonjakan permintaan yang diperkirakan akan dialami perusahaan dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Kebijakan Perseroan untuk mengambil EPI adalah sangat tepat dan merupakan suatu strategi untuk mengamankan ketersediaan bahan baku.

Kecenderungan kepedulian atas lingkungan hidup, hutan tropis serta sumber daya serta energi yang terbarukan, juga merupakan hal yang membuat Perseroan berada didalam langkah yang tepat sebagai perusahaan yang bergerak mengolah kertas bekas menjadi kertas olahan bernilai tinggi dan bersifat tidak merusak lingkungan.

C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan

Faktor Internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;

- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan dan Entitas Anak.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga akan terus melakukan pengembangan dan pemutakhiran dari mesin dan peralatan produksi serta pendukungnya. Pengeloaan sumber energi juga akan terus dilakukan Perseroan sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi yang terus meningkat dan seluruh pemangku kepentingan baik karyawan, pemasok, manajemen, pemegang saham; semua makin merasakan manfaat dari keberadaan Perseroan bersama seluruh Entitas Anaknya, terutama setelah Perseroan selesai mengakuisisi EPI.

3. ANALISA KEADAAN KEUANGAN DAN KINERJA

Analisa keuangan secara terbatas akan dilakukan dengan melihat kondisi historis dari Perseroan setidaknya selama 5 (lima) tahun kebelakang dan diberikan analisa secara singkat dan untuk sebagai tolok ukur membuat proyeksi ke depan. Analisa kondisi keuangan lebih detail per 30 September 2018 dan 2 (dua) tahun kebelakang yaitu 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 akan di telaah secara lebih seksama. Kondisi Laporan Keuangan proforma per 30 September 2018 dengan adanya EPI sebagai Entitas Anak dari Perseroan akan dibahas secara lebih mendetail dimana hal tersebut akan menunjukkan efek dari masuknya EPI sebagai Entitas Anak yang akan terkonsolidasi kepada Perseroan.

Proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 30 September 2018 sebelum dan setelah Rencana Transaksi yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan berdasarkan Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Nomor HR-096/18 tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (DALAM RUPIAH)

	PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak	PT Eco Paper Indonesia	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	8.617.966.086	13.643.891.275	1.268.318.182	23.530.175.543
Piutang usaha				
Pihak ketiga	192.071.865.251	73.191.322.770	-	265.263.188.021
Pihak berelasi	9.361.811.518	11.958.072.097	(17.266.098.337)	4.053.785.278
Piutang lain-lain	530.603.915	82.035.889	-	612.639.804
Persediaan	129.511.389.807	48.286.987.046	-	177.798.376.853
Taksiran tagihan pajak	8.846.258.067	-	-	8.846.258.067
Biaya dibayar di muka dan uang muka	2.120.368.328	3.290.347.511	-	5.410.715.839
Jumlah Aset Lancar	351.060.262.972	150.452.656.588	(15.997.780.155)	485.515.139.405
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka pembelian aset tetap	-	3.973.368.561	-	3.973.368.561
Aset pajak tangguhan	2.503.183.602	10.826.963.566	-	13.330.147.168
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	149.041.657.083	217.243.436.801	-	366.285.093.884
Taksiran tagihan pajak	-	4.504.497.275	-	4.504.497.275
Beban ditangguhkan - bersih	1.530.352.339	213.536.496	(1.481.681.818)	262.207.017
Jumlah Aset Tidak Lancar	153.075.193.024	236.761.802.699	(1.481.681.818)	388.355.313.905
Jumlah Aset	504.135.455.996	387.214.459.287	(17.479.461.973)	873.870.453.310

	PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak	PT Eco Paper Indonesia	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	88.830.196.113	32.640.079.589	-	121.470.275.702
Utang usaha				
Pihak ketiga	108.967.018.485	43.774.026.204	-	152.741.044.689
Pihak berelasi	12.541.885.252	5.308.026.240	(17.266.098.337)	583.813.155
Utang pajak	3.306.150.896	2.602.465.944	-	5.908.616.840
Beban masih harus dibayar	2.723.741.397	3.259.847.355	(1.481.681.818)	4.501.906.934
Uang muka penjualan	6.316.758	1.150.096.122	-	1.156.412.880
Utang lain-lain	1.116.262.484	14.798.000	-	1.131.060.484
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank jangka panjang	5.120.000.004	27.290.000.004	-	32.410.000.008
Utang sewa pembiayaan	1.406.818.598	546.297.412	-	1.953.116.010
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	224.018.389.987	116.585.636.870	(18.747.780.155)	321.856.246.702
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan	316.681.023	-	-	316.681.023
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank jangka panjang	13.653.333.324	110.064.117.916	-	123.717.451.240
Utang sewa pembiayaan	1.404.986.592	615.227.904	-	2.020.214.496
Liabilitas imbalan paska-kerja	8.449.881.184	3.005.878.374	-	11.455.759.558
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	23.824.882.123	113.685.224.194	-	137.510.106.317
Jumlah Liabilitas	247.843.272.110	230.270.861.064	(18.747.780.155)	459.366.353.019
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham				
Modal dasar - 1.600.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 550.000.000 saham sebelum Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD), 1.100.000.000 saham setelah HMETD	55.000.000.000	197.500.000.000	(142.500.000.000)	110.000.000.000
Tambahan modal disetor	16.913.109.711	-	101.642.480.423	118.555.590.134
Penghasilan komprehensif lain	1.350.009.733	(624.662.806)	624.662.807	1.350.009.734
Saldo laba				
Yang telah ditentukan penggunaannya	100.000.000	-	-	100.000.000
Yang belum ditentukan penggunaannya	95.163.504.237	(39.931.738.971)	39.931.738.971	95.163.504.237
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	168.526.623.681	156.943.598.223	(301.117.799)	325.169.104.105
Kepentingan non pengendali	87.765.560.205	-	1.569.435.981	89.334.996.186
Jumlah Ekuitas	256.292.183.886	156.943.598.223	1.268.318.182	414.504.100.291
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	504.135.455.996	387.214.459.287	(17.479.461.973)	873.870.453.310

PROFORMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (DALAM RUPIAH)

	PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak	PT Eco Paper Indonesia	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	Saldo Proforma Konsolidasian
PENJUALAN BERSIH	589.042.106.662	346.249.954.126	(59.008.416.528)	876.283.644.260
BEBAN POKOK PENJUALAN	(481.363.739.731)	(272.279.168.904)	59.008.416.528	(694.634.492.107)
LABA BRUTO	107.678.366.931	73.970.785.222	-	181.649.152.153
Beban penjualan, umum dan administrasi	(56.658.943.437)	(21.326.838.843)	-	(77.985.782.280)
Pendapatan operasi lainnya	1.471.094.353	42.099.276	-	1.513.193.629
Beban operasi lainnya	(7.660.063.323)	(2.204.137.618)	-	(9.864.200.941)
LABA USAHA	44.830.454.524	50.481.908.037	-	95.312.362.561
Pendapatan keuangan	21.330.406	53.147.401	-	74.477.807
Beban keuangan	(8.117.297.518)	(13.856.297.494)	-	(21.973.595.012)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	36.734.487.412	36.678.757.944	-	73.413.245.356
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(9.565.228.073)	(11.071.974.970)	-	(20.637.203.043)
LABA BERSIH SETELAH EFEK PROFORMA	27.169.259.339	25.606.782.974	-	52.776.042.313
Efek penyesuaian proforma	-	-	(25.443.864.630)	(25.443.864.630)
LABA BERSIH SEBELUM EFEK PROFORMA	27.169.259.339	25.606.782.974	(25.443.864.630)	27.332.177.683
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	773.468.495	125.453.854	-	898.922.349
Pajak penghasilan terkait	(193.367.124)	(31.363.464)	-	(224.730.588)
Jumlah penghasilan komprehensif lain	580.101.371	94.090.390	-	674.191.761
LABA KOMPREHENSIF	27.749.360.710	25.700.873.364	(25.443.864.630)	28.006.369.444

Analisis dampak efek dari masuknya EPI sebagai Entitas Anak terhadap keuangan dan kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

Aset

Jumlah aset pada saldo proforma konsolidasian setelah EPI dikonsolidasikan adalah sebesar Rp873.870 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp369.735 juta atau naik sebesar 73,34% di dibandingkan dengan jumlah aset sebelum EPI dikonsolidasikan.

Liabilitas

Jumlah liabilitas pada saldo proforma konsolidasian setelah EPI dikonsolidasikan adalah sebesar Rp459.366 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp211.523 juta atau naik sebesar 85,35% di dibandingkan dengan jumlah liabilitas sebelum EPI dikonsolidasikan.

Ekuitas

Jumlah ekuitas pada saldo proforma konsolidasian setelah EPI dikonsolidasikan adalah sebesar Rp414.504 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp158.212 juta atau naik sebesar 61,73% di bandingkan dengan jumlah ekuitas sebelum EPI dikonsolidasikan.

Penjualan bersih

Jumlah penjualan bersih pada saldo proforma konsolidasian setelah EPI dikonsolidasikan adalah sebesar Rp876.284 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp287.242 juta atau naik sebesar 48,76% dibandingkan dengan jumlah penjualan bersih sebelum EPI dikonsolidasikan.

Beban pokok penjualan

Jumlah beban pokok penjualan pada saldo proforma konsolidasian setelah EPI dikonsolidasikan adalah sebesar Rp694.634 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp213.271 juta atau naik sebesar 44,31% di bandingkan dengan jumlah beban pokok penjualan sebelum EPI dikonsolidasikan.

Laba kotor

Jumlah laba kotor pada saldo proforma konsolidasian setelah EPI dikonsolidasikan adalah sebesar Rp181.649 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp73.971 juta atau naik sebesar 68,70% di bandingkan dengan jumlah laba kotor sebelum EPI dikonsolidasikan.

Beban penjualan, umum dan administrasi

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi pada saldo proforma konsolidasian setelah EPI dikonsolidasikan adalah sebesar Rp77.986 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp21.327 juta atau naik sebesar 37,64% di bandingkan dengan jumlah beban penjualan, umum dan administrasi sebelum EPI dikonsolidasikan.

Laba operasi

Jumlah laba operasi pada saldo proforma konsolidasian setelah EPI dikonsolidasikan adalah sebesar Rp95.312 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp50.482 juta atau naik sebesar 112,61% di bandingkan dengan jumlah laba operasi sebelum EPI dikonsolidasikan.

Laba bersih setelah efek proforma

Jumlah laba bersih setelah efek proforma pada saldo proforma konsolidasian setelah EPI dikonsolidasikan adalah sebesar Rp52.776 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp25.607 juta atau naik sebesar 94,25% di bandingkan dengan jumlah laba bersih setelah efek proforma sebelum EPI dikonsolidasikan.

Dari laporan keuangan konsolidasian, tampak bahwa terjadi perbaikan kinerja keuangan yang tampak dari meningkatnya pertumbuhan penjualan dan keuntungan dari Perseroan secara konsolidasi.

Berikut adalah perkembangan laporan keuangan audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Dr. S. Arsyad, CPA dari KAP Arsyad & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 - 2015 telah diaudit oleh Akuntan Publik Ang An Ki, CPA dari KAP Arsyad & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Salmon Sihombing, MM., Ak., CA., CPA dari KAP Richard Risambessy & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Akuntan Publik Ang An Ki, CPA dari KAP Hendrik & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 yang diaudit oleh Akuntan Publik Ang An Ki, CPA dari KAP Hendrik & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Berikut adalah kinerja usaha Perseroan:

Analisa Umum Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

Tabel 6.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan (Rp000)

U R A I A N	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Sep
Penjualan	399.345.659	493.881.857	538.363.113	666.434.061	708.740.552	589.042.107
Beban pokok penjualan	(316.437.023)	(407.378.721)	(435.203.997)	(554.275.329)	(588.935.699)	(481.363.740)
Laba kotor	82.908.636	86.503.137	103.159.116	112.158.733	119.804.852	107.678.367
Beban penjualan, umum dan administrasi	(38.950.017)	(49.620.641)	(55.240.892)	(69.230.160)	(70.120.926)	(56.658.943)
Pendapatan operasi lainnya	490.353	790.610	506.167	1.371.707	717.328	1.471.094
Beban operasi lainnya	(6.593.848)	(1.826.593)	(6.199.328)	(873.092)	(2.386.822)	(7.660.063)
Laba usaha	37.855.123	35.846.512	42.225.063	43.427.188	48.014.432	44.830.455
Pendapatan keuangan	32.830	45.866	119.161	44.057	28.080	21.330
Beban keuangan	(4.295.963)	(7.677.708)	(9.890.309)	(9.623.920)	(9.420.721)	(8.117.298)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	33.591.990	28.214.670	32.453.915	33.847.325	38.621.791	36.734.487
Beban pajak penghasilan	(8.451.227)	(7.143.734)	(8.374.792)	(8.617.820)	(9.586.396)	(9.565.228)
Laba bersih sebelum efek proforma	25.140.763	21.070.936	24.079.122	25.229.505	29.035.395	27.169.259
Efek penyesuaian proforma	(2.551.662)	-	-	-	-	-
Laba bersih	22.589.102	21.070.936	24.079.122	25.229.505	29.035.395	27.169.259
Penghasilan komprehensif lain :						-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan paska kerja	-	(98.162)	8.141	(91.255)	(1.067.297)	773.468
Pajak penghasilan terkait	-	24.540	(2.035)	22.814	266.824	(193.367)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	10.290.478	-	-	-	-	-
Laba bersih komprehensif	32.879.580	20.997.315	24.085.228	25.161.064	28.234.923	27.749.361

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2013-2017 dan per 30 September 2018

Penjualan Perseroan diperoleh dari penjualan kertas konversi, kimia dan polimer. Secara rata-rata, penjualan yang dibukukan oleh Perseroan selama periode 31 Desember 2013 hingga 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 15,70%. Pada periode 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan penjualan sebesar Rp708,74 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 6,35% dibandingkan dengan penjualan periode 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp666,43 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan penjualan kertas konversi dan kimia. Sementara pada periode 30 September 2018, total penjualan Perseroan adalah sebesar Rp589 miliar.

Beban Perseroan terdiri atas beban pokok penjualan serta beban penjualan, umum dan administrasi. Secara rata-rata, beban pokok penjualan Perseroan periode 31 Desember 2013 hingga 2017 mencapai 81,77% dari total penjualan. Pada periode 31 Desember 2017, beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp70,12 miliar mengalami peningkatan sebesar 1,29% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada periode 30 September 2018, beban pokok penjualan serta beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan masing-masing tercatat sebesar Rp481,36 miliar dan Rp56,66 Miliar. Laba bersih Perseroan pada periode 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp29,03 miliar atau naik 15,09% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada total penjualan. Pada periode 30 September 2018, laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp27,17 miliar.

Analisa Khusus Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian selama dua tahun terakhir

Dari hasil Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan akan dilakukan analisa secara seksama.

Tabel 6.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan (Rp000)

PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2018 Dan 30 September 2017 (Tidak Diaudit)

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dan 31 Desember 2016

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 September		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Penjualan Bersih	589.042.107	520.687.056	708.740.552	666.434.061
Beban Pokok Penjualan	(481.363.740)	(431.895.135)	(588.935.699)	(554.275.329)
LABA KOTOR	107.678.367	88.791.920	119.804.852	112.158.733
Beban penjualan, umum dan administrasi	(56.658.943)	(47.808.213)	(70.120.926)	(69.230.160)
Pendapatan operasi lainnya	1.471.094	587.717	717.328	1.371.707
Beban operasi lainnya	(7.660.063)	(187.046)	(2.386.822)	(873.092)
LABA OPERASI	44.830.455	41.384.378	48.014.432	43.427.188
Pendapatan keuangan	21.330	21.454	28.080	44.057
Beban keuangan	(8.117.298)	(7.026.078)	(9.420.721)	(9.623.920)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	36.734.487	34.379.754	38.621.791	33.847.325
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(9.565.228)	(8.641.575)	(9.586.396)	(8.617.820)
LABA BERSIH	27.169.259	25.738.179	29.035.395	25.229.505

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 September 2018 dan 31 Desember 2017

Pendapatan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp589.042 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp68.355 juta atau naik sebesar 13,13% di dibandingkan dengan jumlah pendapatan usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp520.687 juta. Kenaikan ini bersumber dari meningkatnya volume penjualan dari Perseroan terutama kenaikan penjualan kertas konversi sebesar 19.45%.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp589.042 juta, sementara untuk pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 membukukan penjualan sebesar Rp708.741 juta. Pendapatan 30 September 2018 adalah sebesar 83,11% jika dibandingkan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan secara prorata atas laba kotor terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan usaha Perseroan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 2016

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp708.741 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp42.306 juta atau naik sebesar 6.35% dibandingkan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp666.434 juta, Kenaikan pendapatan tersebut karena peningkatan omzet dari penjualan Kimia, Kertas Konversi, dan Polimer dengan kenaikan yang relatif merata.

Beban pokok penjualan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017

Jumlah beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp481.364 juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp49.469 juta atau naik sebesar 11,45% di bandingkan dengan jumlah beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp431.895 juta. Kenaikan beban pokok penjualan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan di periode yang sama.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp481.364 juta, yang merupakan 81,73% dari jumlah beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp588.936 juta. Kenaikan secara prorata atas beban pokok penjualan terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan usaha Perseroan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp588.936 juta, dan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp554.275 juta. Ada kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp34.660 juta atau naik 6,25% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan beban pokok penjualan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan di tahun yang sama.

Beban penjualan, umum dan administrasi

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp56.659 juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp8.851 juta atau naik sebesar 18,51% di bandingkan dengan jumlah beban penjualan, umum dan administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp47.808 juta. Kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi tersebut disebabkan kenaikan insentif pemasaran sebagai usaha Perseroan meningkatkan penjualan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp56.659 juta, yang merupakan 80,80% di bandingkan dengan jumlah beban penjualan, umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar sebesar Rp70.121 juta. Kenaikan secara prorata atas beban penjualan, umum dan administrasi terjadi seiring dengan kenaikan insentif pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan usaha Perseroan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp70.121 juta, dan beban penjualan, umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp69.230 juta. Ada kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi sebesar Rp891 juta atau naik 1,29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi yang hanya 1,29% merupakan upaya Perseroan dalam menjaga kestabilan jumlah beban penjualan, umum dan administrasi.

Laba Kotor

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017

Jumlah laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp107.678 juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp18.886 juta atau naik sebesar 21,27% di dibandingkan dengan jumlah laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp88.792 juta. Kenaikan laba kotor tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan di periode yang sama.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp107,7 miliar, yang merupakan 89,88% di dibandingkan dengan jumlah laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar sebesar Rp119,8 miliar . Kenaikan secara prorata atas laba kotor terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan usaha Perseroan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp119.805 juta, dan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp112.159 juta. Ada kenaikan laba sebesar Rp7.646 juta atau naik 6,82% dibandingkan tahun lalu. Naiknya pendapatan menghasilkan peningkatan laba kotor dari Perseroan.

Laba Usaha

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Jumlah laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp44.830 juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp3.446 juta atau naik sebesar 8,33% di dibandingkan dengan Laba Usaha pada untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp41.384 juta.

Peningkatan pendapatan dan laba kotor untuk periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 membukukan kenaikan laba usaha yang tidak setinggi laba kotor, hal tersebut terjadi karena kenaikan pada beban operasi lainnya yang cukup besar hingga Rp7.473 juta dibandingkan pada periode yang di tahun 2017.

Dengan peningkatan pendapatan di masa depan yang diiringi dengan tingkat efisiensi yang meningkat, diperkirakan laba usaha akan meningkat.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp44.830 juta, dan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp48.014 juta. Laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah merupakan sebesar 93,37% jika dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Perseroan secara konsolidasi mampu menghasilkan laba usaha secara proporsional relatif sama jika dibandingkan hasil pada satu tahun sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp48.014 juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp4.587 juta atau naik sebesar 10,56% di dibandingkan dengan Laba Usaha

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp43,427 juta. Kenaikan Laba Usaha karena kenaikan pendapatan serta laba kotor dimana kenaikan tersebut masih dapat diperoleh dan kenaikan beban usaha dari Perseoran dapat dikendalikan dengan cukup baik.

Laba Bersih

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Jumlah Laba Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp27.169 juta, yang merupakan kenaikan keuntungan sebesar Rp1.431 juta atau naik sebesar 5,56% dibandingkan dengan jumlah Laba Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar Rp25.738 juta. Kenaikan laba bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 ini disebabkan karena imbas dari kenaikan laba usaha pada periode tersebut, sementara belum dicapai operasional efisiensi seiring dengan penambahan kapasitas produksi karena baru dalam tahap awal beroperasi. Kenaikan beban keuangan juga memberikan kontribusi penurunan dalam laba bersih perseroan yang sedang mulai melaksanakan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah Laba Rugi Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp27.169 juta, dan Laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp29.035 juta. Laba bersih yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 tersebut merupakan 93,57% jika dibandingkan laba bersih selama 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 2016

Jumlah Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp29.035 juta, yang merupakan kenaikan laba bersih sebesar Rp3.806 juta atau naiknya sebesar 15,09% dibandingkan dengan jumlah Laba Bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp25.230 juta. Peningkatan laba bersih pada tahun ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan, laba bruto serta laba usaha sementara beban keuangan dapat dikontrol pada tingkat yang dapat dikelola oleh Perseroan.

ASET

Tabel 6.3. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp000)

URAIAN	2013 Jan-Des	2014 Jan-Des	2015 Jan-Des	2016 Jan-Des	2017 Jan-Des	2018 Jan-Sep
Aset						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	7.466.541	9.410.876	8.658.474	9.022.510	9.115.362	8.617.966
Piutang usaha						
Pihak berelasi	0	496.702	4.324.249	6.434.893	8.939.926	9.361.812
Pihak ketiga	108.397.948	139.255.412	150.478.061	175.992.492	183.485.699	192.071.865
Piutang lain-lain	493.829	239.371	177.066	122.441	249.269	530.604
Persediaan	60.023.257	74.595.485	79.554.209	95.547.717	131.015.702	129.511.390
Taksiran tagihan pajak	2.031.518	1.852.133	3.284.818	9.359.463	14.382.834	8.846.258
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	17.172.566	14.801.140	1.183.118	1.778.543	1.473.546	2.120.368
Jumlah Aset Lancar	195.585.659	240.651.119	247.659.995	298.258.060	348.662.337	351.060.263
Aset Tidak Lancar						
Aset pajak tangguhan	500.314	669.335	706.821	933.484	2.416.801	2.503.184
Aset tetap – net	105.216.294	105.254.652	117.612.200	111.122.446	147.610.456	149.041.657
Beban ditangguhkan	176.965	99.581	31.803	16.587	12.063	1.530.352
Jumlah Aset Tidak Lancar	105.893.573	106.023.569	118.350.824	112.072.516	150.039.320	153.075.193
Jumlah Aset	301.479.232	346.674.688	366.010.819	410.330.577	498.701.657	504.135.456
Liabilitas dan Ekuitas						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang bank jk pendek	47.468.749	64.925.173	78.295.146	52.372.608	68.511.770	88.830.196
Utang usaha						
Pihak berelasi	-	5.562.481	9.761.590	1.023.100	1.821.362	12.541.885
Pihak ketiga	92.214.118	103.798.389	84.589.651	135.899.680	157.173.372	108.967.018
Utang pajak	3.643.094	2.457.336	1.744.359	3.361.638	2.965.100	3.306.151
Beban masih harus dibayar	319.302	405.372	230.964	4.254.005	4.439.692	2.723.741
Utang lain-lain	845.385	38.701	50.702	1.203.553	992.980	1.116.262
Bag utang jk panjang jatuh tempo 1 thn :						
Utang bank	3.564.820	5.052.320	7.597.151	2.209.617	5.120.000	5.120.000
Utang sewa pembiayaan	2.427.472	2.362.915	1.944.906	1.432.465	1.026.915	1.406.819
Uang muka penjualan	-	-	-	-	-	6.317
Jumlah Liabilitas Jk Pendek	150.482.941	184.602.687	184.214.469	201.756.668	242.051.192	224.018.390
Liabilitas Jangka Panjang						
Liabilitas pajak tangguhan	173.102	265.227	270.549	176.223	178.455	316.681
Utang jk pjg jatuh tempo 1 thn:						
Utang bank	5.610.867	7.191.077	4.159.817	-	17.493.333	13.653.333
Utang sewa pembiayaan	2.091.383	1.266.889	1.021.949	746.098	816.972	1.404.987
Liabilitas imbalan paska kerja	3.237.640	4.545.008	5.415.008	6.763.687	8.738.881	8.449.881
Jumlah Liabilitas Jk Panjang	11.112.992	13.268.201	10.867.323	7.686.008	27.227.642	23.824.882
Jumlah Liabilitas	161.595.933	197.870.889	195.081.792	209.442.676	269.278.834	247.843.272
Ekuitas						
Modal saham	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Tambahan modal disetor	16.110.157	16.115.300	16.115.300	16.913.110	16.913.110	16.913.110
Penghasilan komprehensif lain	5.576.868	(402.304)	(300.312)	(437.155)	(1.180.533)	(842.990)
Komponen ekuitas lainnya	-	-	-	2.040.000	2.193.000	2.193.000
Saldo laba	-	-	-	-	-	-
Yg ditentukan penggunaannya	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Yg blm ditentukan penggunaannya	29.070.565	39.290.421	53.034.794	67.290.157	80.460.375	95.163.504
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	105.857.590	110.103.416	123.949.782	140.906.112	153.485.952	168.526.624
Kepentingan non pengendali	34.025.709	38.700.383	46.979.245	59.981.789	75.936.872	87.765.560
Jumlah Ekuitas	139.883.299	148.803.799	170.929.027	200.887.900	229.422.823	256.292.184
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	301.479.232	346.674.688	366.010.819	410.330.577	498.701.657	504.135.456

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2013 - 2017 dan per 30 September 2018

Dari sisi aset, total aset per 31 Desember 2013 hingga 2017 rata-rata naik sebesar 13,55% yang didominasi oleh aset lancar berupa piutang usaha pihak ketiga dengan rata-rata sebesar 39,38% dari total aset. Total aset Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp498,70 miliar mengalami peningkatan 21,54% dibandingkan dengan total aset tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan persediaan dan aset tetap. Total aset per 30 September 2018 adalah sebesar Rp504,14 Miliar dengan komposisi aset lancar dan aset tidak lancar masing-masing sebesar 69,64% dan 30,36% dari total aset.

Dari sisi liabilitas dan ekuitas, total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp269,27 miliar naik sebesar 28,57% dibandingkan dengan total liabilitas tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan pada utang usaha pihak ketiga dan utang bank jangka panjang. Dari sisi ekuitas, saldo ekuitas Perseroan per 31 Desember 2017, adalah sebesar Rp229,42 miliar angka tersebut naik sebesar 14,20% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas tahun sebelumnya, kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan saldo laba yang berhasil dibukukan oleh Perseroan. Total liabilitas dan ekuitas Perseroan per 30 September 2018, masing-masing tercatat sebesar Rp247,84 miliar dan Rp256,29 miliar.

Analisa Khusus Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Dari hasil Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan; akan dilakukan beberapa analisa atas aset.

Tabel 6.4. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

PT Alkindo Naratama Tbk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 30 September 2018, 31 Desember 2017 Dan 31 Desember 2016			
	30 September 2018	31 Desember	
		2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	8.617.966.086	9.115.361.639	9.022.509.790
Piutang usaha			
Pihak berelasi	9.361.811.518	8.939.925.782	6.434.893.393
Pihak ketiga	192.071.865.251	183.485.698.733	175.992.492.125
Piutang lain-lain	530.603.915	249.268.986	122.441.440
Persediaan	129.511.389.807	131.015.702.213	95.547.717.345
Taksiran tagihan pajak	8.846.258.067	14.382.833.746	9.359.463.307
Biaya dibayar di muka dan uang muka	2.120.368.328	1.473.546.163	1.778.542.832
Jumlah Aset Lancar	351.060.262.972	348.662.337.262	298.258.060.232
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	2.503.183.602	2.416.800.701	933.483.583
Aset tetap – bersih	149.041.657.083	147.610.455.698	111.122.445.703
Beban ditangguhkan – bersih	1.530.352.339	12.063.334	16.587.084
Jumlah Aset Tidak Lancar	153.075.193.024	150.039.319.733	112.072.516.370
JUMLAH ASET	504.135.455.996	498.701.656.995	410.330.576.602

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 September 2018 dan 31 Desember 2017

Jumlah Aset

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah aset pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp504.135 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp5.433 juta atau naik sebesar 1,09% dari jumlah aset tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp498.702 juta. Peningkatan jumlah aset terutama bersumber dari peningkatan piutang penjualan yang merupakan ciri dari peningkatan omzet dari Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp498.702 juta, mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar Rp88.371 juta atau naik sebesar 21,54% dari jumlah aset tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp410.331 juta. Peningkatan jumlah aset terutama bersumber pada peningkatan persediaan dan peningkatan aset tetap dari Perseroan. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan melakukan investasi pada fasilitas produksi dan peningkatan penjualan sehingga Perseroan meningkatkan persediaan.

Kas & Bank

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah kas dan bank pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp8.617 juta, mengalami penurunan sebesar Rp497 juta atau turun sebesar 5,46% dari jumlah kas dan bank tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.115 juta. Penurunan kas dan bank tersebut karena aktivitas lebih besar untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kas terpakai relatif cukup besar.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp9.115 juta, mengalami kenaikan tipis sebesar Rp93 juta atau naik sebesar 1,03% dari jumlah kas dan bank tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp9.023 juta. Penurunan kas relatif tidak signifikan dan operasional Perseroan dalam posisi pertumbuhan stabil dan posisi kas dan bank relatif sama.

Piutang Usaha Pihak ketiga

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah piutang usaha Pihak Ketiga pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp192.071 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp8.586 juta atau naik sebesar 4,68% dari jumlah piutang usaha tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp183.486 juta. Kenaikan piutang usaha pihak ketiga tersebut sebagian besar disebabkan karena peningkatan aktivitas penjualan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah piutang usaha Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp183.486 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.493 juta atau naik sebesar 4,26% dari jumlah piutang usaha tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp175.992 juta. Kenaikan piutang usaha pihak ketiga tersebut sebagian besar disebabkan karena peningkatan aktivitas penjualan.

Persediaan

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah persediaan pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp129.511 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.504 juta atau turun sebesar 1,15% dari jumlah persediaan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp131.016 juta. Penurunan ini relatif tidak signifikan yang biasa dalam aktivitas operasi Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp131.016 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp35.468 juta atau naik sebesar 37,12% dari jumlah persediaan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp95.548 juta. Kenaikan pada persediaan karena adanya antisipasi akan peningkatan omzet dan penjualan baik pada tahun 2017 dan 2018.

LIABILITAS

Tabel 6.5. Tabel Liabilitas Konsolidasian

PT Alkindo Naratama Tbk dan Entitas Anak Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 30 September 2018, 31 Desember 2017 Dan 31 Desember 2016			
	30 September 2018	31 Desember	
		2017	2016
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	88.830.196.113	68.511.770.044	52.372.608.462
Utang usaha			
Pihak berelasi	12.541.885.252	1.821.362.462	1.023.100.012
Pihak ketiga	108.967.018.485	157.173.372.449	135.899.680.378
Utang pajak	3.306.150.896	2.965.100.020	3.361.637.724
Beban masih harus dibayar	2.723.741.397	4.439.692.279	4.254.005.482
Uang muka penjualan	6.316.758	-	-
Utang lain-lain	1.116.262.484	992.980.168	1.203.553.156
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	5.120.000.004	5.120.000.004	2.209.617.380
Utang sewa pembiayaan	1.406.818.598	1.026.914.754	1.432.465.263
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	224.018.389.987	242.051.192.180	201.756.667.857
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	316.681.023	178.454.739	176.222.532
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	13.653.333.324	17.493.333.327	-
Utang sewa pembiayaan	1.404.986.592	816.972.457	746.098.495
Liabilitas imbalan paska-kerja	8.449.881.184	8.738.881.116	6.763.687.296
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	23.824.882.123	27.227.641.639	7.686.008.323
Jumlah Liabilitas	247.843.272.110	269.278.833.819	209.442.676.180
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar – 1.600.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 550.000.000 saham	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000
Tambahan modal disetor	16.913.109.711	16.913.109.711	16.913.109.711
Pendapatan komprehensif lain	(842.990.267)	(1.180.532.786)	(437.154.669)
Komponen ekuitas lainnya	2.193.000.000	2.193.000.000	2.040.000.000
Saldo laba			
Yang telah ditentukan penggunaannya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Yang telah belum ditentukan penggunaannya	95.163.504.237	80.460.374.600	67.290.156.777
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	168.526.623.681	153.485.951.525	140.906.111.819
Kepentingan non pengendali	87.765.560.205	75.936.871.651	59.981.788.603
Jumlah Ekuitas	256.292.183.886	229.422.823.176	200.887.900.422
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	504.135.455.996	498.701.656.995	410.330.576.602

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 September 2018 dan 31 Desember 2017

UTANG BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah utang bank jangka pendek pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp88.830 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp20.318 juta atau naik sebesar 29,66% dari jumlah utang jangka pendek tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp68.512 juta. Kenaikan ini karena adanya fasilitas tambahan utang bank yang digunakan dari PT Bank HSBC Indonesia serta adanya penarikan fasilitas yang didapat Perseroan dari PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank DBS Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah utang bank pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp68.512 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp16.139 juta atau naik sebesar 30,82% dari jumlah utang bank pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp52.373 juta. Kenaikan pada utang bank tersebut karena penggunaan fasilitas bank yang meningkat dari PT Bank HSBC Indonesia serta adanya fasilitas pinjaman baru dari PT Bank Permata Tbk yang digunakan untuk Perseroan, sementara pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia sudah dilunasi seluruhnya oleh Perseroan.

UTANG USAHA PIHAK KETIGA

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah utang usaha pihak ketiga pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp108.967 juta, mengalami penurunan sebesar Rp48.206 juta atau turun sebesar 30,67% dari jumlah utang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp157.173 juta. Penurunan ini karena kebijakan Perseroan untuk terus menjaga utang usaha dalam porsi yang stabil adalah untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam berbisnis dengan para mitra usaha dan pemasoknya.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah utang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp157.173 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp21.274 juta atau naik moderat sebesar 15,65% dari jumlah utang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp135.900 juta. Kenaikan utang usaha pihak ketiga ini karena peningkatan aktivitas produksi serta peningkatan persediaan yang harus dilakukan Perseroan untuk mengantisipasi mendorong pertumbuhan pendapatan.

LIABILITAS JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp6.527 juta, mengalami peningkatan relatif kecil sebesar Rp380 juta atau naik sebesar 6,18% dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp6.147 juta. Kenaikan ini cukup kecil karena itu posisi pendanaan dari Perseroan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun relatif stabil dan sama.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.147 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.505 juta atau naik sebesar 68,77% dari jumlah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada 31 Desember 2016 sebesar Rp3.642 juta. Kenaikan liabilitas ini disebabkan adanya porsi utang yang akan dilunasi dari fasilitas pinjaman PT Bank OCBC NISP Tbk.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp15.058 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.252 juta atau turun sebesar 17,76% dari jumlah utang jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp18.310 juta. Penurunan ini terjadi karena porsi liabilitas jangka panjang dari perseroan menurun karena sebagian sudah dibayarkan.

Perseroan cukup baik melakukan manajemen utang sehingga sumber pendanaan khususnya dari bank digunakan untuk mendanai aktivitas produktif dari Perseroan secara disiplin dan seluruh liabilitas mampu dipenuhi dengan baik.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp18.310 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp17.564 juta atau naik cukup besar yaitu sebesar 2.354% dari jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp746 juta. Kenaikan pada liabilitas jangka panjang yang cukup signifikan karena Perseroan memerlukan sumber pendanaan bank untuk membiayai investasi aset tetap. Liabilitas jangka panjang ini merupakan fasilitas baru yang diperoleh Perseroan dari PT Bank HSBC Indonesia.

LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah liabilitas imbalan paska kerja pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp8.450 juta, mengalami sedikit penurunan sebesar Rp289 juta atau turun sebesar 3,31% dari jumlah liabilitas imbalan paska kerja pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp8.739 juta. Jumlah liabilitas imbalan paska kerja relatif stabil dan terjadinya penurunan yang kecil karena adanya pekerja yang memasuki masa pensiun dan tunjangan hari tua sudah diberikan kepada pekerja tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas imbalan paska kerja pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8.739 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.975 juta atau naik sebesar 29,20% dari jumlah liabilitas imbalan paska kerja pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp6.764 juta. Kenaikan kewajiban imbalan paska kerja disebabkan adanya penurunan asumsi yang digunakan yaitu tingkat diskonto per tahun.

EKUITAS

Pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp256.292 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp26.869 juta atau naik sebesar 11.71% dari jumlah ekuitas tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp229.423 juta. Kenaikan disebabkan oleh adanya kenaikan laba ditahan dari Perseroan yang berasal dari laba tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp229.423 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp28.535 juta atau naik sebesar 14,20% dari jumlah ekuitas tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp200.888 juta. Kenaikan disebabkan oleh adanya kenaikan laba ditahan dari Perseroan yang berasal dari laba tahun berjalan.

ARUS KAS

Analisa Arus Kas

Tabel 6.6 Laporan Arus Kas Konsolidasian (Rp000)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Sep
Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	39.652.191	(470.702)	2.204.124	38.255.302	12.706.381	(7.166.643)
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(53.480.536)	(13.461.540)	(10.361.349)	(4.354.965)	(47.209.616)	(7.258.205)
Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	14.385.883	15.823.239	7.133.427	(33.488.693)	34.589.988	13.852.248
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	557.537	1.890.997	(1.023.798)	411.645	86.752	(572.600)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan bank	535.293	53.338	271.396	(47.609)	6.099	75.204
Kas dan bank awal periode	6.373.712	7.466.541	9.410.876	8.658.474	9.022.510	9.115.362
Kas dan bank akhir periode	7.466.541	9.410.876	8.658.474	9.022.510	9.115.362	8.617.966

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 31 Desember 2013-2017 dan per 30 September 2018

Secara umum, kinerja arus kas Perseroan dari periode 31 Desember 2014 hingga 2017 cenderung berfluktuasi. Kinerja arus kas tertinggi terjadi pada periode 31 Desember 2014 sebesar Rp1,89 Miliar dikarenakan adanya penerimaan kas dari aktivitas pendanaan berupa penerimaan utang bank. Pada periode 31 Desember 2017, kinerja arus kas Perseroan mengalami penurunan menjadi Rp86,75 Juta dari sebelumnya sebesar Rp411,64 Miliar dikarenakan adanya penggunaan kas untuk aktivitas investasi untuk pembelian aset tetap. Saldo kas dan bank Perseroan periode 30 September 2018 tercatat sebesar Rp8,62 Miliar.

Tabel berikut merupakan komposisi arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Tabel 6.7. Tabel Arus Kas

	PT ALKINDO NARATAMA Tbk dan ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	30 September 2018	30 September 2017	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Penerimaan dari Pelanggan	580.040.371.166	520.920.182.494	698.742.312.640	638.808.986.170
Penerimaan bunga	21.330.406	21.454.097	28.080.052	44.057.063
Pembayaran kepada pemasok	(511.003.742.101)	(459.560.550.168)	(593.004.399.784)	(517.947.929.921)
Pembayaran beban usaha dan lainnya	(63.152.197.668)	(50.570.630.584)	(72.105.599.912)	(62.628.871.122)
Pembayaran beban keuangan	(8.117.297.518)	(7.026.078.223)	(9.420.721.207)	(9.623.919.526)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(4.955.107.148)	(8.966.308.214)	(11.533.291.195)	(10.397.020.319)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(7.166.642.863)	(5.181.930.598)	12.706.380.594	38.255.302.345
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aset tetap	1.349.909.092	698.090.910	890.636.364	314.636.364
Penambahan aset tetap	(8.608.114.087)	(47.024.153.130)	(48.100.252.357)	(4.669.601.056)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(7.258.204.995)	(46.326.062.220)	(47.209.615.993)	(4.354.964.692)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank jangka pendek	275.972.705.847	212.520.149.953	319.327.971.111	325.205.259.076
Pembayaran utang bank jangka pendek	(255.654.279.778)	(183.231.754.894)	(303.188.809.529)	(351.127.796.263)
Pembayaran utang bank jangka	(3.840.000.002)	-	(5.196.284.049)	(9.547.350.910)

PT ALKINDO NARATAMA Tbk dan ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
	30 September 2018	30 September 2017	31 Desember 2017	31 Desember 2016
panjang				
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(1.746.177.788)	(1.797.958.424)	(2.252.889.767)	(2.816.614.450)
Pembayaran dividen	(880.000.000)	-	-	-
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	21.683.715.952	25.600.000.000	-
Penerimaan pengampunan pajak	-	300.000.000	300.000.000	4.797.810.000
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	13.852.248.279	49.474.152.587	34.589.987.766	(33.488.692.547)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(572.599.579)	(2.033.840.231)	86.752.367	411.645.106
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN BANK	75.204.026	(6.387.643)	6.099.482	(47.609.144)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	9.115.361.639	9.022.509.790	9.022.509.790	8.658.473.828
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	8.617.966.086	6.982.281.916	9.115.361.639	9.022.509.790

Sumber : Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 September 2018 dan 31 Desember 2017

Perseroan melakukan manajemen kas dan monitoring saldo arus kas secara berkala untuk memastikan kecukupan modal kerja. Dalam kondisi dibutuhkannya tambahan modal kerja, Perseroan akan mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi Perseroan bersumber dari penerimaan pendapatan hasil penjualan kertas konversi, kimia, dan polimer. Arus kas aktivitas investasi Perseroan digunakan untuk pembelian aset tetap dan untuk Arus kas pendanaan Perseroan terutama bersumber dari penerimaan utang bank jangka pendek dan utang jangka panjang.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar -Rp7,17 miliar dimana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp580,04 miliar dan pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, penerimaan bunga, pembayaran bunga dan pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut -Rp511 miliar, -Rp63,15 miliar, Rp21,33 juta, -Rp8,12 miliar, -Rp4,96 miliar.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar -Rp5,18 miliar dimana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp520,92 miliar dan pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, penerimaan bunga, pembayaran bunga dan pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut -Rp459,56 miliar, -Rp50,57 miliar, Rp21,45 juta, -Rp7,03 miliar, -Rp8,97 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang sama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp12,71 miliar dimana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp698,74 miliar, pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, penerimaan bunga, pembayaran bunga dan pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut -Rp593miliar, -Rp72,10 miliar, Rp28 juta, - Rp9,42 miliar dan -Rp11,53 miliar.

Pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp38,26 miliar dimana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp638,81 miliar, pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, penerimaan bunga, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut -Rp517,95 miliar, -Rp62,63 miliar, Rp44 juta, -Rp9,62 miliar dan -Rp10,40 miliar.

4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Tabel 6.8 Analisis Rasio Konsolidasian

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Sep
A. Likuiditas (%)						
<i>Current Ratio</i>	129,97%	130,36%	134,44%	147,83%	144,04%	156,71%
<i>Quick Ratio</i>	77,32%	80,93%	88,83%	94,95%	83,37%	94,00%
B. Solvabilitas (%)						
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	115,52%	132,97%	114,13%	104,26%	117,37%	96,70%
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	53,60%	57,08%	53,30%	51,04%	54,00%	49,16%
C. Rentabilitas (%)						
<i>Gross Profit Margin</i>	20,76%	17,51%	19,16%	16,83%	16,90%	18,28%
<i>Operating Profit Margin</i>	9,48%	7,26%	7,84%	6,52%	6,77%	7,61%
<i>Net Profit Margin</i>	6,30%	4,27%	4,47%	3,79%	4,10%	4,61%
<i>Rate of Return on Assets</i>	8,34%	6,08%	6,58%	6,15%	5,82%	5,39%
<i>Rate of Return on Equity</i>	17,97%	14,16%	14,09%	12,56%	12,66%	10,60%
D. Activity						
<i>Assets turnover ratio</i>	1,54	1,52	1,51	1,72	1,56	1,17
<i>Working capital turnover ratio</i>	8,85	8,81	8,49	6,91	6,65	4,64

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek melalui aset lancar yang dimiliki. Rata-rata *current ratio* dan *quick ratio* Perseroan per 31 Desember 2013 hingga 2017 masing-masing sebesar 137,33% dan 85,08%. Sedangkan *current ratio* dan *quick ratio* Perseroan per 30 September 2018 masing-masing sebesar 156,71% dan 94,00%.

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan seluruh liabilitas melalui seluruh aset yang dimiliki ataupun melalui ekuitas. Rata-rata *total debt to equity ratio* Perseroan per 31 Desember 2013 hingga 2017 mencapai 116,85%. Sedangkan rata-rata *total debt to assets ratio* per 31 Desember 2013 hingga 2017 mencapai 53,80%. Sementara itu, *total debt to equity ratio* Perseroan per 30 September 2018 mencapai 96,70%. Sedangkan *total debt to assets ratio* per 30 September 2018 mencapai 49,16%.

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dilihat dari laba (rugi) usaha, rata-rata *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM) dan *Net Profit Margin* (NPM) per 31 Desember 2013 hingga 2017 adalah masing-masing sebesar 18,23%, 7,57% dan 4,59%.

Tingkat balikan terhadap total aset (*Return on Asset/ROA*) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah aset yang dimiliki, sedangkan tingkat balikan terhadap total ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Rata-rata ROA dan ROE Perseroan per 31 Desember 2013 hingga 2017 masing-masing sebesar 6,59% dan

14,29%. Sedangkan per 30 September 2018, ROA dan ROE Perseroan masing-masing sebesar 5,39% dan 10,60%.

LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 156,71%, 144,04%, dan 147,83%. Dari rasio diatas, Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 100% dengan margin lebih dari 40% berarti perseroan memiliki kemampuan besar dalam menyelesaikan liabilitas lancarnya.

Quick Ratio yaitu perbandingan aset lancar yang dikurangi persediaan, taksiran tagihan pajak dan biaya dibayar di muka dan uang muka terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 94,08%, 83,37% dan 94,95%.

Quick Ratio dari Perseroan pada tanggal 30 September 2018 meningkat dibandingkan tanggal 31 Desember 2017 yaitu pada angka sekitar 94.08%, berarti Perseroan terjadi peningkatan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.
Sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.
2. Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan;
Sumber likuiditas yang belum digunakan adalah yang bersumber dari pasar modal melalui penawaran umum saham ke masyarakat.

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan penjualan dari produk Perseroan dan Entitas Anak yaitu kertas konversi, kimia, dan polimer. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa hasil dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, atau sumber eksternal berupa pinjaman bank atau Lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.

Perseroan mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan yaitu antara lain kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait sektor pajak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi permintaan atas produk yang ditawarkan oleh Perseroan, yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

SOVABILITAS

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

Debt to Asset Ratio yaitu perbandingan total liabilitas baik pendek maupun panjang terhadap total aset perusahaan pada waktu tertentu. *Debt to Asset Ratio* Perseroan pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017, dan 2016 masing- masing dan berturut-turut adalah 49,16%, 54,00% dan 51,04%. Posisi Perseroan adalah *solvable* dimana seluruh nilai asetnya mampu mengcover seluruh kewajiban yang ada dalam kondisi Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya dengan menjual asetnya. Kewajiban mencakup sekitar 50% dari total aset yang dimiliki Perseroan.

Debt to Equity Ratio yaitu perbandingan total liabilitas baik pendek maupun panjang terhadap total modal perusahaan pada waktu tertentu. *Debt to Equity Ratio* pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 96,70%, 117,37% dan 104,26%. Posisi *Debt to Equity ratio* dari Perseroan relatif cukup baik dan aman karena jauh dibawah 200,00% bahkan tidak mencapai 150,00%.

PROFITABILITAS

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

Gross Profit Margin perbandingan pendapatan kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu. *Profit Margin* Perseroan pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 18,28%, 16,90%, dan 16,83%.

Operating Profit Margin yaitu perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan ditambah beban keuangan dikurangi pendapatan keuangan terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Operating Profit Margin* Perseroan pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 7,61%, 6,77%, dan 6,52%.

Net Profit Margin yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 4,61%, 4,10%, dan 3,79%.

Return on Assets yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset pada waktu tertentu. *Return on Assets* Perseroan pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 5,39%, 5,82%, dan 6,15%.

Return on Equity yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah ekuitas pada waktu tertentu. *Return on Equity* Perseroan pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 10,60%, 12,66%, dan 12,56%.

AKTIVITAS

Tingkat Aktivitas menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

Asset turnover Ratio yaitu perbandingan pendapatan terhadap total aset pada waktu tertentu. *Asset turnover Ratio* Perseroan pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 117,48%, 155,93% dan 171,69%.

Working capital Ratio yaitu perbandingan penjualan terhadap aset lancar setelah dikurangi liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Working capital Ratio* Perseroan pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dan berturut-turut adalah 463,66%, 664,79%, 690,60% .

SEGMENT OPERASI

Operasi segmen Perseroan dibagi atas segmen kertas konversi, kimia dan polimer.

Segmen kertas konversi

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, Perseroan menghasilkan penjualan sebesar Rp589.042 juta. Segmen kertas konversi berkontribusi sebesar 42,09% terhadap total penjualan Perseroan, 25,29% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 17,04% terhadap total laba usaha

Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas konversi mencatat margin laba kotor sebesar 10,98% dan margin laba usaha sebesar 3,08%.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menghasilkan penjualan sebesar Rp520.687 juta. Segmen kertas konversi berkontribusi sebesar 39,85% terhadap total penjualan Perseroan, 18,08% terhadap total laba kotor Perseroan, dan -2,90% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas konversi mencatat margin laba kotor sebesar 7,74% dan margin laba usaha sebesar -0,58%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan menghasilkan penjualan sebesar Rp708.741 juta. Segmen kertas konversi berkontribusi sebesar 39,51% terhadap total penjualan Perseroan, 18,86% terhadap total laba kotor Perseroan, dan -0,85% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas konversi mencatat margin laba kotor sebesar 8,07% dan margin laba usaha sebesar -0,15%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan menghasilkan penjualan sebesar Rp666.434 juta. Segmen kertas konversi berkontribusi sebesar 39,52% terhadap total penjualan Perseroan, 29,13% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 21,96% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kertas konversi mencatat margin laba kotor sebesar 12,41% dan margin laba usaha sebesar 3,62%.

Segmen kimia

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, segmen kimia berkontribusi sebesar 39,43% terhadap total penjualan Perseroan, 46,80% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 44,80% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kimia mencatat margin laba kotor sebesar 21,70% dan margin laba usaha sebesar 8,65%.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, segmen kimia berkontribusi sebesar 42,67% terhadap total penjualan Perseroan, 52,36% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 70,36% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kimia mencatat margin laba kotor sebesar 20,93% dan margin laba usaha sebesar 13,11%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, segmen kimia berkontribusi sebesar 42,76% terhadap total penjualan Perseroan, 51,36% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 61,25% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kimia mencatat margin laba kotor sebesar 20,30% dan margin laba usaha sebesar 9,70%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, segmen kimia berkontribusi sebesar 42,06% terhadap total penjualan Perseroan, 43,77% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 45,91% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen kimia mencatat margin laba kotor sebesar 17,51% dan margin laba usaha sebesar 7,11%.

Segmen polimer

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, segmen polimer berkontribusi sebesar 24,29% terhadap total penjualan Perseroan, 28,17% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 38,16% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen polimer mencatat margin laba kotor sebesar 21,20% dan margin laba usaha sebesar 11,95%.

Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, segmen polimer berkontribusi sebesar 23,34% terhadap total penjualan Perseroan, 29,56% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 32,54% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen polimer mencatat margin laba kotor sebesar 21,60% dan margin laba usaha sebesar 11,08%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, segmen polimer berkontribusi sebesar 23,79% terhadap total penjualan Perseroan, 29,79% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 39,61% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen polimer mencatat margin laba kotor sebesar 21,17% dan margin laba usaha sebesar 11,28%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, segmen polimer berkontribusi sebesar 25,39% terhadap total penjualan Perseroan, 27,10% terhadap total laba kotor Perseroan, dan 32,13% terhadap total laba usaha Perseroan. Secara profitabilitas, segmen polimer mencatat margin laba kotor sebesar 17,96% dan margin laba usaha sebesar 8,25%.

MANAJEMEN RISIKO

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko pasar (yaitu risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan bank dalam mata uang asing. Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Entitas Anak berasal dari nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat dan Renminbi dengan Rupiah.

Berikut ini adalah posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 September 2018:

Deskripsi	Mata uang asing	Ekivalen Rupiah
Dolar Amerika Serikat		
Aset		
Kas dan bank	40.693	607.505.350
Piutang usaha	219.748	3.280.617.757
Liabilitas		
Utang usaha	(2.758.637)	(41.183.684.619)
Liabilitas –bersih	(2.498.196)	(37.295.561.512)
Renminbi		
Aset		
Kas dan bank	3	5.599
Liabilitas		
Utang usaha	(1.081.250)	(2.346.485.500)
Liabilitas –bersih	(1.081.247)	(2.346.479.901)

Sebagaimana tertera di tabel di atas, jumlah liabilitas - bersih dalam mata uang asing USD pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp37.295.561.512 atau sebesar 15,05% dari jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2018. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai tukar adalah Rp14.481 untuk 1 USD, sedangkan pada tanggal 30 September 2018, nilai tukar adalah Rp14.929 untuk 1 USD. Apabila kurs pada tanggal 31 Desember 2018 tersebut digunakan pada tanggal 30 September 2018, liabilitas bersih akan berkurang sebesar Rp1.119.191.808. Utang usaha dalam mata uang asing USD terutama berasal dari utang usaha PT Swisstex Naratama Indonesia, Entitas Anak, di mana sejak Desember 2018, Entitas Anak sudah mulai melakukan lindung nilai *hedging* untuk mata uang USD.

Untuk liabilitas – bersih dalam mata usang Renminbi pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp2.346.479.901 atau sebesar 0,95% dari jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2018. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai tukar adalah Rp2.109,95 untuk 1 Renminbi, sedangkan pada tanggal 30 September 2018,

nilai tukar adalah Rp2.170,16 untuk 1 Renminbi. Apabila kurs pada tanggal 31 Desember 2018 tersebut digunakan pada tanggal 30 September 2018, liabilitas bersih akan berkurang sebesar Rp65.101.882. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai dalam mata uang Renminbi. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur valuta asing dan mempertimbangkan risiko lindung nilai valuta asing yang signifikan manakala kebutuhan tersebut timbul.

Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh tingkat suku bunga terutama terkait pada utang bank jangka pendek dan panjang serta utang sewa pembiayaan. Eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank yang dikenai suku bunga mengambang dimana perubahan suku bunga pasar akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Perusahaan dan Entitas Anak di masa datang.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak yang terkait risiko tingkat suku bunga pada tanggal 30 September 2018:

(dalam Rp)					
Deskripsi	Suku bunga	<1 tahun	1 - 2 tahun	>2 tahun	Jumlah
Utang bank jangka pendek	9,14%-10,75%	88.830.196.113	-	-	88.830.196.113
Utang bank jangka panjang	8,43%-10,34%	5.120.000.004	5.120.000.004	8.533.333.320	18.773.333.328
Utang sewa pembiayaan	5,35%-7,1%	1.406.986.592	932.815.783	472.002.815	2.811.805.190

Perseroan berupaya melakukan monitoring atas fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan *swap* suku bunga saat ini.

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perusahaan dan Entitas Anak melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan dan Entitas Anak mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit macet tidak signifikan. Selain itu, saldo bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perusahaan dan Entitas Anak tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada 30 September 2018, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Tidak jatuh tempo atau penurunan nilai	Jatuh tempo tapi tidak dihapuskan	Penghapusan	Pencadangan	Jumlah
Kas dan bank	8.617.966.086	-	-	-	8.617.966.086
Piutang usaha	122.028.856.396	80.411.565.455	-	(1.006.745.082)	201.433.676.769
Piutang lain-lain	530.603.915	-	-	-	530.603.915

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan dan Entitas Anak akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan dan Entitas Anak atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan

bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 30 September 2018:

Deskripsi	<1 tahun	1 - 2 tahun	>2 tahun	Bunga	Jumlah
Utang bank jangka pendek	88.830.196.113	-	-	-	88.830.196.113
Utang usaha	121.508.903.737	-	-	-	121.508.903.737
Beban masih harus dibayar	2.723.741.397	-	-	-	2.723.741.397
Utang lain-lain	1.116.262.484	-	-	-	1.116.262.484
Utang bank jangka panjang	5.120.000.004	5.120.000.004	8.533.333.320	-	18.773.333.328
Utang sewa pembiayaan jangka panjang	1.600.331.800	1.038.534.800	459.170.000	(286.231.410)	2.811.805.190

VII. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

Aktivitas dalam sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas mengelola risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai *Volatilitas Outcome* yang umumnya berupa nilai dari suatu Aktivitas Bisnis sebuah perusahaan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko Kelangkaan Bahan Baku Kertas

Dengan ditutupnya industri sejenis di China yang memiliki skala industri sangat besar, ada kemungkinan para pemain di industri sejenis di Indonesia maupun Asia Tenggara akan meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan dan cepat. Hal tersebut dapat menjadikan kelangkaan pasok dari bahan baku terutama kertas.

Terbatasnya bahan baku kertas sebagai bahan baku utama akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk beroperasi dalam kapasitas penuh dan optimal.

B. RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kebutuhan atas pengemasan semakin meningkat mengingat pertumbuhan e-commerce yang pesat dapat mendorong investasi-investasi baru dalam industri ini.

2. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku

Pergerakan harga bahan baku yang fluktuatif akan mempengaruhi kinerja operasional. Semakin tinggi harga bahan baku akan meningkatkan biaya produksi sehingga akan mengurangi laba Perseroan atau mengharuskan Perseroan untuk melakukan penyesuaian harga yang dapat mempengaruhi kontrak dan permintaan dengan pelanggan yang ada.

3. Risiko Ketergantungan terhadap Pemasok

Perseroan membutuhkan bahan baku kertas yang dipasok oleh produsen kertas di Indonesia. Bahan baku kertas ini diproduksi oleh beberapa perusahaan kertas di Indonesia. Sehingga Perseroan mengalami ketergantungan bahan baku dari pemasok.

4. Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan

Pelanggan terbesar Perseroan adalah perusahaan benang dan penggulungan benang untuk tekstil dan non-tekstil dan perusahaan penggulungan film plastik untuk kemasan, dan perusahaan kertas. Seiring dengan model bisnis Perseroan, maka Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan dari jenis industri yang disebutkan.

5. Risiko Gangguan Produksi.

Dalam proses produksi apabila terdapat gangguan seperti kerusakan mesin, permasalahan teknis, atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi sehingga akan berpengaruh pada kinerja operasional Perseroan dan ketepatan pengiriman kepada konsumen.

6. Risiko Perkembangan Teknologi

Dalam proses pengolahan bahan baku menggunakan tenaga mesin, maka penting bagi Perseroan untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Dengan mesin yang berteknologi yang lama akan menghambat proses produksi sehingga mempengaruhi kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak.

7. Risiko Terkait Gugatan Hukum

Perseroan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemasok, pelanggan, bahkan karyawan. Gugatan hukum bisa saja terjadi dengan siapapun. Apabila hal ini terjadi dan berlarut-larut tentu akan mempengaruhi kinerja Perseroan dan entitas anak.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia

Industri kertas konversi walaupun relatif cukup tahan terhadap perlambatan ekonomi, karena sangat diperlukan untuk pengemasan berbagai macam produk manufaktur, namun tetap terpengaruh terhadap siklus bisnis dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurunnya beberapa produk dari customer akan dapat berdampak terhadap permintaan dari produksi Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Produk yang dijual Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk pasar dalam negeri dan ekspor. Adanya fluktuasi nilai tukar khususnya Dollar Amerika, akan menimbulkan ketidakpastian dalam nilai penjualan dari perseroan. Juga adanya komponen dalam proses produksi yang menggunakan bahan kimia yang diperhitungkan berdasarkan patokan kurs dollar, dapat membuat komponen biaya dari perseroan dan anak perusahaan, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang akan diperoleh.

3. Risiko Kondisi Sosial Politik Indonesia

Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Unjuk rasa atau demonstrasi seringkali dilakukan dalam upaya merepresentasikan hak suara atau penyampaian pendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa ini jika dilakukan secara negatif, seperti perusakan terhadap properti publik maupun milik pribadi yang kemudian diliput oleh media baik nasional maupun internasional akan meningkatkan ketidakamanan terhadap Indonesia, yang kemudian secara langsung akan mempengaruhi tingkat kunjungan.

Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, secara langsung ataupun tidak langsung, akan dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko ini muncul dari perubahan kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah. Perubahan Kebijakan pemerintah baik yang secara khusus maupun tidak khusus berkaitan dengan industri kertas. Contohnya perubahan kebijakan dalam pengupahan nasional maupun regional, akan berdampak terhadap biaya yang timbul karena kebijakan tersebut, maupun efek demonstrasi yang mungkin timbul di sekitar lingkungan pabrik dari Perseroan.

Risiko perubahan kebijakan dalam perpajakan untuk ekspor misalnya, juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari perseroan misalnya jika ada kebijakan terbaru mengenai pajak atas ekspor, atau pajak atas bahan baku tertentu yang menjadi bagian dari salah satu proses produksi yang dilakukan.

5. Risiko Keamanan dan Huru-Hara

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, diperlukan kondisi sosial ekonomi yang kondusif. Roda bisnis akan lancar saat kondisi aman dan tidak terjadi huru-hara. Risiko keamanan, baik terorisme, maupun konflik sosial ataupun demonstrasi serta huru-hara akan dapat mengakibatkan turunnya kinerja operasional Perseroan yang diakibatkan oleh terganggunya kelancaran proses produksi maupun pengiriman bahan baku kepada Perseroan maupun penjualannya kepada customer.

6. Risiko Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi, dll

Posisi Indonesia berdasarkan letak Geologis Indonesia adalah sebagai berikut

- Merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia yaitu rangkaian Pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik – sehingga Indonesia dikenal "Ring of Fire" sabuk gunung berapi
- Pertemuan lempeng lithosfer, yaitu lempeng Indo – Australia, lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Jika lempeng lempeng ini bertemu dapat menghasilkan tumbukan energi yang memiliki ambang batas tertentu.
- Berada pada tiga daerah dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis

Kondisi – kondisi di atas membuat Indonesia –rawan dengan terjadinya gempa bumi, baik gempa vulkanik (karena aktifitas gunung berapi) maupun Tektonik (karena benturan antar lempeng Tektonik/lithosfer). Beberapa bencana alam yang dialami Indonesia antara lain : Tsunami di Aceh tahun 2004, gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya tahun 2006, gempa di Sumatera Barat tahun 2009, dan gempa di Lombok serta Palu dan Donggala pada tahun 2018 ini. Gempa terjadi dengan skala berbeda di beberapa daerah di Indonesia yang masih sering terjadi.

D. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO

1. Menjaga pasokan bahan baku yang aman dan terjamin dengan salah satunya mengambil alih 99% saham dari EPI;
2. Perseroan selalu berupaya dalam memperbaiki dan meningkatkan kompetensi Perseroan dalam kualitas dan kuantitas produk serta melakukan survei pasar untuk lebih mengenal kebutuhan pasar;
3. Perseroan selalu berupaya untuk mencari pemasok lain;
4. Meningkatkan penjualan pada sektor lain untuk mendiversifikasi pelanggan;
5. Perseroan senantiasa melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin, menerapkan standar operasional untuk meminimalisir dan mengantisipasi permasalahan teknis;
6. Perseroan senantiasa mengevaluasi dan mencari pemasok utama serta pemasok alternatif lainnya yang dapat menyediakan bahan baku dengan harga, kualitas yang kompetitif;
7. Mengikuti Perkembangan sistem teknologi yang diperlukan oleh perseroan untuk lebih dan makin memutakhirkan fasilitas dan proses produksi dari Perseroan dan Entitas Anak;
8. Perseroan selalu teliti dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga meminimalisir gugatan hukum;
9. Melakukan pengaturan posisi kas agar penjualan ekspor dikelola dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan bahan baku yang menggunakan mata uang asing ataupun yang harganya terkait dengan fluktuasi dari mata uang asing khususnya dollar.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN, DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 22 Januari 2019 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan 30 September 2017 (Tidak Diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan dan ditandatangani oleh Ang An Ki, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing,MM.,Ak.,CA.,CPA, tanggal 17 Maret 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

IX. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

PT ALKINDO NARATAMA Tbk

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN


Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “**PT ALKINDO NARATAMA**”, yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 74 tanggal 31 Januari 1989, yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Widyanto Pranamihardja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan Nomor 409 tanggal 18 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, Notaris di Bale Bandung, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2.2222.HT.01.01.TH.90 tanggal 14 April 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 tanggal 18 September 1990, Tambahan Berita Negara Nomor 3449/1990.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-7256/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Hal tersebut dinyatakan pula dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 5 tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Nunuy Rahmayati, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang menyatakan persetujuan status Perseroan dari semula tertutup menjadi terbuka sehingga Nama Perseroan menjadi “**PT ALKINDO NARATAMA Tbk**”.

Sejak Laporan 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2015, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 27 tanggal 16 Juni 2015, dibuat oleh Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0947452 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-3527507.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015.

Keterangan Entitas Anak ALDO

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:



Nama Entitas Anak	Bidang usaha	Tahun Operasi Komersial	Tahun Perolehan Entitas Anak	Persentase Kepemilikan	Jumlah Aset per 30 September 2018	Status Operasional
PT Alfa Polimer Indonesia (API)	Industri	1998	2013	51%	141.255.112.088	Beroperasi
PT Swisstex Naratama Indonesia (SNI)	Perdagangan	2006	2011	51%	197.741.686.275	Beroperasi

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE) dan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris nomor 27 tanggal 11 Agustus 2011 dibuat di hadapan Leolin Jayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0947452 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-3527507.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:


Struktur Permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
- Modal Disetor : Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Golden Arista International	321.230.769	32.123.076.900	58,41
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18
5. Masyarakat	150.000.000	15.000.000.000	27,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550.000.000	55.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	1.050.000.000	105.000.000.000	

Struktur *Beneficiary Owner* (Kepemilikan) ALDO



Keterangan: Pengendali Perseroan adalah PT Golden Arista International.

C. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan nomor 7 tanggal 6 Juni 2017, dibuat oleh Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Herwanto Sutanto
Direktur : Erik Sutanto
Direktur Independen : Kuswara

KOMISARIS

Komisaris Utama : Lili Mulyadi Sutanto
Komisaris : Irene Sastroamijoyo
Komisaris Independen : Gunaratna Andy Tanusasmita

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah warga negara Indonesia.


Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Direksi:



Direktur Utama, HERWANTO SUTANTO

Lahir di Bandung, pada tanggal 25 April 1956, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2011. Beliau menempuh pendidikan Diploma 3 Manajemen dari Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (ASMI) (tidak selesai). Beliau memiliki pengalaman puluhan tahun dalam bidang marketing. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris EPI dan API. Beliau juga menjabat Direktur AG dan GAI, serta Komisaris Utama SNI.



Direktur Independen, KUSWARA

Lahir di Bogor, pada tanggal 1 Juli 1974, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Independen sejak tahun 2010. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari De La Salle University. Memiliki pengalaman selama belasan tahun di bidang keuangan dengan memulai karir sebagai Auditor. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai manajer di PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Iwama Prima Textile Mills.



Direktur, ERIK SUTANTO

Lahir di Bogor, pada tanggal 14 Juni 1982, Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011. Beliau bergabung dengan Perseroan mulai tahun 2006 dengan menjabat sebagai Manajer. Beliau memiliki latar belakang bisnis dan sistem informasi dari Edith Cowan University.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:



Komisaris Utama, LILI MULYADI SUTANTO

Lahir di Bandung, pada tanggal 10 April 1955, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama EPI, Komisaris SNI, Komisaris GAI, Komisaris AG dan Komisaris Utama API.



Komisaris, IRENE SASTROAMIJOYO

Lahir di Manado, pada tanggal 9 Mei 1982, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Komputer Akuntansi dari Universitas Bina Nusantara. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Manager Perseroan sejak tahun 2006.



Komisaris Independen, GUNARATNA ANDY TANUSASMITA

Lahir di Bandung, pada tanggal 14 Oktober 1955, Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Parahyangan. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak 2012.

Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan telah dilaksanakannya pembentukan Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 01-2018/DKom tanggal 29 Agustus 2018, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Gunaratna Andy Tanusasmita
 Anggota : Ignatia Meniek Kusumaninten
 Anggota : Arveliana Tjong

Perseroan telah memenuhi POJK Nomor 35/POJK.04/2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Keputusan Direksi Diluar Rapat Perseroan No. 01-2018/Dir tanggal 29 Agustus 2018, Perseroan telah menetapkan Kuswara sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan tanggal berlaku efektif 29 Agustus 2018.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada hari kerja, dengan alamat sebagai berikut :

Alamat Sekretaris Perusahaan: Kantor Pusat ALDO, Kawasan Industri Cimareme,
 Jl. Industri Cimareme IINo.14 Cimerang, Padalarang, Bandung Barat 40553
 Telepon dan Faksmlie : Telp.(022) 6011220 & Faksimili: (022) 6036489
 Email : kuswara@alkindo.co.id

Perseroan telah memenuhi POJK No. 54/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan berdasarkan Keputusan Direksi Diluar Rapat Perseroan No. 02-2018/Dir tanggal 29 Agustus 2018, yang seluruh anggota Direksi Perseroan telah menyetujui untuk membentuk dan menyusun Piagam Pengawas Internal/Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal, dengan susunan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal : Diana Trisianti
 Anggota : Resa Rianti
 Anggota : Santi Anggraeni

Berdasarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan no. pendaftaran 40553.17022.20181016, karyawan Perseroan hingga Oktober 2018 terdiri dari 465 karyawan. Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut :

Komposisi karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang	%
Sarjana (S2)	1	0,22
Sarjana (S1)	26	5,59
Diploma	6	1,29
SLTA/Sederajat	267	57,42
Lain-Lain	165	35,48
Jumlah	465	100,00

Komposisi karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Status	Jumlah Orang	%
Laki-Laki	426	91,61
Perempuan	39	8,39
Jumlah	465	100,00

D. IZIN USAHA

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan yakni:

- a. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha nomor 517/16/DOM/Ds. tanggal 28 Maret 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang, Desa Cimerang, sebagai keterangan domisili untuk Kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Industri Cimareme II No.14, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
- b. Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 8120316061953 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
Alamat Perusahaan : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
NPWP : 01.671.242.4.054.000
No. Telepon : 0226028277
No. Fax : -
Email : -
Nama KBLI : Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
Kode KBLI : 17022
Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
Status Penanaman Modal : PMDN

Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, NIB berlaku juga sebagai:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- 2) Angka Pengenal Importir dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- 3) Hak Akses Kepabeanaan sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

- c. Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Industri) tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
Nomor Induk Berusaha : 8120316061953
Alamat Perusahaan : Jl. Industri Cimareme II No. 14
Nama KBLI : Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
Kode KBLI : 17022
Lokasi Usaha
Alamat : Jl. Industri Cimareme II No. 14
Desa/Kelurahan : Cimerang
Kecamatan : Padalarang
Kabupaten/Kota : Kabupaten Bandung Barat
Provinsi : Jawa Barat

- d. Surat Izin Komersial/Operasional tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.

Nomor Induk : 8120316061953
Berusaha
Alamat Perusahaan : Jl. Industri Cimareme II No. 14
Nama KBLI : Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
Kode KBLI : 17022

- e. Tanda Daftar Gudang tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
Nomor Induk : 8120103900168
Berusaha
Alamat Perusahaan : Jl. Industri Cimareme II No. 14
Nama KBLI : Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
Kode KBLI : 17022
Lokasi Usaha
Alamat : Jl. Industri Cimareme II No. 14
Desa/Kelurahan : Cimerang
Kecamatan : Padalarang
Kabupaten/Kota : Kabupaten Bandung Barat
Provinsi : Jawa Barat

- f. Surat nomor 04.PI-64.18.0546 tanggal 28 Februari 2018 tentang **Persetujuan Impor Produk Kehutanan** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
Alamat Perusahaan : Jl. Industri Cimareme II No. 14, Desa Cimerang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat
Nomor Telepon/Fax Perusahaan : 022-6868300 / 022-6868600
Jenis dan Nomor Angka Pengenal Importir : API-P / 101701534-P

- g. Surat Izin Bupati Bandung Nomor 647/95/781/PB-CK tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 22 Januari 2000 dikeluarkan oleh Bupati Bandung.

- h. Izin Mendirikan Bangunan nomor 647/35/968/DPTW tanggal 3 Oktober 2007 dikeluarkan oleh Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung.

- i. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 509/047/DPMPSTP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung Barat tentang Izin Lingkungan.

- j. Tanda Bukti Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Nomor 541.11/H.016-BBM/DISPERINDAGKOP & UMKM/2013 tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Pengusaha : Herwanto Sutanto
Nama Perusahaan : PT Alkindo Naratama, Tbk.
Alamat Perusahaan : Jl. Industri Cimareme II No. 14 Desa Cimerang Kec. Padalarang
Bentuk Perusahaan : PT
Status Perusahaan : Non Fasilitas
Jenis Perusahaan : Industri Barang dari Kertas dan Lem
Jenis Bahan Bakar : Solar
Tempat Penyimpanan : 2 buah Tanki Kapasitas 13.000 Liter
Letak Perusahaan : Jalan Industri Cimareme II No. 14
Batas-batas : Utara Bangunan Gedung
Selatan Ruang Boiler
Timur Ruang Genzet

Surat Izin Tempat
Penyimpanan
Bahan Bakar : Barat Pagar Tembok Pabrik
: Tanggal 4 Mei 2010
Nomor 541.11/H.12/Disperindagkop dan UMKM

- k. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat nomor 660/1188/KLH tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tertanggal 24 November 2014 berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2019, dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- l. Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor 519.2/1871/UPTML/UAPV-2 tanggal 7 Maret 2018 berlaku sampai dengan Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPT Metrologi Legal Pemerintah Kabupaten Bandung.
- m. Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor 519.2/3520/UPTML/MT-2 tanggal 23 Mei 2018 dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPT Metrologi Legal Pemerintah Kabupaten Bandung.
- n. Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566/0137-I.I.L.LST/BPPK.WIL.IV-2018 tanggal 15 Januari 2018 Badan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V, Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Bandung.
- o. Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.81/0082-I.PAA-FKT/BPPK.WIL.IV-2018; Nomor 566.81/0083-I.PAA-FKT/BPPK.WIL.IV-2018; Nomor 566.81/0084-I.PAA-FKT/BPPK.WIL.IV-2018; Nomor 566.83/0013-I.MD/BPPK.WIL.IV-2018; Nomor 566.83/0014-I.MD/BPPK.WIL.IV-2018 tanggal 16 Januari 2018 Badan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V, Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Bandung.
- p. Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengujian Nomor 566.84/0047-I.BT/BPPK.WIL.IV-2018; 566.84/0048-I.BT/BPPK.WIL.IV-2018 tanggal 16 Januari 2018 Badan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V, Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Bandung

E. ASET

Sehubungan dengan kegiatan usahanya, Perseroan menguasai dan memiliki beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tanah

No	No. HGB	Luas	Lokasi	Tercatat Atas Nama
1	2386	43.356 M2 (empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi)	Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Perseroan
2	2498	5.253 M2 (lima ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi)	Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Perseroan
3	00128	1.260 M2 (seribu dua ratus enam puluh meter persegi)	Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Perseroan
4	162	1.885 M2 (seribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi)	Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Perseroan
5	00377	1.180 M2 (seribu seratus delapan puluh meter)	Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung	Perseroan

		persegi)	Barat, Provinsi Jawa Barat	
6	00728	15.336 M2 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi)	Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Perseroan

Aset Kendaraan

No	Tipe/Merk	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat Atas Nama
1	Toyota	D 1283 XN	H1011646	Perseroan
2	Toyota	D 1852 XGA	N02438963	Perseroan
3	Suzuki	D 1832 UV	K-06336117	Perseroan
4	Honda	D 1839 XU	I06875041	Perseroan
5	Mitsubishi Fuso	D 8729 XR	4658632-H	Perseroan
6	Mitsubishi	D 8751 XN	11031274	Perseroan
7	Nissan	D 1432 XU	I05460816	Perseroan
8	Hino	D 8375 XP	K-00237736	Perseroan
9	Hino	D 8572 XN	I09477771	Perseroan
10	Hino	D 8761 XW	L-12961709	Perseroan
11	Hino	D 8995 XS	K-06404585	Perseroan
12	Toyota	D 1560 XU	I05996103	Perseroan
13	Toyota	D 1671 XU	N00955076	Perseroan
14	Mitsubishi	D 8875 XM	L11656375	Perseroan
15	Mitsubishi	D 8789 KJ	H10324755	Perseroan
16	Suzuki	D 8847 XM	C113	Perseroan
17	Nissan	D 1231 UZ	K-03217899	Perseroan
18	Suzuki	D 8847 XM	C113	Perseroan
19	Nissan	D 1231 UZ	K-03217899	Perseroan
20	Daihatsu	D 1136 UQ	K-02691126	Perseroan
21	Daihatsu	D 1136 UQ	K-02691126	Perseroan
22	Honda	D 4406 XD	C2463875H	Perseroan
23	Honda	D 2056 UBF	K-07471976	Perseroan
24	Honda	D 2455 HQ	H.04213209	Perseroan
25	Honda	D 2946 HJ	H.01144017	Perseroan
26	Honda	D 2948 HJ	H.01144019	Perseroan
27	Honda	D 5062 UBF	K-07474494	Perseroan
28	Honda	D 5897 UBA	K-01475751	Perseroan
29	Honda	D 4275 XV	F5436080H	Perseroan
30	Honda	D 4424 TU	C7590081-H	Perseroan
31	Honda	D 6321 UE	F5436079-H	Perseroan
32	Honda	D 5036 UAG	I04887300	Perseroan
33	Honda	D 6143 UAB	I00410897	Perseroan

Mesin dan Alat Berat

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki mesin dan alat berat sebanyak 19 (sembilan belas) buah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Paper Core Winder Model HL-30IFL-CS25
2. Paper Core Winder Model HL-30IFL-CS25A
3. Paper Core Re-Cutter Model HL-SJQ2D-250
4. Tester Deviation of Straightness & Roughness
5. Slitter & Rewinder Model HL-302EM-CR130
6. Paper Core Winder Model HL-301FL-CS15-Career

7. Paper Core Cutter Model HL-HCL-Career
8. MC Cutting with Conveyor
9. MC Finishing with Bullnose System
10. MC Grinding Poy Knife
11. Poy Auto Loading Cutting Machine with Conveyor
12. Poy Finishing Machine with Bullnose and Grinding System
13. SW-DBC 1750 Poy Auto Loading-Unloading Cutting Machine with Conveyor
14. SW Pro Poy-2 Finishing Machine with Bullnose and Grinding System
15. Thermal Oil Coal Fired Boiler
16. GQ170-GM200 Poy Core Production Line
17. 16mm Paper Honeycomb Board Making Machine
18. 2000mm Paper Honeycomb Core Making
19. DTY Tube Dryer

F. ASURANSI

Sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha, Perseroan memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

No	Penanggung	Objek	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu Pertanggung	Tertanggung
1	PT Asuransi Central Asia	Pabrik Bahan Kertas dan Karton	Rp39.550.600.000	28 Agustus 2018 – 28 Agustus 2019	Perseroan
2	PT Asuransi Central Asia	Pabrik Bahan Kertas dan Karton	Rp39.000.000.000	28 Agustus 2018 - 28 Agustus 2019	Perseroan
3	PT Asuransi Central Asia	Pabrik Bahan Kertas dan Karton	Rp22.000.000.000	23 Juli 2018 - 23 Juli 2019	Perseroan
4	PT Asuransi Central Asia	Pabrik Bahan Kertas dan Karton	Rp44.000.000.000	23 Juli 2018 – 23 Juli 2019	Perseroan
5	PT Asuransi Central Asia	Mitsubishi Dutro 130 MDL PS (D 8929 XD)	Rp332.750.000	6 Desember 2016 – 6 Desember 2019	Perseroan
6	PT Asuransi Central Asia	Hino/FG 235 JS (D 8995 XS)	Rp450.000.000	7 Februari 2018 – 7 Februari 2019	Perseroan
7	PT Asuransi Central Asia	Mitsubishi/FM 104 (D 8875 XM)	Rp35.000.000	20 Juni 2018 – 20 Juni 2019	Perseroan
8	PT Asuransi Central Asia	Suzuki/ST (D 8847 XM)	Rp25.000.000	27 Februari 2018 – 27 Februari 2019	Perseroan
9	PT Asuransi Central Asia	Mitsubishi FE 74 MT (D 8789 XJ)	Rp120.000.000	7 Mei 2018 – 7 Mei 2019	Perseroan
10	PT Asuransi Central Asia	Hino FG 235 JS (D 8761 XW)	Rp480.000.000	29 Mei 2018 – 29 Mei 2019	Perseroan
11	PT Asuransi Central Asia	1. Mitsubishi Fuso FM 517 H BOX (D 8751 XM) 2. Mitsubishi Fuso FM 517 H BOX (D 8729 XR)	Rp185.000.000	30 April 2018 – 30 April 2019	Perseroan

No	Penanggung	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu Pertanggungan	Tertanggung
		3. Mitsubishi Fuso FM 517 H BOX (D 8849 XL) 4. Mitsubishi FE 104 4 BAN (D 8414 XL)			
12	PT Asuransi Central Asia	Hino FG 235 JP (D 8572 XN)	Rp320.000.000	25 April 2018 – 25 April 2019	Perseroan
13	PT Asuransi Central Asia	Hino FG8JKKBGGJP Wing Box (D 8375 XP)	Rp300.000.000	4 Juni 2018 – 4 Juni 2019	Perseroan
14	PT Asuransi Central Asia	Nissan X-Trail (D 1883 UR)	Rp320.000.000	21 Maret 2018 – 21 Maret 2019	Perseroan
15	PT Asuransi Central Asia	Toyota Avanza 1300E (D 1283 XN)	Rp75.000.000	16 Mei 2018 – 16 Mei 2019	Perseroan
16	PT Asuransi Central Asia	Honda Freed GB 3 1.5 E AT CKD (D 1839 XU)	Rp130.000.000	16 Februari 2018 – 16 Februari 2019	Perseroan
17	PT Asuransi Central Asia	1. Grand Livina 1.5 SV AT (D 1432 XU) 2. Kijang Innova G A/T (D 1560 XU)	Rp250.000.000	30 Januari 2018 – 30 Januari 2019	Perseroan
18	PT Asuransi Central Asia	Toyota Kijang Innova V AT (D 1671 XU)	Rp150.000.000	25 Oktober 2018 – 25 Oktober 2019	Perseroan
19	PT Asuransi Central Asia	Suzuki Ertiga AVI414F (D 1382 UV)	Rp125.100.000	14 November 2018 – 14 November 2019	Perseroan
20	PT Avrist General Insurance	Honda NF111DK590380 (D 5897 UBA)	Rp5.000.000	11 Juni 2018 – 11 Juni 2019	Perseroan
21	PT Asuransi Central Asia	Nissan Serena 2.0 Highway Star (D 1231 UZ)	Rp210.000.000	7 September 2018 – 7 September 2019	Perseroan
22	PT Asuransi Central Asia	Daihatsu Xenia F651 RV-GMDJ (D 1136 UQ)	Rp100.000.000	20 Juni 2018 – 20 Juni 2019	Perseroan
23	PT Asuransi Central Asia	Honda Supra NF 125 TR (D 5036 UAG)	Rp6.000.000	16 November 2018 – 16 November 2019	Perseroan
24	PT Asuransi Central Asia	1. Honda Supra Fit M/T (D 4424 XV) 2. Honda Supra Fit	Rp9.500.000	16 Februari 2018 – 16 Februari 2019	Perseroan

No	Penanggung	Objek	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu Pertanggungan	Tertanggung
		M/T (D 6321 UE) 3. Honda Supra Fit M/T (D 4257 XV)			
25	PT Asuransi Central Asia	Honda Vario E1F02N11M2 A/T (D 3512 UDJ)	Rp18.400.000	6 April 2018 – 6 April 2019	Perseroan
26	PT Avrist General Insurance	1. Honda Revo NF11B101MT (D 2946 HJ) 2. Honda Revo NF11B101MT (D 2948 HJ)	Rp8.000.000	15 Mei 2018 – 15 Mei 2019	Perseroan
27	PT Avrist General Insurance	1. Honda Revo NF11B2D1 M/T (D 2056 UBF) 2. Honda Revo NF11B2D1 M/T (D 2435 HQ) 3. Yamaha Mio 54P A/P (B 3683 SOT) 4. Honda Revo (D 5082 UBF)	Rp20.000.000	11 Oktober 2018 – 11 Oktober 2019	Perseroan
28	PT Asuransi Central Asia	1. Honda Supra X AFX12021C08 (D 3647 UDI) 2. Honda Vario E1F02N11M2 A/T (D 3646 UDI) 3. Honda Vario E1F02N11M2 A/2 (D 3648 UDI)	Rp54.500.000	26 Februari 2018 – 26 Februari 2019	Perseroan

G. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang dianggap penting yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga lainnya. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*) Nomor 231630814 tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat oleh dan antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (MLCI) dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	1 Unit Hino Dutro 130 MDL Light Truck
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Harga Pembelian	:	Rp337.750.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
Uang Muka	:	Rp83.187.500 (delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)
Angsuran per Bulan	:	Rp8.079.000 (delapan juta tujuh puluh sembilan ribu Rupiah)
Bunga	:	5,51% / 10.84% per Tahun

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak MLCI:

- Memberikan sewa pembiayaan dalam bentuk investasi atas peralatan;
- Menerima pembayaran dari Perseroan;
- Berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kinerja Perseroan dalam menguasai dan menggunakan barang dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- Melakukan klaim atas kendaraan yang diasuransikan oleh Perseroan;
- Berhak atas uang klaim asuransi karena kendaraan rusak atau musnah total atau menjadi sama sekali tidak bisa dipakai lagi;
- Menerima laporan dari Perseroan terkait keadaan kendaraan;
- Menerima laporan dari Perseroan terkait perubahan anggaran dasar/susunan pemegang saham/persero dan atau direksi dan/atau dewan komisaris, serta menerima *fotocopy* dari akta yang menegaskan adanya perubahan itu;
- Menyita harta kekayaan Perseroan apabila Perseroan lalai membayar angsuran;
- Melakukan survey ke Perseroan;

Kewajiban MLCI:

- Memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan;
- Melakukan pembukuan terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan;

Hak Perseroan:

- Tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai Perseroan memenuhi semua kewajibannya kepada MLCI;
- Menggunakan kendaraan;
- Memberikan kuasa kepada MLCI untuk melakukan klaim asuransi;
- Perseroan berhak mengakhiri perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua angsuran dan total utang dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian dan Perseroan membayar denda pengakhiran lebih awal;
 - b. Seluruh pajak yang (mungkin) timbul atau dikenakan berhubung dengan atau sebagai konsekuensi dari pelunasan dipercepat, ditanggung oleh Perseroan;

Kewajiban Perseroan:

- Melakukan pembayaran kepada MLCI;
- Mengurus dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan barang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan biayanya sendiri;
- Wajib melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan membayar pajak barang sesuai ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pembiayaan;
- Dilarang mengambil, mengirim atau mengizinkan kendaraan (barang) tersebut diambil atau dikirim keluar wilayah Republik Indonesia;
- Dilarang menggadaikan atau membebani kendaraan (barang) tersebut dalam bentuk apapun sebagai jaminan atas utang pinjaman atau garansi yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak ketiga untuk menjamin pinjaman, utang atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu surat jaminan;

- Bertanggung jawab penuh, seakan-akan sebagai pemilik kendaraan (barang) dalam hal terjadi luka-luka badaniah, atau kematian, atau kerusakan benda, atau kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian kendaraan (barang) oleh Perseroan;
 - Wajib mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian;
 - Mengasuransikan kendaraan atas nama MLCI;
 - Tidak boleh mengajukan tuntutan apapun (dalam hal asuransi) tanpa seijin MLCI;
 - Membuat memberikan laporan khusus dan secara rinci mengenai keadaan keuangannya termasuk tetapi tidak terbatas pada neraca, perhitungan rugi laba, rincian perjanjian utang, catatan inventaris, serta keadaan kendaraan;
 - Membuat neraca dan perhitungan rugi laba;
 - Memberitahukan kepada MLCI paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Perseroan mengadakan perubahan anggaran dasar/susunan pemegang saham/persero dan atau direksi dan/atau dewan komisaris, serta menyampaikan fotocopy dari akta yang menegaskan adanya perubahan itu;
 - Memberitahu MLCI apabila Perseroan pindah alamat.
2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*) Nomor 231730104 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat oleh dan antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (MLCI) dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	1 Unit Toyota Grand New Avanza
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Harga Pembelian	:	Rp220.749.500 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah)
Uang Muka	:	Rp66.224.850 (enam puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh Rupiah)
Angsuran per Bulan	:	Rp4.982.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah)
Bunga	:	5,35% / 10.55% per Tahun

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak MLCI:

- Memberikan sewa pembiayaan dalam bentuk investasi atas peralatan;
- Menerima pembayaran dari Perseroan;
- Berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kinerja Perseroan dalam menguasai dan menggunakan barang dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
- Melakukan klaim atas kendaraan yang diasuransikan oleh Perseroan;
- Berhak atas uang klaim asuransi karena kendaraan rusak atau musnah total atau menjadi sama sekali tidak bisa dipakai lagi;
- Menerima laporan dari Perseroan terkait keadaan kendaraan;
- Menerima laporan dari Perseroan terkait perubahan anggaran dasar/susunan pemegang saham/persero dan atau direksi dan/atau dewan komisaris, serta menerima fotocopy dari akta yang menegaskan adanya perubahan itu;
- Menyita harta kekayaan Perseroan apabila Perseroan lalai membayar angsuran;
- Melakukan survey ke Perseroan;

Kewajiban MLCI:

- Memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan;
- Melakukan pembukuan terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan;

Hak Perseroan:

- Tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai Perseroan memenuhi semua kewajibannya kepada MLCI;
- Menggunakan kendaraan;
- Memberikan kuasa kepada MLCI untuk melakukan klaim asuransi;
- Perseroan berhak mengakhiri perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua angsuran dan total utang dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian dan Perseroan membayar denda pengakhiran lebih awal;
 - b. Seluruh pajak yang (mungkin) timbul atau dikenakan berhubung dengan atau sebagai konsekuensi dari pelunasan dipercepat, ditanggung oleh Perseroan;

Kewajiban Perseroan:

- Melakukan pembayaran kepada MLCI;
- Mengurus dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan barang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan biayanya sendiri;
- Wajib melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan membayar pajak barang sesuai ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pembiayaan;
- Dilarang mengambil, mengirim atau mengizinkan kendaraan (barang) tersebut diambil atau dikirim keluar wilayah Republik Indonesia;
- Dilarang menggadaikan atau membebani kendaraan (barang) tersebut dalam bentuk apapun sebagai jaminan atas utang pinjaman atau garansi yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak ketiga untuk menjamin pinjaman, utang atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu surat jaminan;
- Bertanggung jawab penuh, seakan-akan sebagai pemilik kendaraan (barang) dalam hal terjadi luka-luka badaniah, atau kematian, atau kerusakan benda, atau kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian kendaraan (barang) oleh Perseroan;
- Wajib mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian;
- Mengasuransikan kendaraan atas nama MLCI;
- Tidak boleh mengajukan tuntutan apapun (dalam hal asuransi) tanpa seijin MLCI;
- Membuat memberikan laporan khusus dan secara rinci mengenai keadaannya termasuk tetapi tidak terbatas pada neraca, perhitungan rugi laba, rincian perjanjian utang, catatan inventaris, serta keadaan kendaraan;
- Membuat neraca dan perhitungan rugi laba;
- Memberitahukan kepada MLCI paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Perseroan mengadakan perubahan anggaran dasar/susunan pemegang saham/persero dan atau direksi dan/atau dewan komisaris, serta menyampaikan fotocopy dari akta yang menegaskan adanya perubahan itu;
- Memberitahu MLCI apabila Perseroan pindah alamat.

3. Perjanjian Pembiayaan Nomor9021800618 tanggal 10 Maret 2018, yang dibuat oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	1 Unit Mitsubishi Xpander Exceed AT
Jangka Waktu	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Harga Pembelian	:	Rp.226.450.000 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)
Uang Muka	:	Rp70.294.044 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh empat Rupiah)
Angsuran per Bulan	:	Rp4.498.295 (empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah)
Bunga	:	3,51% / 7,01%

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak MTF:

- Memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan;
- Menerima pembayaran dari Perseroan;
- Dapat segera memutuskan dan mengakhiri perjanjian pembiayaan tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya untuk menjalankan salah satu atau lebih hal-hal dibawah ini:
 - a. Setiap penjualan atau pelepasan barang/agunan yang menurut kebijakan MTF sendiri dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Perseroan dan MTF dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut;
 - b. Apabila hasil penjualan barang/agunan tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Perseroan setelah diperhitungkan hasil penjualan bersih dari barang/agunan dengan seluruh jumlah terutang. Namun, apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Perseroan;

Kewajiban MTF:

- Membuat surat pesanan barang dan/atau jasa kepada pihak ketiga;
- Membayarkan dana dari pencairan fasilitas pembiayaan ini kepada penjual/pihak ketiga;

Hak Perseroan:

- Mendapatkan fasilitas pembiayaan;
- Menggunakan kendaraan;
- Melakukan percepatan pelunasan;
- Dapat diberikan penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran apabila terdapat keadaan *force majeure*;

Kewajiban Perseroan:

- Melakukan pembayaran kepada MTF;
- Mengasuransikan kendaraan;
- Melaporkan kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu 2x24 jam apabila terjadi kehilangan;
- Memberitahukan kepada MTF apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- Tidak akan mengalihkan setiap hak dan kewajibanya yang timbul dari perjanjian pembiayaan;
- Tidak akan mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan kepada pihak lain barang yang menjadi objek fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis dari MTF;
- Menyerahkan bukti/kwitansipenggunaan fasilitas pembiayaan kepada MTF selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pencairan.

4. Perjanjian Pinjaman Nomor 78 tanggal 24 September 2012 yang telah mengalami beberapa kali perubahan yakni Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pinjaman Nomor 88 tanggal 29 September 2013, Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 2 tanggal 5 Desember 2013, Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 61 tanggal 23 Desember 2013, Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman Nomor 314/CL-BDG/HR/ADD/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 077/CL-BDG/DS/ADD/III/2015 pada tanggal 12 Maret 2015, Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 105/CL-BDG/DS/ADD/III/2015 tanggal 15 April 2015, Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 390/CL-BDG/ON/PPP/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 779/CL-BDG/ON/PPP/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 690/CL-BDG/ON/PPP/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 645/CL-Bdg/MP/PPP/XI/2018 tanggal 20 Desember 2018, dan yang terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 049/CL-BDG/RU/PPP/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat oleh dan antara PT Bank NISP, Tbk. dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	: Fasilitas perbankan dalam bentuk: Fasilitas Rekening Koran, Fasilitas <i>Demand Loan</i> , Fasilitas <i>Trade (Sight LC, Usance LC, dan Standby LC)</i> , Fasilitas <i>Term Loan</i>
Jangka Waktu	: 18 Januari 2019 – 23 Desember 2019
Nilai	: - Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah); - Fasilitas <i>Demand Loan</i> sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika); - Fasilitas <i>Trade</i> sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah); Terdiri dari: - <i>Sight LC</i> sebesar USD500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika); - <i>Usance LC</i> sebesar USD500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika); - <i>Standby LC</i> sebesar USD500,000 (lima ratus ribu Dolar Amerika);
Bunga	: - Rekening Koran sebesar 10,25% per tahun; - <i>Demand Loan</i> sebesar 10,25% per tahun;
Biaya Administrasi	: - Rekening Koran sebesar 0,025% per tahun; - <i>Demand Loan</i> sebesar 0,025% per tahun; - <i>Trade</i> sebesar 0,125% per kuartal minimal USD50 (lima puluh Dolar Amerika);
Komisi	: - Rekening Koran sebesar 0,5%; - <i>Demand Loan</i> 0,5%; - <i>Trade</i> 1% minimal USD50 (lima puluh Dolar Amerika);
Jaminan	: - Hak Tanggungan Tanah HGB No.128, peringkat 1 senilai Rp2.180.000.000 dan peringkat 2 senilai Rp200.000.000; - Hak Tanggungan Tanah HGB No.162, peringkat 1 senilai Rp620.000.000 dan peringkat 2 senilai Rp420.000.000; - Hak Tanggungan Tanah HGB No.377, peringkat 1 senilai Rp645.000.000 dan peringkat 2 senilai Rp200.000.000; - Hak Tanggungan Tanah HGB No.728, peringkat 1 senilai Rp16.105.000.000 dan peringkat 2 senilai Rp3.680.000.000;

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak OCBC:

- Menerima pembayaran dari Perseroan;
- Apabila terjadi wanprestasi, OCBC dapat:
 - Dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, OCBC dapat menyatakan seluruh jumlah yang belum dilunasi/terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar;

- Meminta Perseroan untuk segera mengembalikan seluruh jumlah yang terutang dan/atau wajib dibayar oleh Perseroan kepada OCBC;
- Berhak mengeksekusi seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau dokumen-dokumen jaminan;
- OCBC dapat, tetapi tidak diwajibkan melakukan konversi atas setiap transaksi yang terutang berdasarkan fasilitas-fasilitas pada tingkat konversi sebagaimana dianggap tepat oleh OCBC;

Kewajiban OCBC:

- Memberikan fasilitas perbankan kepada Perseroan;

Hak Perseroan:

- Menerima fasilitas pinjaman dari OCBC;

Kewajiban Perseroan:

- Melakukan pembayaran ke OCBC;
- Kewajiban-kewajiban bersama dan secara sendiri-sendiri Perseroan. Dalam hal terdapat dua atau lebih orang/badan hukum yang termasuk dalam istilah debitur atau istilah pemberi jaminan, maka:
 - Seluruh pernyataan, jaminan, janji, kesepakatan, syarat, ketentuan, penetapan, pembatasan, dan kewajiban dalam ketentuan ini dianggap telah diberikan dan dibuat oleh dan mengikat terhadap dan berlaku bagi dua atau lebih orang/badan hukum/mereka secara bersama-sama dan masing-masing atau penerus/ahli waris mereka dan penerima pengalihan mereka yang diizinkan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
 - Setiap pemberitahuan dan instruksi yang diberikan kepada OCBC oleh salah satu dari debitur atau pemberi jaminan akan mengikat terhadap semua debitur atau pemberi jaminan lainnya dan setiap pemberitahuan atau permintaan yang diberikan oleh OCBC kepada salah satu dari debitur akan dianggap telah diberikan kepada semua debitur atau pemberi jaminan;
 - Tanggung jawab/kewajiban debitur berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dianggap telah dibuat oleh dua orang atau lebih orang/badan hukum tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dalam hal seorang dari debitur/pemberi jaminan wanprestasi, OCBC berhak menetapkan bahwa kewajiban-kewajiban para debitur atau para pemberi jaminan tersebut berdasarkan Perjanjian telah terjadi wanprestasi.

Kesepakatan/ Covenants:

- Keluarga Sutanto harus melakukan maintain kepemilikan saham minimal 51% baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur dilarang menurunkan modal disetor perusahaan;
- Tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur dilarang menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC, atau (iii) untuk fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai;
- Tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur dilarang secara material mengubah jenis usaha dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya;
- Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham;

Dalam hal debitur adalah suatu perusahaan terbuka/publik dan/atau fasilitas dengan agunan tunai 100%, maka debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut;

- Tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur dilarang meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari selama DER di bawah 1,5x;

- Tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur dilarang membuat pembayaran di muka atas pembelian barang, jasa, atau pajak atau pembayaran yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari selama DER di bawah 1,5x;
- Tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur dilarang mengikatkan diri atau memperoleh jaminan dari lembaga keuangan lainnya selama DER di bawah 1,5x;
- Tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur dilarang memperoleh pinjaman dari pihak manapun kecuali dalam rangka usaha kegiatan Perseroan sehari-hari;
- Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnyamanapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya;
Berdasarkan Surat Persetujuan Rencana Aksi Korporasi Nomor 001/COMM/REGS/BDG/WS/EXT/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang menyetujui untuk melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihaklainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya, Perseroan telah mendapatkan persetujuan aksi korporasi dari PT Bank OCBC NISP, Tbk;
- Tanpa persetujuan tertulis dari bank, debitur dilarang mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan, atau bentuk jaminan lainnya atau pembebasan dalam bentuk apapun juga terhadap harta kekayaan debitur kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari OCBC selama DER di bawah 1,5x;
- Tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perseroan tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan debitur membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.

5. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* Nomor: JAK/150625/U/150529 tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Amendment to Corporate Facility Agreement* Nomor: JAK/160719/U/160517 tanggal 28 Juni 2016, Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Amendment to Corporate Facility Agreement* Nomor: JAK/170057/U/161219 tanggal 11 Januari 2017, serta perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Perubahan 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Amendment to Corporate Facility Agreement* Nomor: JAK/180508/U/180731 tanggal 10 September 2018, yang dibuat oleh dan antara The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Fasilitas perbankan dalam bentuk:
Limit Gabungan yang terdiri dari Cerukan, Pinjaman Berulang, Pembiayaan Impor 1, dan Pembiayaan Terhadap Piutang;

Jangka Waktu : 10 September 2018 – 31 Mei 2019

Nilai : - Cerukan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);
- Pinjaman Berulang sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah);
- Pembiayaan Impor 1 sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);
- Pembiayaan Terhadap Piutang sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah);

- Bunga : - Cerukan sebesar 4,65% per tahun atas saldo harian;
- Pinjaman Berulang sebesar 4,65% per tahun atas setiap penarikan;
- Pembiayaan Impor 1 sebesar 4,85% per tahun;
- Pembiayaan Terhadap Piutang sebesar 4,15% per tahun;
- Jaminan : - Jaminan fidusia atas mesin-mesin milik PT Alfa Polimer Indonesia senilai USD607.000;
- Jaminan fidusia atas persediaan barang milik PT Alfa Polimer Indonesia senilai USD900.000;
- Jaminan fidusia atas tagihan milik PT Alfa Polimer Indonesia senilai USD750.000;
- Jaminan fidusia atas piutang atas nama PT Swisstex Naratama Indonesia senilai USD800.000;
- Jaminan fidusia atas piutang atas nama Perseroan senilai Rp16.000.000.000;
- Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertifikat tanah HGB No. 00789 dan HGB No. 00790 atas nama PT Alfa Polimer Indonesia yang terletak di Jl. Candi Belakang No. 5 Semarang senilai Rp3.407.900;
- Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan (pabrik) dengan sertifikat tanah HGB No. 2386 dan HGB No. 2498 atas nama Perseroan yang terletak di Jl. Industri Cimareme I No. 4, Cipeundeuy, Padalarang, Bandung senilai Rp103.175.000.000;
- Jaminan Pribadi secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Tuan Herwanto Sutanto dan Tuan Lili Mulyadi Sutanto dengan jumlah tak terbatas;
- Jaminan Perusahaan dari PT Alfa Polimer Indonesia senilai Rp45.000.000.000; dan
- Jaminan Perusahaan dari PT Swisstex Naratama Indonesia senilai Rp45.000.000.000.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak HSBC:

- Menerima pembayaran dari Perseroan;
- Meminta salinan tagihan pendukung dan *delivery order*/surat jalan;
- Meminta dokumen tersebut di atas dan setiap dokumen yang terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan dibuat dalam akta notaris di mana biaya yang timbul ditanggung oleh Perseroan sepenuhnya;
- Mendapatkan kuasa dan kewenangan dari Perseroan untuk mendebet rekening manapun milik Perseroan pada HSBC untuk:
 - a. Setiap jumlah pinjaman yang telah dicairkan atau jumlah lainnya yang telah dibayarkan oleh HSBC berkaitan dengan fasilitas manapun dalam Perjanjian ini;
 - b. Setiap biaya dan/atau komisi yang timbul berdasarkan pada Perjanjian; dan/atau
 - c. Setiap jumlah lainnya yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian ini;
- Mengubah dasar pendanaan yang saat ini menggunakan *best lending rate* (bunga pinjaman terbaik) dan *term lending rate* (bunga pinjaman berjangka) dari HSBC, dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakannya dengan pemberitahuan 3 (tiga) hari kepada Perseroan;

- Dapat menolak penarikan/penggunaan fasilitas-fasilitas apabila yang melakukan penarikan dianggap tidak dapat disetujui oleh HSBC dan/atau apabila transaksi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan operasional HSBC sehubungan dengan fasilitas-fasilitas tersebut;
- HSBC dapat memilih untuk menjual, mengalihkan dan dengan cara lain memindahkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian dari dan penyertaan dalam hak HSBC atas fasilitas-fasilitas ini dari waktu ke waktu dan secara tegas sepakat bahwa pemegang suatu hak atas fasilitas-fasilitas ini adalah pemberi pinjaman dengan hak dan kewajiban yang sama seperti yang diberikan kepada HSBC dengan cara yang dianggap tepat oleh HSBC;

Kewajiban HSBC:

- Memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan;

Hak Perseroan:

- Menerima fasilitas pinjaman dari HSBC;

Kewajiban Perseroan:

- Melakukan pembayaran ke HSBC;
- Menyerahkan salinan tagihan pendukung dan *delivery order*/surat jalan;
- Menyerahkan jaminan sebagai agunan dalam bentuk dan nilai sebagaimana yang diminta oleh HSBC dari waktu ke waktu, jumlah dan nilai mana menurut pendapat HSBC setiap saat mencukupi untuk melindungi pembayaran pinjaman yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini dan penyelesaian kewajiban lainnya dari Perseroan kepada HSBC;
- Memberikan dokumen tersebut di atas dan setiap dokumen yang terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan dibuat dalam akta notaris di mana biaya yang timbul ditanggung oleh Perseroan sepenuhnya;
- Setuju untuk mengsubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham dan perusahaan terafiliasi yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh HSBC;
- Memastikan agar keluarga Sutanto menjaga 51% kepemilikan saham mayoritas paling akhir (*ultimate*) pada Perseroan;
- Debitur harus menyerahkan laporan keuangan per semester setidaknya 1 (satu) bulan setelah akhir tahun pembukuan;
- Melakukan pengaturan agar seluruh aset yang dijaminan kepada HSBC dinilai setiap 2 (dua) tahun oleh perusahaan penilai yang independen dan dapat diterima oleh HSBC.
- Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari HSBC, Perseroan dilarang:
 - a. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Perseroan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali untuk penjaminan aset terkait dengan tambahan pinjaman dari perusahaan *leasing* dengan akumulasi limit tahunan sebesar maksimum Rp2.000.000.000 di mana Perseroan diharuskan untuk memberitahukan secara tertulis kepada HSBC;
 - b. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari dan (c) kecuali penambahan pinjaman dari perusahaan *leasing* dengan akumulasi limit tahunan sebesar maksimum Rp2.000.000.000 di mana Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada HSBC; atau
 - c. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari.

6. Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreng*) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Alkindo Naratama, Tbk., tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreng*) Sebagai Setoran Modal ke Dalam PT Alkindo Naratama, Tbk., tanggal 30 November 2018, yang dibuat oleh dan antara PT Eco Paper Indonesia (“EPI”), Perseroan (“ALDO”), dan PT Golden Arista International (“GAI”), sesuai dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

- Objek : 1.955.250.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham atau milik GAI pada EPI
- Harga Pembelian : Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah)
- Tata Cara Pembayaran : - Pembayaran dengan saham baru hasil HMETD, apabila tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan yang lain; atau
- Pembayaran dengan uang dari hasil HMETD dan sisa saham HMETD yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan yang lain.
- Kondisi Prasyarat : - GAI wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan GAI untuk memberikan akses kepada Perseroan dalam melaksanakan uji tuntas terhadap EPI sehubungan dengan Perjanjian Bersyarat inisetelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Bersyarat ini;
- Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, GAI, dan EPI yang menyatakan:
(i) Menyetujui GAI wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan GAI untuk memberikan akses kepada Perseroan dalam melaksanakan uji tuntas terhadap EPI sehubungan dengan Perjanjian Bersyarat Perjanjian Bersyarat ini, pengambilan bagian dari GALatas saham baru dengan HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, serta sisa saham baru dengan HMETD yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain;
(ii) Konfirmasi bahwa masing-masing auditor dari Perseroan dan EPI tidak memiliki tuntutan yang belum diselesaikan terhadap Perseroan dan EPI pada saat penutupan;
- Bentuk persetujuan, pengesahan, perizinan, pengesampingan dan pengecualian lainnya (secara bersama-sama disebut sebagai ("**Persetujuan**") untuk atau sehubungan dengan Perjanjian Bersyarat dan pengambilan bagian dari saham baru dengan HMETD dan transaksi lainnya berdasarkan perjanjian dari pejabat yang berwenang dan pihak ketiga lainnya (termasuk Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan institusi keuangan lainnya), dan dimana Persetujuan tersebut telah diterima oleh GAI, dan Persetujuan tersebut tetap berlaku secara penuh sampai dengan tanggal penutupan atau pada tanggal lain yang disetujui bersama secara tertulis oleh Perseroan, GAI, dan EPI;
- Persetujuan pemegang saham Perseroan dalam rapat umum pemegang saham terkait pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, penerbitan saham baru dengan HMETD kepada GAI dan transaksi berdasarkan Perjanjian Bersyarat ini;
- Penyampaian pengungkapan untuk pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, transaksi afiliasi, transaksi material, penerbitan saham baru dengan HMETD untuk GAI dan transaksi berdasarkan Perjanjian Bersyarat ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan lainnya termasuk peraturan BEI, OJK, dan sebagainya;

- Bahwa Perseroan wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan bersamaan dengan pengumuman keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS;
- Pernyataan efektif dari OJK kepada Perseroan untuk melaksanakan Penerbitan Saham Baru dengan HMETD;
- Diterimanya pemberitahuan perubahan modal dan susunan pemegang saham Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Ditandatanganinya akta pemindahan hak atas Saham EPI oleh Direksi GAI dan Perseroan mengenai persetujuan atas pengalihan Saham EPI tersebut;
- Diterbitkannya bukti kepemilikan saham baru dengan HMETD atas nama GAI yang tercatat pada Perseroan dalam Biro Administrasi Efek dan/atau Perusahaan Sekuritas dimana saham-saham Perseroan disimpan berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku;
- Dicatatkannya saham baru dengan HMETD yang dialihkan oleh Perseroan kepada GAI dalam daftar pemegang saham EPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selain dari Persetujuan yang dibutuhkan, penyelesaian hanya dapat dilakukan pada saat pemenuhan ketentuan-ketentuan dibawah ini, dan telah dilaksanakan dan dipenuhinya seluruh ketentuan-ketentuan pada saat tanggal penyelesaian atau pada tanggal lain yang dapat disepakati secara tertulis oleh Perseroan, GAI, dan EPI yaitu ketentuan sebagai berikut:

- GAI telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan sehubungan dengan Perseroan dan kegiatan usahanya dan hasil dari pelaksanaan uji tuntas tersebut memuaskan bagi GAI dan Perseroan telah menyelesaikan proses uji tuntas atas valuasi, hukum, teknis dan keuangan sehubungan dengan Perjanjian Bersyarat;
- Perseroan mematuhi seluruh kewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan PMHMETD, termasuk peningkatan modal, penerbitan dan penjatahan saham baru dengan HMETD kepada GAI dan transaksi berdasarkan Perjanjian Bersyarat sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku dan peraturan-peraturan lain termasuk peraturan BEI, OJK, dan sebagainya;
- Perjanjian Bersyarat tidak dilarang atau dibatasi oleh peraturan, putusan pengadilan, ketentuan, panduan atau permintaan (baik yang memiliki maupun tidak memiliki kekuatan hukum) yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, atau badan yang berwenang di Indonesia atau di yurisdiksi hukum lainnya;
- Pernyataan dan jaminan GAI adalah benar dan akurat secara material;
- Pernyataan dan jaminan Perseroan adalah benar dan akurat secara material;

- Tidak ada tindakan yang dilakukan atau diancamkan oleh pihak yang berwenang (atau lembaga negara lainnya) atau setiap pihak ketiga manapun yang menghambat transaksi yang telah disepakati;
- Tidak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, GAI, dan EPI dan tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Perseroan, GAI, dan EPI dalam keadaan pailit.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak EPI:

- Menerima informasi terkait pelaksanaan pemasukan modal (*inbrenng*) dalam bentuk saham baik dari GAI maupun ALDO.

Kewajiban EPI:

- EPI harus menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan oleh GAI dan/atau ALDO terkait dengan pelaksanaan Perjanjian;
- EPI harus menandatangani akta peralihan hak atas saham antara GAI dan ALDO.
- EPI harus mencatatkan perubahan pemegang saham baru;

Hak ALDO:

- ALDO berhak menerima setoran modal dalam bentuk saham dari GAI.

Kewajiban ALDO:

- ALDO harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan GAI untuk pelaksanaan Perjanjian;
- ALDO akan membayar kepada GAI dalam bentuk uang atau saham baru dengan HMETD;
- ALDO harus menandatangani akta pemindahan hak atas saham terkait pengalihan saham ECO dari GAI ke ALDO;
- ALDO harus mencatatkan susunan pemegang saham baru kepada Bursa Administrasi Efek (“BAE”);

Hak GAI:

- GAI berhak mendapatkan pembayaran dari ALDO, baik berupa uang maupun dengan saham baru dengan HMETD yang akan diterbitkan oleh ALDO.

Kewajiban GAI:

- GAI harus memastikan bahwa Saham GAI pada EPI yang akan dialihkan kepada ALDO telah bebas dari semua tuntutan dan resiko hukum;
- GAI harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan ALDO untuk pelaksanaan Perjanjian;
- GAI harus menandatangani akta pemindahan hak atas saham untuk mengalihkan Saham kepada ALDO.

H. PERSAINGAN USAHA

Industri dimana Perseroan berada adalah industri yang bersifat cerukan (niche). Sampai sekarang belum ada data yang dikeluarkan secara resmi dari sumber resmi yang kredibel mengenai persaingan di industri ini. Beberapa kompetitor Perseroan yang dapat disebutkan adalah: PT Evaparindo, PT Galunggung Jaya, PT Eka Paper Tube Asri, PT Asia Carton Lestari, PT Paul Buana Indonesia dan PT Yamatogawa Indonesia.

Meskipun persaingan ketat, Perseroan yakin permintaan produk Perseroan masih akan terus tumbuh yang didukung oleh strategi Perseroan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan serta peningkatan kualitas.

I. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Perseroan memiliki pabrik untuk memproduksi produk. Dalam hal ini, Perseroan telah mendapatkan surat ijin lingkungan sebagai syarat pendirian pabrik. Produk Perseroan dibuat dari bahan baku kertas yang merupakan hasil daur ulang. Dalam proses produksinya, Perseroan menghasilkan limbah berupa potongan-potongan kertas yang bisa diatur ulang sebagai bahan baku untuk pabrik kertas. Sehingga Perseroan tidak menghasilkan limbah berbahaya melainkan limbah ramah lingkungan.

Perseroan juga memproduksi produk ramah lingkungan. *Honeycomb* adalah produk alternatif yang bisa menjadi pengganti kayu, plastik, dan gabus. *Honeycomb* dapat digunakan untuk menggantikan kayu padat pada furnitur seperti meja, pintu, dan lain-lain. *Honeycomb* juga dapat berfungsi sebagai pelindung sudut untuk barang-barang elektronik seperti kulkas, televisi yang biasanya menggunakan pelindung sudut yang terbuat dari gabus.

Sumber *energy* yang dipakai Perseroan selain listrik adalah solar, batubara, dan oli yang disimpan dalam tempat tertentu. Untuk penyimpanannya, Perseroan sudah memiliki Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah. Bahan Bakar tersebut disimpan dalam satu tempat khusus yang ditata sedemikian rupa sehingga aman dari risiko potensial yang bisa terjadi seperti kebakaran, ledakan, dan lain-lain. Disamping itu, untuk penempatan limbah bahan bakar tersebut, Perseroan sudah memiliki Ijin Penyimpanan Sementara Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Sesuai dengan ijin tersebut, Perseroan menempatkan limbah yang telah dikemas dengan baik dalam satu *shelter* sementara. Selanjutnya limbah batu bara yang sudah dikemas dalam wadah tertentu diambil oleh institusi pengolahan limbah batu bara yang sudah menandatangani kontrak kerjasama dengan Perseroan. Demikian juga oli bekas, Perseroan telah melakukan kerjasama dengan institusi tertentu untuk mengambil oli bekas yang ada dari *shelter* atau tempat penyimpanan sementara. Laporan tentang penanganan limbah bahan bakar dilakukan setiap triwulan kepada Kantor Lingkungan Hidup.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Tata Kelola Perusahaan (TKP) adalah segenap aturan, perlengkapan, dan komitmen yang harus dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatannya baik dalam tujuan untuk mencari keuntungan, memberikan lapangan kerja, maupun dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Perseroan berpegang pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 dalam menyusun dan menerapkan TKP.

Sebagai sebuah institusi yang harus bertanggung jawab kepada banyak pemangku kepentingan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan Tata Kelola Perusahaan dengan Baik. Perseroan mewajibkan seluruh pegawai menerapkan prinsip-prinsip TKP dalam lingkungan kerja mereka.

Tata Kelola Perusahaan adalah pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, relasi sumber daya manusia, hubungan dengan pihak ketiga, dan terutama untuk menciptakan nilai perusahaan yang baik yang memberikan nilai tambah kepada semua pemegang saham.

Tujuan

Tujuan Penerapan TKP adalah:

- Mengelola Perseroan dengan lebih profesional agar lebih maju dan berkembang
- Membina hubungan/relasi baik antara pemangku kepentingan
- Mengelola dan mengembangkan sumber daya di Perseroan
- Meningkatkan pengendalian internal dan mengelola semua risiko yang ada
- Menciptakan lingkungan kerja yang sehat
- Menciptakan nilai dan budaya Perseroan
- Meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja

Prinsip Dasar

Prinsip dasar penyusunan TKP berdasarkan pada: Undang-Undang Republik Indonesia no. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: UU Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Peraturan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Penerapan

Dalam penerapan TKP, prinsip-prinsip yang dianut oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Keterbukaan

Perseroan menerbitkan laporan berkala yang mencakup Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, Laporan Tahunan serta menyelenggarakan *public expose*, dan juga memberikan informasi melalui media cetak dan elektronik, dengan tujuan untuk memberikan informasi secara transparan dan terbuka kepada pemegang saham.

Perseroan memiliki website www.alkindo.co.id sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan berhubungan dengan pemegang saham publik.

2. Akuntabilitas

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, segenap sumber daya dalam Perseroan diharuskan menegakkan prinsip akuntabilitas sehingga tata kelola perusahaan dapat dijalankan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam beberapa hal antara lain: setiap tahun Direksi akan memberikan rencana anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris sebagai acuan operasional Perseroan. Pada kesempatan itu juga, dilakukan evaluasi atas kinerja Perseroan tahun sebelumnya: penyampaian laporan keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Unit Audit internal juga penunjukan Audit Eksternal untuk mengaudit laporan keuangan.

3. Pertanggungjawaban

Perseroan mengedepankan prinsip pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Dalam RUPS Direksi memberikan penjelasan akan kinerja operasional yang telah dicapai. Sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, Perseroan melakukan *corporate social responsibility*. Perseroan percaya masyarakat telah memberikan andil yang besar kepada keberlangsungan operasional Perseroan, maka sebagai timbal balik, Perseroan juga memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui program-program yang secara periodik dilakukan seperti donor darah, penghijauan, bantuan kurban untuk perayaan Idul Adha, dll.

4. Independensi

Prinsip Independensi selalu dibarengi dengan sikap profesional Dewan Komisaris dan Direksi mengedepankan prinsip independensi dalam pengambilan keputusan yang tujuannya bermuara pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam menjalankan operasional Perseroan.

Setiap sumber daya manusia di dalam Perseroan dituntut bersikap profesional dan selalu diberi kesempatan untuk memberikan ide-idenya dalam mendukung usaha peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam setiap fungsi atau unit dalam Perseroan.

5. Kewajaran

Perseroan memperlakukan semua pemangku kepentingan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, buruh, pemegang saham, sampai public dengan baik dalam semangat kewajaran.

Perseroan mengedepankan penghargaan terhadap hak dan kewajiban segenap sumber daya manusia di dalam Perseroan.

Pengukuran

Penerapan TKP di Perseroan menjadi proses yang berkesinambungan. Proses ini diukur guna mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang kemajuan yang dihasilkan dalam penerapan TKP; memberikan rekomendasi untuk perbaikan, menjaga konsistensi penerapan, dan menyelenggarakan TKP secara profesional, transparan, efisien, elektif dalam mencapai tujuan Perseroan.

Laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris berisikan tentang hasil-hasil yang telah direalisasikan dalam serangkaian kegiatan operasional dengan memegang teguh prinsip Tata Kelola Perusahaan serta laporan tentang program-program perbaikan dan rencana masa depan yang akan dilakukan.

Titik berat pengukuran TKP adalah pada penerapan yang dilakukan. Pengukurannya dilakukan setiap proses yang terjadi antar dan inter departemen yang ada.

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

"Growing and Sharing"

Sebagai suatu institusi yang berdiri di tengah-tengah masyarakat, Perseroan memandang penting masyarakat sebagai elemen dari *stakeholder*. Perseroan berkomitmen untuk bisa berbagi sumbangsinya kepada masyarakat, karena dari masyarakatlah usaha Perseroan bisa bertumbuh.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Berkenaan dengan tanggung jawab sosial, Perseroan telah mencanangkan beberapa program yang rutin dilaksanakan dan masih terus menggali kemungkinan lain dalam rangka memberi sumbangsiah kepada masyarakat.

- Donor Darah
Perseroan mengajak semua sumber daya manusia di Perseroan untuk berbagi dengan sesama dengan cara menjadi donor darah dengan sukarela. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Perseroan menyediakan tempat untuk pelaksanaannya dan memberikan makanan bagi peserta donor darah. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan di Perseroan.
- Penghijauan
PENGHIJAUAN menjadi salah satu semangat yang diterapkan di lingkungan kerja. Mengingat Perseroan berada di kompleks industri yang diisi oleh pabrik-pabrik, Perseroan mengajak karyawan untuk penghijauan pabrik dengan cara menanam pohon di sekitar pabrik, yang dipercaya dapat memberikan hal positif bagi karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik. Kegiatan ini selalu menjadi pengkajian manakala ditemukan lahan yang mungkin dilakukan penghijauan.
- Praktek Kerja Lapangan
Sebagai mitra dengan institusi pendidikan, Perseroan juga memberikan kesempatan kepada siswa/mahasiswa untuk melakukan praktek kerja lapangan di Perseroan. Perseroan menugaskan

karyawannya untuk membantu para siswa/mahasiswa praktek kerja lapangan untuk mengerti proses kerja di lapangan sehingga menjadi bekal yang baik bagi mereka ketika masuk ke dunia kerja.

- **Peduli Pendidikan**

Dalam rangka ikut serta dalam memajukan pendidikan di tanah air, Perseroan juga menyelenggarakan dalam program Peduli Pendidikan memberikan bantuan dana kepada beberapa sekolah dengan tujuan untuk membantu meringankan sekolah-sekolah tersebut terutama dalam penyelenggaraan program pendidikan usia dini.

L. KETERANGAN SINGKAT PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL (“GAI”)

A. UMUM

GAI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PT GAI nomor 10 tanggal 3 Februari 2010, dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU-08502.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 17 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0012611.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Februari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tanggal 29 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara nomor 36567 tahun 2010.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA GAI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GAI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT GAI nomor 10 tanggal 3 Februari 2010, dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU-08502.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 17 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0012611.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Februari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tanggal 29 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara nomor 36567 tahun 2010, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GAI adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan GAI ialah berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pertanian, Perindustrian, Percetakan, Perbengkelan, Transportasi, dan Jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GAI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum antara lain peralatan mekanikal dan elektrikal, peralatan dan transmisi telekomunikasi, peralatan informatika dan multimedia, plastik dan fibers, bahan kimia, kosmetika dan kecantikan, peralatan/suku cadang ukur, *survey*, laboratorium dan timbangan khusus, hasil pertambangan, hasil dan peralatan pertanian serta perkebunan, bahan bakar padat/batubara, minyak mentah, logam, baja dan aluminium, bahan bangunan dan material, barang-barang *engineering*, farmasi dan obat-obatan, mesin-mesin, baik untuk ekspor dan impor, lokal maupun interinsulair, menjadi agen, agen tunggal, distributor, perwakilan (*representative*), *grossier* ataupun *leveransir/supplier* dari berbagai perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri untuk berbagai barang.
 - b. Menjalankan usaha di bidang pembangunan antara lain pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga dan pertamanan, bertindak sebagai pengembang, pengembangan wilayah pemukiman, pemasangan komponen bangunan berat/*heavy lifting*, pemborongan bidang telekomunikasi, pemborong pada umumnya (*general contractor*), pemborongan bidang pertambangan umum dan pertambangan minyak, gas dan panas bumi, konstruksi besi dan baja serta pemasangan

instalasi-instalasi (listrik, telekomunikasi, air minum dan gas), penyelenggaraan proyek jalan tol, usaha penunjang ketenagalistrikan, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan.

- c. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum diantaranya pertambangan batubara, galena, nikel, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi dan bijih besi, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, mangan, zirkon, tambang non migas, tambang minyak dan gas alam, peledakan area pertambangan, pengeboran dan teknologi perforasi, tambang non migas lainnya dan tambang minyak dan gas alam, eksplorasi dan eksploitasi.
- d. Menjalankan usaha di bidang pertanian antara lain membuka dan mengelola usaha perkebunan meliputi karet, kelapa sawit, coklat, kopi, kelapa, palawija, jatrova (jarak pagar) dan perkebunan tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perikanan darat/laut dan pertambakan, agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), agroindustri, pembenihan tanaman hias, pembenihan dan budi daya biota laut, budidaya mutiara, rehabilitasi tanah dan reboisasi.
- e. Menjalankan usaha dalam bidang industri antara lain industri tekstil, industri garmen dan pakaian jadi, industri pembuatan kertas dan pengolahan barang-barang dari kertas dan karton, industri *packaging* dari kertas dan plastik serta bahan kemasan plastik, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri komputer dan peripheral, industri logam dan baja, industri peralatan pertanian dan perkebunan, industri obat anti hama, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, industri alat-alat kesehatan, industri farmasi dan obat-obatan, industri manufaktur dan fabrikasi, industri hasil pertambangan, industri peralatan teknik dan mekanikal.
- f. Menjalankan usaha di bidang penerbitan dan percetakan baik berupa media massa, tabloid, majalah-majalah, buku-buku, desain dan cetak grafis, offset, penjilidan, kartonage dan pengepakan, sablon, pencetakan dokumen serta memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan.
- g. Menjalankan usaha di bidang perbengkelan dari perawatan, pemeliharaan atau perbaikan untuk berbagai jenis kendaraan, membuka dan menjalankan *showroom*, menjual dan memasang berbagai *acesories* kendaraan.
- h. Menjalankan usaha di bidang transportasi darat untuk barang dan orang baik dengan mempergunakan bus, truk atau kendaraan niaga lainnya.
- i. Menjalankan usaha di bidang jasa antara lain jasa telekomunikasi umum, jasa komputer, *hardware* dan peripheral, jasa penyewaan dan pengelolaan properti, jasa periklanan, dan reklame serta promosi dan pemasaran, penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan, jasa *container/packaging*, jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, pengelolaan dan gambar-gambar konstruksi, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa konstruksi pertambangan, jasa teknologi informasi, jasa persewaan mesin dan peralatannya, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang konstruksi sipil, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, konsultasi mekanikal dan elektrikal, konsultasi bidang pertambangan, konsultan bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang arsitek, *landscape, design dan interior*.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM GAI

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar GAI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 119 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung Barat, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar GAI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012423.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03.0213430.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0078744.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor 402/NOT/IX/2018 tanggal 14 September 2018, yang dibuat oleh Notaris Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, GAI belum menerima Berita Negara dari Kantor Perum Percetakan Negara Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GAI adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan GAI adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- Modal Disetor : Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Herwanto Sutanto	81.700	81.700.000.000	37,14
2. Lili Mulyadi Sutanto	81.700	81.700.000.000	37,14
3. PT Adara Global	56.600	56.600.000.000	25,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	220.000	220.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	580.000	580.000.000.000	

D. SUSUNAN PENGURUS GAI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat GAI Nomor 26 tanggal 20 Agustus 2015, dibuat oleh Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03.0961134 tanggal 25 Agustus 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-3548383.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GAI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Herwanto Sutanto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Lili Mulyadi Sutanto

Domisili GAI

Surat Keterangan Domisili Badan Usaha nomor 308/27.1BU.1/31.74.08.1004/-071.562/e/2017 tanggal 10 Juli 2017 berlaku sampai dengan 10 Juli 2022, dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duren Tiga sebagai keterangan domisili PT Golden Arista International yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No. 5 Lt 2 RT/RW 002/007 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan.

E. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Nama	Perseroan	GAI
Herwanto Sutanto	DU	D
Kuswara	DI	-
Erik Sutanto	D	-
Lili Mulyadi Sutanto	KU	K
Irene Sastroamijoyo	K	-
Gunaratna Andy Tanusasmita	KI	-

Keterangan:

DU : Direktur Utama

DI : Direktur Independen

D : Direktur

KU : Komisaris Utama

KI : Komisaris Independen

K : Komisaris

M. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

PT ALFA POLIMER INDONESIA (“API”)

A. UMUM

PT Alfa Polimer Indonesia (Perusahaan), dahulu bernama PT Yoshida Megajaya Kimindo didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 14 tanggal 30 April 1997 dibuat di hadapan Nanny Sukarja, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Nomor 02-6784.HT.01.01.TH.97 tertanggal 18 Juli 1997. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 135 tanggal 26 April 2012, dibuat di hadapan INDIRAWATI HAYUNINGTYAS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar API dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-48128.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081195.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, Perusahaan telah mengubah nama dari PT Yoshida Megajaya Kimindo menjadi PT Alfa Polimer Indonesia.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Resolusi dari Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham API Nomor 04 tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar API dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0272009 tanggal 6 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0165318.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018, mengenai perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris API menjadi 10 tahun. Perubahan tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar API dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0272009 tanggal 6 Desember 2018.

Alamat kantor
 Alamat : Jl Industri Cimareme II No. 5
 Telepon : +62-22-6866951
 Faksimili : +62-22-6866953

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM API

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar API sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat API Nomor 07 tanggal 22 November 2013, dibuat dihadapan Dewi Sukardi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas API dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-51128 tanggal 27 November 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0112902.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 November 2013, Nomor AHU-AH.01.10-51128 tanggal 27 November 2013, serta pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4632/L tanggal 8 April 2014, Tambahan Berita Negara Nomor 28 tahun 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham API adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan API adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 64.000 (enam puluh empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000 (lima ratus Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 62.000 (enam puluh empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000 (lima ratus Rupiah).
- Modal Disetor : Rp31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 62.000 (enam puluh empat ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000 (lima ratus Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat API Nomor 04 tanggal 6 Desember 2013, dibuat di hadapan Dewi Sukardi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data API dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-53920 tanggal 12 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0119104.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013, susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	64.000	32.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Alkindo Naratama Tbk.	31.620	15.810.000.000	51,00
2. PT Golden Arista International	15.793	7.896.500.000	25,47
3. Lili Mulyadi Sutanto	2.029	1.014.500.000	3,27
4. Herwanto Sutanto	2.029	1.014.500.000	3,27
5. Very Budiawan	7.019	3.509.500.000	11,32
6. Willy Soesanto	3.510	1.755.000.000	5,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	62.000	31.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Portepel	2.000	1.000.000.000	

C. SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Resolusi dari Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham API Nomor 04 tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan API dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0272010 tertanggal 6 Desember 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0165318.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris API adalah sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Very Budiawan
Direktur : Willy Soesanto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Lili Mulyadi Sutanto
Komisaris : Herwanto Sutanto

PT SWISSTEX NARATAMA INDONESIA (“SNI”)

A. UMUM

PT Swisstex Naratama Indonesia (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Alfa Chemical Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Alfa Chemical Indonesia Nomor 14 tanggal 10 Juli 2006 dibuat di hadapan Indirawati Hayuningtyas, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung di Padalarang, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Nomor C-244421 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 23 Agustus 2006. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 1 tanggal 1 Juli 2009, dibuat oleh Nelson Eddy Tampubolon, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33713.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044277.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, Perusahaan telah mengubah namanya dari PT Alfa Chemical Indonesia menjadi PT Swisstex Naratama Indonesia.

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar tersebut belum mengalami perubahan.

Alamat kantor

Alamat : Jl. Terusan Pasirkoja No. 273C Bandung 40221
Telepon : +62-22-6028208
Faksimili : +62-22-6028232
Email : swisstex@swisstex.co.id

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SNI

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar SNI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat SNI Nomor 1 tanggal 1 Juli 2009, yang dibuat oleh Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33713.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044277.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SNI adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan SNI adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp14.000.000.000 (empat belas miliar Rupiah) terbagi atas 1.400 (seribu empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) yang terbagi atas 700 (tujuh ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).
- Modal Disetor : Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) yang terbagi atas 700 (tujuh ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SNI Nomor 1 tanggal 5 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Sukardi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-40719.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0102292.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011, Susunan Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.400	14.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Alkindo Naratama Tbk.	357	3.570.000.000	51,00
2. Sonny Koesoemaharsono	98	980.000.000	14,00
3. Herwanto Sutanto	76	760.000.000	10,86
4. Very Budiawan	70	700.000.000	10,00
5. Lili Mulyadi Sutanto	29	290.000.000	4,14
6. Eddy Yusuf	70	700.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700	7.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Portepel	700	7.000.000.000	

C. SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SNI Nomor 11 tanggal 20 Desember 2016, dibuat dihadapan Yanti Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data SNI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0002997 tertanggal 5 Januari 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0001154.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 5 Januari 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SNI adalah sebagai berikut:


DIREKSI

- Direktur Utama : Sonny Koesoemaharsono
 Direktur : Very Budiawan
 Direktur : Eddy Yusuf

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Herwanto Sutanto
 Komisaris : Lili Mulyadi Sutanto

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



TABEL AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT/Nama	Perseroan	GAI	API	SNI	EPI
Herwanto Sutanto	DU	D	K	KU	K
Kuswara	DI	-	-	-	-
Erik Sutanto	D	-	-	-	-
Lili Mulyadi Sutanto	KU	K	KU	K	DU
Irene Sastroamijoyo	K	-	-	-	-
Gunaratna Andy Tanusasmita	KI	-	-	-	-
Very Budiawan	-	-	DU	D	-
Willy Soesanto	-	-	D	-	-
Sonny Koesoemaharsono	-	-	-	DU	-
Eddy Yusuf	-	-	-	D	-

Keterangan:

- DU : Direktur Utama
- D : Direktur
- DI : Direktur Independen
- KU : Komisaris Utama
- KI : Komisaris Independen
- K : Komisaris

Pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

1. Herwanto Sutanto yang merupakan Direktur Utama pada Perseroan, Direktur pada GAI, Komisaris pada API, Komisaris Utama pada SNI, dan Komisaris pada EPI.
2. Lili Mulyadi Sutanto yang merupakan Komisaris Utama pada Perseroan, Komisaris pada GAI, Komisaris Utama pada API, Komisaris pada SNI, dan Direktur Utama pada EPI.
3. Very Budiawan yang merupakan Direktur Utama pada API dan Direktur pada SNI.

Bahwa saat ini tidak ada pihak yang memiliki benturan kepentingan.

N. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. UMUM

PT Alkindo Naratama Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Dr. Kikit Wirianti Sugata, S.H., No 74 tanggal 31 Januari 1989. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-222 HT.01.01.Th 1990 tanggal 14 April 1990 dan telah diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 September 1990 Tambahan No 3449.

Bersama dengan Bapak Herwanto Sutanto dan rekan bisnis yang lain, Bapak Lili Mulyadi Sutanto mendirikan PT Alkindo Naratama pada tahun 1989. Perseroan berdiri terutama ditujukan untuk memproduksi bobbin untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan benang, yang pada saat itu permintaannya sangat tinggi mengingat para pemain tekstil dan benang banyak berdomisili di Bandung, dimana Perseroan didirikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi mesin tekstil dan benang, berkembang pula permintaan *papertube* dengan spesifikasi yang beragam, mulai dari ketebalan, warna, sampai pada ketahanan akan kecepatan putar. Berbekal pengalaman dan kemampuan melihat peluang, dan sinergi dari kemampuan marketing dari Herwanto Sutanto dan kemampuan operasional dan produksi dari Lili Mulyadi Sutanto, Alkindo memutuskan untuk mencoba menambah lini produk dalam bisnisnya. Pada tahun 2007 Perseroan mulai memproduksi *honeycomb*, *papercomb*, dan *edge protector* serta produk varian yang terbuat dari gabungan *honeycomb* dan *edge protector*.

Awalnya Perseroan hanya memiliki satu pabrik di kawasan industri Cimareme dengan luas tanah 1,96 ha dan luas bangunan 1,67 ha yang dipakai untuk memproduksi *papertube*. Selanjutnya, dalam perkembangannya, dikarenakan ketidakcukupan lahan terutama untuk pengembangan produk *honeycomb*, *paper core*, dan *edge protector*, pada tahun 2010 dibangun sebuah pabrik baru di lokasi yang berdekatan dengan pabrik pertama. Pabrik baru ini memiliki luas tanah 4,31 ha dengan luas bangunan 1,63 ha. Pabrik ini dikhususkan dalam memproduksi *honeycomb*, *papercore*, dan *edge protector* serta varian lainnya.

Pada tanggal 12 Juli 2011, Perseroan memasuki babak baru dalam sejarah perjalanannya. Pada tanggal tersebut, Perseroan resmi memperdagangkan sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia sehingga Perseroan kini menjadi Perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 27 tanggal 16 Juni 2015, dibuat oleh Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0947452 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-3527507.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan pengangkutan darat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Kegiatan usaha utama: Menjalankan usaha industri pengolahan kertas serta pemasaran dan penjualan hasil industri baik lokal maupun ekspor;
 - Kegiatan usaha pendukung:

- a. Menjalankan usaha industri pengolahan kertas bekas/daur ulang menjadi kertas, memproduksi lem kertas dan produk pendukung serta material lainnya;
- b. Menjalankan usaha perdagangan, impor, ekspor kertas dan produk kertas, lem kertas, produk pendukung serta material lainnya;
- c. Menjalankan usaha pengangkutan darat, yaitu transportasi pengangkutan.

1. Produk

Perseroan merupakan perusahaan konversi kertas yang memproduksi beberapa jenis produk. Awalnya Perseroan memproduksi *pepertube* yang merupakan gulungan (*bobbin*) untuk benang jenis DTY (*Draw Textured Yarn*) dan PDY (*Partially Oriented Yarn*). *Papertube* diproduksi dengan berbagai macam ukuran diameter serta beragam ukuran ketebalan dan Panjang tabung yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari para pelanggan. *Papertube* juga diproduksi dengan berbagai pola dan warna untuk lebih mudah membedakan jenis, kekuatan, dan warna benang sesuai pesanan.

Melihat kebutuhan pasar akan pemakaian produk konversi kertas, Perseroan memutuskan untuk memproduksi *papercore*. *Papercore* adalah *bobbin* untuk *plastic film (flexible packaging)*, kertas, kain, dan kertas timah. Sama seperti *papertube*, *papercore* diproduksi dalam berbagai macam ukuran diameter serta beragam ukuran beragam ukuran ketebalan dan Panjang tabung yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari para pelanggan.

Berikut produk-produk Perseroan:

a. *Papercore & Papertube*

Perseroan memasok *Papercore* ke industri kemasan flexible seperti yang dipakai oleh industri makanan ringan (*snack*). Selain itu, Perseroan juga memasok *Papertube* ke industri pendukung otomotif seperti industri benang ban dan jok mobil (*car upholstery*). Sejauh ini penjualan *Papertube* ke industri ini masih stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Perseroan merupakan pemimpin pasar dalam memproduksi *Papertube*. Produk ini dipakai sebagai gulungan untuk benang *polyester*. Perseroan menyuplai sebagian besar *Papertube* ke industri benang *polyester*. Benang *polyester* adalah substitusi dari benang katun yang lebih stabil dalam hal harga. Sementara harga benang katun sangat dipengaruhi oleh keberhasilan panen kapas dan kondisi cuaca. Contoh produk yang terbuat dari benang *polyester* adalah pakaian olah raga jersey yang menjadi tren di kalangan anak muda.

Berikut foto beberapa jenis produk Perseroan

Foto Produk



b. *Honeycomb*

Honey comb adalah kertas karton yang dibentuk seperti sarang lebah dengan struktur *hexagonal* yang memiliki keunggulan lebih kuat, lebih ringan, ramah lingkungan, dan sebagai produk substitusi untuk interior

dan furnitur berbahan kayu yang pada saat ini harganya semakin mahal. Perseroan telah menguasai dan memiliki teknologi yang mutakhir untuk memproduksi *Honeycomb*.

Perseroan memproduksi *Honeycomb*, *Edge Protector*, Papan Tekstil, dan *Paper Pallette* sebagai produk substitusi yang dari produk berbahan kayu, besi, plastik, dan gabus. Perseroan memasok produk-produk tersebut ke industri furnitur, kaca dan pecah belah, juga elektronik.

Negara-negara seperti Jepang, Canada, dan negara-negara di Eropa telah banyak menggunakan bahan-bahan alternatif selain kayu untuk menunjang industri furnitur mereka. Di dalam negeri pun, produk-produk alternatif ini sudah mulai dikenalkan, terutama di ibu kota Jakarta, dimana produk-produk praktis lebih mudah diterima.


Negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Negara-negara Eropa yang mensyaratkan sertifikasi yang ketat dan mahal atas material kemasan berbahan kayu. Melalui produk *paper pallet dan edge protector*, Perseroan memberikan solusi alternatif untuk material kemasan berbahan kertas yang dibebaskan dari karantina oleh negara-negara tersebut.

Keuntungan *Honey comb*:

- Aplikasi yang mudah, murah, ringan, dan bebas rayap
- Jika digunakan sebagai palet untuk diekspor, terbebas dari kewajiban untuk proses fumigasi
- Memiliki kekuatan untuk menahan benda yang berat
- Permukaan yang datar, sehingga mengurangi risiko kerusakan
- Ramah lingkungan

Perseroan memproduksi *honey comb* dengan berbagai macam ukuran serta beragam ukuran ketebalan dan panjang yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari para pelanggan.

Foto Produk



Honey comb merupakan suatu bahan yang dapat dipakai untuk menghasilkan berbagai macam produk, antara lain adalah *paper box*, *hole pad*, *paper pallet* dan sebagai pengisi struktur dalam partisi, pintu, dan furnitur.

Foto Produk



Paper box



Hole pad



Paper pallet 4 ways



Paper pallet 2 ways



Partisi



Pintu

c. *Edge protector*

Edge protector adalah pelindung sudut untuk produk-produk yang rentan seperti kaca, marmer, peralatan elektronik, dll. *Edge Protector* merupakan lembaran kertas yang diproduksi melalui proses tertentu sehingga berbentuk padat seperti kayu dan menghasilkan kekuatan yang baik. *Edge Protector* memberikan perlindungan terhadap produksi kemasan yang dibuat dengan standar kualitas industri tinggi, presisi, dan konsistensi untuk memastikan perlindungan terhadap benturan. *Edge Protector* dengan desain ukuran yang berbeda yaitu: "L sama sisi", "L tidak sama sisi", "U", "Flat/Rata"

Foto Produk



"L tidak sama sisi"



"L sama sisi"

2. Proses Produksi

Proses Produksi *Papertube* dan *Papercore*

Produksi *papertube* memiliki kesamaan dengan produksi *papercore*. Yang membedakannya adalah *papercore* memiliki ukuran dan ketebalan lebih dibanding *papertube*.

Produksi dimulai dengan pemotongan (*slitting*) bahan baku kertas dalam bentuk jumbo roll menjadi potongan yang kecil-kecil (*slitted*). Kemudian dilanjutkan dengan proses penggulungan (*winding*) potongan-potongan kecil (*slitted*) kertas *jumbo roll* menjadi tabung panjang. Dalam proses ini juga, kertas warna ditambahkan sesuai dengan permintaan pelanggan (khusus *papertube*). Untuk perekatnya digunakan lem kertas khusus. Tabung-tabung panjang tersebut kemudian dikeringkan. Setelah itu, tabung-tabung panjang yang sudah kering dipotong sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh pelanggan. Potongan-potongan tabung yang lebih pendek siap dimasukkan dalam box dan siap dikirim ke pelanggan.



Proses Produksi *Honeycomb*

Produksi *honeycomb* dimulai dengan memasukkan *Jumbo Roll Paper* ke dalam mesin yang membentuk kertas menjadi lembaran *honeycomb*. Lembaran ini kemudian diteruskan ke mesin pemotongan secara vertikal. Kemudian potongan-potongan tersebut direkatkan secara horizontal dengan lem. Proses dilanjutkan dengan melaminasi lembaran-lembaran *honeycomb* sehingga menjadi papan *honeycomb*. Setelah melalui proses pengeringan, papan *honeycomb* ini siap dikemas dan dikirim ke pelanggan.



Proses Produksi *Edge Protector*

Produksi *edge protector* dimulai bahan baku memotong *Jumbo Roll Paper* menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian, potongan-potongan ini dimasukkan ke dalam mesin pelapisan dan penekukan. Melalui tekanan yang diberikan mesin dalam proses tersebut, terbentuklah *edge protector* yang kemudian dikeringkan. Setelah kering, *edge protector* siap dikemas dan dikirim ke pelanggan.



Sampai 2018, kapasitas produksi terpasang Perseroan untuk kertas konversi sebesar 36.000 ton per tahun dengan kapasitas produksi terpakai mencapai 32.500 ton per tahun sehingga tingkat utilitasnya adalah sebesar 90,3%.

Berikut ini merupakan tabel penjualan Perseroan dalam Rupiah:

Keterangan	30 September 2018	30 September 2017	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kertas Konversi	247.908.463.173	207.477.139.372	280.030.229.557	263.394.259.592
Kimia	231.831.585.254	222.128.070.239	302.778.501.498	280.285.198.389
Polimer	109.302.058.235	91.081.846.061	125.931.820.582	122.754.603.431
Total	589.042.106.662	520.687.055.672	708.740.551.637	666.434.061.412

Sumber: Perseroan

Berikut ini merupakan tabel penjualan Perseroan dalam ton:

Keterangan	30 September 2018	30 September 2017	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kertas Konversi	24.734	23.001	30.608	30.007
Kimia	12.966	12.458	16.992	16.302
Polimer	2.919	3.033	4.151	3.748

Pada tanggal 30 September 2018, total penjualan Perseroan meningkat sebesar 13,13% dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan ini bersumber dari meningkatnya volume penjualan dari Perseroan terutama kenaikan penjualan kertas konversi sebesar 19,45%. Kontribusi penjualan kertas konversi pada 30 September 2018 mengalami kenaikan menjadi 42,09% dari 39,85% di 30 September 2017 yang dikarenakan sudah mulai stabilnya harga jual produk Perseroan. Pada tahun 2017, harga jual produk Perseroan mengalami beberapa kali penyesuaian dikarenakan kenaikan harga bahan baku. Di tahun 2018, penyesuaian harga terhadap efek kenaikan bahan baku sudah mencapai titik keseimbangan sehingga kinerja operasional di tahun 2018 secara umum lebih baik dibanding tahun 2017.

Perseroan membutuhkan bahan baku kertas yang dipasok oleh produsen kertas di Indonesia. Bahan baku kertas ini diproduksi oleh beberapa perusahaan kertas di Indonesia. Sehingga Perseroan mengalami ketergantungan bahan baku dari pemasok. Per 30 September 2018, pemasok terbesar Perseroan adalah PT Eco Paper Indonesia, PT Pakerin, dan PT Papertech Indonesia Masalah ketersediaan bahan baku menjadi risiko utama

Perseroan. Ketersediaan bahan baku di pasaran berpengaruh pada harga bahan baku yang juga mempengaruhi harga jual produk Perseroan.

Dari sisi pelanggan, Perseroan menjual produksi kertas konversi kepada perusahaan yang membutuhkan, sehingga model bisnis Perseroan adalah *business to business*. Pelanggan terbesar Perseroan adalah perusahaan benang dan penggulungan benang untuk tekstil dan non-tekstil dan perusahaan penggulungan film plastik untuk kemasan, dan perusahaan kertas. Seiring dengan model bisnis Perseroan, maka Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan dari jenis industri yang disebutkan.

O. PROSPEK USAHA

Sektor makanan kemasan masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Kian tahun variasi makanan kemasan makin bervariasi. Perseroan memasok *Papercore* ke industri kemasan *flexible* seperti yang dipakai oleh industri makanan ringan (*snack*). Perseroan melihat peluang ini masih besar dan masih akan bertumbuh. Sejauh ini penjualan produk *Papercore* mengalami pertumbuhan yang baik.

Perseroan merupakan pemimpin pasar dalam memproduksi *Papertube*. Produk ini dipakai sebagai gulungan untuk benang *polyester*. Perseroan menyuplai sebagian besar *Papertube* ke industri benang *polyester*. Benang *polyester* adalah substitusi dari benang katun yang lebih stabil dalam hal harga. Sementara harga benang katun sangat dipengaruhi oleh keberhasilan panen kapas dan kondisi cuaca. Contoh produk yang terbuat dari benang *polyester* adalah pakaian olah raga jersey yang menjadi tren di kalangan anak muda.

Perseroan memasok *Papertube* ke industri pendukung otomotif seperti industri benang ban dan jok mobil (*car upholstery*). Sejauh ini penjualan *Papertube* ke industri ini masih stabil dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Perseroan memproduksi *Honeycomb*, *Edge Protector*, Papan Tekstil, dan *Paper Pallette* sebagai produk substitusi yang dari produk berbahan kayu, besi, plastik, dan gabus. Perseroan memasok produk-produk tersebut ke industri furnitur, kaca dan pecah belah, juga elektronik.

Negara-negara seperti Jepang, Canada, dan negara-negara di Eropa telah banyak menggunakan bahan-bahan alternatif selain kayu untuk menunjang industri furnitur mereka. Di dalam negeri pun, produk-produk alternatif ini sudah mulai dikenalkan, terutama di ibu kota Jakarta, dimana produk-produk praktis lebih mudah diterima.

Honeycomb adalah produk substitusi untuk interior dan furnitur berbahan kayu yang pada saat ini harganya semakin mahal. Perseroan telah menguasai dan memiliki teknologi yang mutakhir untuk memproduksi *Honeycomb*. Perseroan memperoleh hak paten atas desain industri *Honeycomb* di Indonesia.

Negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Negara-negara Eropa yang mensyaratkan sertifikasi yang ketat dan mahal atas material kemasan berbahan kayu. Melalui produk *paper pallet* dan *edge protector*, Perseroan memberikan solusi alternatif untuk material kemasan berbahan kertas yang dibebaskan dari karantina oleh negara-negara tersebut.

Untuk menguatkan bisnisnya, Perseroan juga telah dan selalu berusaha untuk mencari peluang-peluang baru dalam bisnis yang berhubungan untuk memperbanyak varian produk untuk memasok kebutuhan pelanggan dari berbagai macam industri.


Penjualan Perseroan didominasi oleh penjualan di market lokal. Penjualan Perseroan ke market internasional hanya sebesar 1.43% saja.

P. TINJAUAN INDUSTRI

Industri kemasan diperkirakan tumbuh 6% di tahun ini seiring dengan meningkatnya sektor makanan, minuman, dan farmasi. Sektor makanan dan minuman masih menjadi kontribusi terbesar bagi industri kemasan hingga 68%. Hingga tahun 2022 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tren *ready to eat*.

Saat ini penjualan terbanyak Perseroan berasal dari industri makanan dan minuman serta tekstil. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian industri makanan dan minuman mengalami peningkatan hingga 12,7% di kuartal I 2018. Kenaikan ini didukung oleh tinggi pertumbuhan industri makanan hingga 13,01% YoY, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kuartal IV 2017, namun jauh lebih tinggi dari triwulan I 2017 sebesar 8,25%. Sedangkan untuk industri minuman jauh lebih baik dengan mencatatkan kenaikan 5,06% YoY di kuartal I 2018 dibandingkan sepanjang tahun 2017 yang mengalami kontraksi. Kenaikan dalam industri ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan *papercore*.

Industri tekstil & pakaian jadi juga meningkat cukup signifikan sebesar 7,53% di Kuartal I 2018 dan terus mengalami kenaikan sejak Kuartal I 2017. Dengan peningkatan industri ini, permintaan *paper tube* akan mengalami peningkatan.



Sumber: Kementerian Perindustrian

Q. STRATEGI USAHA

Perseroan menyusun strategi usaha dengan memperhatikan banyak hal baik di internal maupun eksternal Perseroan. Strategi usaha disusun dalam rangka menjalankan komite jangka panjang untuk menjaga dan menciptakan loyalitas dari para pelanggan baik pelanggan lama maupun pelanggan baru.

Berikut ini adalah dasar utama dalam menyusun strategi oleh Perseroan:

- Memberikan solusi yang tepat kepada setiap nasabah yang dihadapi pelanggan
- Memberikan pelayanan yang berkualitas untuk menciptakan kenyamanan kepada pelanggan
- Pengendalian biaya produksi dan efisiensi produksi sehingga dapat menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga yang bersaing
- Semangat kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi kepada pelanggan dan juga calon pelanggan.

R. PERKARA – PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS, DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS, DAN DIREKSI ENTITAS ANAK.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 14 Januari 2019, Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 19 Desember 2018, menerangkan bahwa Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana, administrasi negara, perselisihan hubungan industrial, maupun perpajakan, di badan peradilan umum dan arbitrase, pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak, serta perkara dan/atau sengketa di luar pengadilan serta tidak terdapat somasi atau teguran dari pihak ketiga maupun perkara-perkara yang menyangkut perpajakan, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam lingkungan badan peradilan terkait yang ada di wilayah Republik Indonesia yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan dan Entitas Anak.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 14 Januari 2019, Perseroan tidak memiliki izin atas pendaftaran merek, hak paten, hak lisensi, waralaba, dan konsesi.

X. EKUITAS

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Ang An Ki, CPA, tanggal 22 Januari 2019 dengan opini wajar tanpa modifikasian, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Ang An Ki, CPA, tanggal 15 Februari 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasian dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing,MM.,Ak.,CA.,CPA, tanggal 17 Maret 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasian.

	30 September 2018	31 Desember 2017	2016
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 per saham			
Modal dasar – 1.600.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 550.000.000 saham	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000
Tambahan modal disetor	16.913.109.711	16.913.109.711	16.913.109.711
Pendapatan komprehensif lain	(842.990.267)	(1.180.532.786)	(437.154.669)
Komponen ekuitas lainnya	2.193.000.000	2.193.000.000	2.040.000.000
Saldo laba			
Yang telah ditentukan penggunaannya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Yang belum ditentukan penggunaannya	95.163.504.237	80.460.374.600	67.290.156.777
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	168.526.623.681	153.485.951.525	140.906.111.819
Kepentingan non pengendali	87.765.560.205	75.936.871.651	59.981.788.603
Jumlah Ekuitas	256.292.183.886	229.422.823.176	200.887.900.422
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	504.135.455.996	498.701.656.995	410.330.576.602

Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Setelah PMHMETD sebanyak 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham.

Sejumlah saham baru sebanyak 542.465.753 (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga) senilai Rp198.000.000.000 (Seratus Sembilan puluh delapan miliar Rupiah) atau Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham adalah merupakan imbalan kepada GAI sebagai penggantian atas 99% saham milik GAI di EPI.

Bagi pemegang saham selain PT. Golden Arista International yang tidak ingin mengalami dilusi, dapat melaksanakan PMHMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham dan sejumlah tunai yang diterima dari PMHMETD ini akan digunakan untuk melunasi keseluruhan pembelian saham EPI hingga mencapai 99% senilai Rp198.000.000.000 (seratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah).

Saham sejumlah 7.534.247 (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh) lembar saham atau senilai Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dibayarkan secara tunai dan dana tersebut akan digunakan untuk biaya-biaya terkait PMHMETD, dan jika terdapat sisa maka sisa dana akan digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi Perseroan. Jika tidak ada pemegang saham yang melakukan PMHMETD atas Saham sejumlah 7.534.247 (tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh) lembar saham baru ini maka GAI akan bertindak sebagai pembeli siaga dan akan melaksanakan PMHMETD dengan tunai atas saham tersebut.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 September 2018 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya PMHMETD dengan beberapa asumsi antara lain:

1. Struktur Pemegang Saham dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham melaksanakan PMHMETD sesuai proporsinya, kecuali Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto, yang sudah menyatakan tidak melaksanakan PMHMETD. GAI akan melaksanakan haknya selaku pembeli siaga atas pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya atas HMETD.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD			Setelah Pelaksanaan PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan dan disetor penuh						
1. PT Golden Arista Internasional	321.230.769	32.123.076.900	58,41%	721.230.769	72.123.076.900	65,57%
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66%	42.153.846	4.215.384.600	3,83%
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48%	24.615.385	2.461.538.500	2,24%
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18%	12.000.000	1.200.000.000	1,09%
5. Publik	150.000.000	15.000.000.000	27,27%	300.000.000	30.000.000.000	27,27%
Jumlah	550.000.000	55.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%
Por tepel	1.050.000.000	105.000.000.000		500.000.000	50.000.000.000	

2. Struktur Pemegang Saham dengan Asumsi Publik melakukan pemesanan dan pembelian atas porsi HMETD yang tidak dilaksanakan oleh Lili Mulyadi Sutanto, Herwanto Sutanto, dan Erik Sutanto, yang sudah menyatakan tidak melaksanakan PMHMETD.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD			Setelah Pelaksanaan PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan dan disetor penuh						
1. PT Golden Arista Internasional	321.230.769	32.123.076.900	58,41%	642.461.538	64.246.153.800	58,41%
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66%	42.153.846	4.215.384.600	3,83%
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48%	24.615.385	2.461.538.500	2,24%
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18%	12.000.000	1.200.000.000	1,09%
5. Publik	150.000.000	15.000.000.000	27,27%	378.769.231	37.876.923.100	34,43%
Jumlah	550.000.000	55.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%
Por tepel	1.050.000.000	105.000.000.000		500.000.000	50.000.000.000	

3. Struktur Pemegang Saham dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham selain GAI tidak melaksanakan PMHMETD. GAI akan melaksanakan haknya selaku pembeli siaga atas pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya atas HMETD.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD			Setelah Pelaksanaan PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Dasar Ditempatkan dan disetor penuh						
1. PT Golden Arista Internasional	321.230.769	32.123.076.900	58,41%	871.230.769	87.123.076.900	79,20%
2. Lili Mulyadi Sutanto	42.153.846	4.215.384.600	7,66%	42.153.846	4.215.384.600	3,83%
3. Herwanto Sutanto	24.615.385	2.461.538.500	4,48%	24.615.385	2.461.538.500	2,24%
4. Erik Sutanto	12.000.000	1.200.000.000	2,18%	12.000.000	1.200.000.000	1,09%
5. Publik	150.000.000	15.000.000.000	27,27%	150.000.000	15.000.000.000	13,64%
Jumlah	550.000.000	55.000.000.000	100,00%	1.100.000.000	110.000.000.000	100,00%
Por tepel	1.050.000.000	105.000.000.000		500.000.000	50.000.000.000	

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan yakni maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Saham yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
- dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen Kas.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas dengan skema sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen Kas (berdasarkan persentase dari laba bersih)
Laba bersih setelah pajak sampai dengan Rp15 miliar	maksimal 20%
Laba bersih setelah pajak sampai dengan Rp20 miliar	maksimal 25%
Laba bersih setelah pajak lebih besar dari Rp20 miliar	maksimal 30%

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum
- Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan sejak *go public* sudah melakukan pembagian dividen yaitu sebesar Rp825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan sebesar Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("UUPh No. 36/2008), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya dari jumlah bruto adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPh No. 36/2008);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

- Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
 - Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
 - Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah diubah dengan PER-25/PJ/2018 tanggal 21

November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif yaitu mengisi form DGT yang disahkan dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No.3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (*withholding tax*) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang telah mengungkapkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, tidak dapat mengalihkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak tersebut. Sesuai Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2016, dalam pembukaan rekening Efek untuk berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, Pemodal wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa Surat Keputusan Pengampunan Pajak kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Per 30 September 2018, Perseroan dan Entitas Anak telah menyetorkan dan melaporkan seluruh utang pajaknya (kecuali Pajak Penghasilan Pasal 29 karena pajak ini baru disetorkan setelah tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2018) sebagai berikut:

(dalam jutaan
Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 21	265
Pajak Penghasilan Pasal 23	18
Pajak Penghasilan Pasal 25	466
Pajak Penghasilan Pasal 29	1.516
Pajak Pertambahan Nilai	1.041
Total	3.306

CALON PEMESAN HMETD DALAM PMHMETD INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING- MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD.

XIII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika saham baru yang ditawarkan melalui PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli siaga, yaitu PT Golden Arista International berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.30 tanggal 19 Desember dan Akta Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.23 tanggal 21 Januari 2019 yang keduanya dibuat Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung (“Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PMHMETD”), telah secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk mengambil bagian sisa saham sebanyak 228.769.231 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu) lembar yang merupakan seluruh jumlah saham yang menjadi hak dari pemegang saham lain Perseroan jika tidak diambil oleh mereka (“Sisa Saham”) dalam PMHMETD ini pada Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham. Sumber dana yang akan digunakan oleh GAI sebagai pembeli siaga berasal dari uang kas GAI dan penyertaan saham GAI di EPI. Pembeli siaga mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan karena terdapat pengurus GAI dan juga pemegang saham di Perseroan.

PERSYARATAN PENTING PEMBELIAN SISA EFEK OLEH PEMBELI SIAGA

Berikut ini merupakan persyaratan penting pembelian sisa efek oleh GAI sebagai pembeli siaga:

- Apabila saham baru yang telah ditawarkan pada penawaran HMETD tidak seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang HMETD, maka Perseroan setuju untuk mengalokasikan sisa saham baru hasil HMETD kepada pemegang HMETD yang telah menawarkan diri sebelumnya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut sebesar lebih dari hak yang dimilikinya, dan proposional dengan jumlah saham baru yang melandasi HMETD yang telah diambil bagian oleh mereka.
- Apabila setelah dilakukannya penjatahan dan pengambilan saham baru tersebut, serta pada hari terakhir dari periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD masih terdapat sisa saham, maka pada tanggal pembelian dan pembayaran sisa saham tersebut, pembeli siaga wajib mengambil dan membeli sisa saham pada harga penawaran HMETD, dan Perseroan setuju untuk mengalihkan sisa saham kepada pembeli siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Nomor 30 tanggal 19 Desember 2019 dan Akta Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.23 tanggal 21 Januari 2019 yang keduanya dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung (“**Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham**”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Pada hari terakhir dari periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD, Perseroan akan memberikan indikasi awal secara tertulis atas jumlah sisa saham yang harus dibeli oleh pembeli siaga. Pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), di tanggal terakhir pembelian dan pembayaran sisa saham tersebut, Perseroan akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pembeli siaga mengenai jumlah final atas sisa saham yang harus dibeli oleh pembeli siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.2. Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham atau dalam hal tidak ada lagi sisa saham yang tersedia untuk diambil bagian oleh pembeli siaga, maka Perseroan akan memberikan konfirmasi tertulis kepada pembeli siaga mengenai hal tersebut.
- Pembeli siaga akan membeli sejumlah sisa saham sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan kepada pembeli siaga pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pembayaran terakhir, kecuali apabila ditentukan tanggal lain yang jatuh tempo. Terlebih dulu sebagaimana diharuskan oleh peraturan di Negara Republik Indonesia, biro administrasi efek Perseroan, KSEI atau sistem pelunasan dimana sisa saham akan dibayarkan, dan juga dengan tunduk kepada ketentuan dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dengan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas seluruh harga pembelian terhadap sisa saham pada harga penawaran HMETD. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening yang

tercatat atas nama Perseroan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan kepada pembeli siaga. Pembayaran atas sisa saham oleh pembeli siaga akan dilakukan dalam mata uang rupiah.

- Sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembelian dan pembayaran sisa saham tersebut, pembeli siaga akan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan atas rekening efek pembeli siaga yang terdapat di KSEI atau rekening lainnya dimana sisa saham akan disimpan atau alamat dimana Perseroan harus mengantarkan sertifikat saham atas sisa saham dalam bentuk warkat.

PT GOLDEN ARISTA INTERNATIONAL (“GAI”)

GAI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Golden Arista International”, yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PT GAI nomor 10 tanggal 3 Februari 2010, dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor AHU-08502.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 17 Februari 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0012611.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Februari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 87 tanggal 29 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara nomor 36567 tahun 2010.

KEGIATAN USAHA GAI

Ruang lingkup kegiatan usaha GAI adalah dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pertanian, Perindustrian, Percetakan, Perbengkelan, Transportasi, dan Jasa.

Permodalan:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GAI sampai diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Herwanto Sutanto	81.700	81.700.000.000	37,14
2. Lili Mulyadi Sutanto	81.700	81.700.000.000	37,14
3. PT Adara Global	56.600	56.600.000.000	25,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	220.000	220.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	580.000	580.000.000.000	

SUSUNAN PENGURUS GAI

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GAI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Herwanto Sutanto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Lili Mulyadi Sutanto

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

Nama : KJPP BEST
Alamat : Wisma Bayuadji Lantai 4R-C01 Jl. Gandaria Tengah III no 44 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12310
Telp : 021-7397645
Fax : 021-7397637
Ijin Usaha : No. 2.09.0033 tanggal 22 April 2009
No STTD : No. STTD.PB-19/PM-19/PM.2/2018 tgl 6 Juli 2018 atas nama Ratna Rosalina, SP, MAPPI
(Cert)
No. STTD.PB-07/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Budi Syafaat, ST., MM, MAPPI
(Cert)
Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI)
Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)
Peraturan VIII.C.3
Peraturan IX.E.1
Peraturan IX.E.2

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No.01/7-2018 tanggal 10 Juli 2018. Surat Proposal Jasa Penilaian Saham No. 049/rr-BEST/AN-SV/XI/18, tanggal 15 November 2018, Pendapat kewajaran berdasarkan Surat Proposal Jasa Penyusunan Pendapat Kewajaran No. 050/bs-BEST/AN-FO/XI/18, tanggal 15 November 2018.

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Penilai selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD ini antara lain adalah melakukan penilaian Nilai Pasar Wajar atas 99% Saham EPI yang dimiliki oleh GAI akan digunakan sebagai penyeteroran dalam bentuk lain dalam pelaksanaan HMETD yang akan dilakukan oleh GAI yang merupakan pemegang saham pengendali dalam Perseroan, serta untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi tersebut.

AKUNTAN PUBLIK

Nama : KAP Hendrik & Rekan
Alamat : Sudirman Plaza, Plaza Marein 17th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Jakarta Selatan 12910
Telp : 021-57935980
Fax : 021-57935990
No STTD KAP : STTD.KAP.00033/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017
No STTD AP : STTD.AP.268/PM.22/2018 tanggal 7 Februari 2018
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No.02/7-2018 tanggal 10 Juli 2018.

Tugas Pokok : Menerbitkan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian, melakukan penelaahan (*review*) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas dan membuat *comfort letter* berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan konsolidasian.

KONSULTAN HUKUM

Nama : Adams & Co
Alamat : Wisma Bumiputera level 15. Jl. Jend. Sudirman kav. 75. Jakarta 12910 Indonesia

Telp : 021-5731873
Fax : 021-5731872
No STTD : STTD.KH-127/PM.2/2018
Anggota : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.200230
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.05/ HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan 03/7-2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki Konsultan Hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

NOTARIS

Nama : Kantor Notaris Dr. Erny Kencanawati, S.H, M.H.
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 185 Dago, Coblong, Kota Bandung
Telp : 022-2502509
Nomor Anggota : Ikatan Notaris Indonesia
No. STTD : STTD.N-57/PM.22/2018
Pedoman Kerja : Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No 04/7 – 2018 tanggal 10 Juli 2018

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD ini sesuai dengan peraturan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Nama : PT. Sinartama Gunita (BAE)
Alamat : Sinarmasland Plaza Tower I Lt. 9
 Jl. MH Thamrin No. 51
 Jakarta 10330
Telp : +62 (21)-3922332
Fax : +62 (21)-3923003
No. STTD : Kep. 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995
Anggota : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No : 05/7 – 2018 tanggal 10 Juli 2018

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PMHMETD sesuai peraturan yang berlaku

XV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

Dalam rangka PMHMETD Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No 29 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 1 (satu) saham lama akan memperoleh 1 (satu) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

2. DISTRIBUSI HMETD

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 15 Februari 2019.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI dapat mengambil HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan melalui BAE akan mengirimkan paket HMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada di luar Jabotabek melalui Pos tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada para Pemegang Saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act* 1933 No. 5 yang berlaku di Negara tersebut.

3. PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut, maka Perusahaan Efek/bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah perusahaan Efek/bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE PT Sinartama Gunita Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE PT Sinartama Gunita.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada Biro Administrasi Efek yang Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Sinartama Gunita
Sinarmasland Plaza Tower I Lt. 9
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10330

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau fotokopi AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi / Pengurus terbaru serta fotokopi identitas dirinya.
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.

- Asli FPE yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dalam kelipatan 200 (dua ratus)

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, maka pemesanan saham tambahan harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa / Bursa Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) yang dilakukan melalui C-Best
- Asli FPE yang telah diisi lengkap
- Asli Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada HMETD dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi FPPS Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam HMETD dan FPPS tambahan. Pemesan pembelian saham tambahan harus dilakukan dalam kelipatan 100 (seratus) saham. Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2019.

5. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjataan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 Februari 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang "Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus" dan Peraturan No. IX.A.7 tentang "Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum" paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/ giro/cek/tunai. Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD, harus dibayar penuh (*full amount*) dan mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan/transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan No.HMETD dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada:

Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kcp Bandung Setrasari Plaza
AC.No: 132-00-7838899-9
Atas Nama: PT ALKINDO NARATAMA Tbk

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum di dalamnya nama pemesan dan No. Sertifikat HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut di tolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (*in good funds*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD, yaitu tanggal 27 Februari 2019.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil SKS/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-Best di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in food funds*) di rekening Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan yaitu pada tanggal 27 Februari 2019.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar dari pada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan LLG/transfer ataupun pemindahbukuan ke rekening pemegang saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 4 Maret 2019.

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari bank umum milik Negara. Perseroan tidak memberikan

bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek, dan pemindahbukuan/transfer atas nama Pemesan yang dapat diambil oleh pemesan mulai tanggal 4 Maret 2019 di BAE Perseroan Pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Setelah tanggal 4 Maret 2019, pengambilan cek dilakukan di kantor Perseroan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan /transfer tersebut.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal penjatahan.

11. ALOKASI SISA SAHAM YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka pembeli siaga, yaitu PT Golden Arista International berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.30 tanggal 19 Desember 2018 dan Akta Addendum Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No.23 tanggal 21 Januari 2019 yang keduanya dibuat Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, telah secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk mengambil bagian sisa saham sebanyak 228.769.231 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu) lembar yang merupakan seluruh jumlah saham yang menjadi hak dari pemegang saham lain Perseroan jika tidak diambil oleh mereka ("Sisa Saham") dalam PMHMETD ini pada Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp365 (tiga ratus enam puluh lima Rupiah) per saham.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD, DAN FORMULIR

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD dan Formulir tersedia sejak tanggal 7 Februari 2019 bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada waktu perdagangan tanggal 15 Februari 2019 di:

**Biro Administrasi Efek:
PT Sinartama Gunita**
Sinarmas Land Plaza Tower I Lt.9
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp: +62 (21) 3922332
Fax.: +62 (21) 3923003

Apabila memerlukan informasi tambahan, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan di:

PT ALKINDO NARATAMA TBK
Kawasan Industri Cimareme
Jl. Industri Cimareme II No.14
Cimerang, Padalarang
Bandung Barat 40553
Telepon: (022) 6011220, Faksimili: (022) 6036489
Email: alkindo@alkindo.co.id, Website: www.alkindo.co.id

Apabila sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 Pemegang Saham Perseroan belum mengambil Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, serta Formulir dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.

Halaman ini sengaja dikosongkan